

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERUSAHAAN TERBUKA



PUBLIKA
GLOBAL MEDIA

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Terbuka

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.



Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Terbuka

Penulis: Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Diterbitkan melalui:

Publika Global Media

Jl. Diponegoro 44, Gowongan, Jetis, 55232, Kota Yogyakarta, DIY

Email: publikaglobalmedia@gmail.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

ISBN: 978-623-88602-8-9

Ukuran: viii + 181 hlm, 15.5 x 23 cm

Cetakan I: Juni 2022

Penyunting: Iwan Priyadi

Strukturasi isi: J.H Kusuma

Penyelaras bahasa: Tri Rudiyanto & Iwan Priyadi

Tata letak: Arisman & M.A.C Fayyadl

Desain sampul: Dimatech Indonesia

Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved

Kata Pengantar

Sebuah perusahaan terbuka adalah sebuah entitas bisnis yang memainkan peran penting dalam perekonomian global. Namun, keberhasilan perusahaan terbuka tidak hanya diukur dari pertumbuhan dan profitabilitasnya, tetapi juga dari tingkat keadilan dan perlindungan yang diberikan kepada semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham minoritas. Buku ini, yang berjudul "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Terbuka," hadir sebagai panduan komprehensif yang mempertimbangkan masalah yang sering kali dihadapi oleh pemegang saham minoritas. Karya ini merupakan usaha bersama para ahli hukum, profesional, dan peneliti yang memiliki kepedulian mendalam terhadap kesetaraan, keadilan, dan transparansi dalam dunia perusahaan terbuka.

Dalam buku ini, pembaca akan dibimbing untuk memahami berbagai aspek hukum dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan pemegang saham minoritas. Dari hak-hak dasar hingga proses litigasi yang mungkin ditempuh, buku ini memberikan wawasan tentang cara memahami, mengevaluasi, dan memperjuangkan hak-hak pemegang saham minoritas dalam konteks perusahaan terbuka yang sering kali kompleks.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu dalam proses penerbitan buku ini. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi kepada para pemegang saham minoritas yang telah berjuang untuk keadilan, serta para aktivis dan advokat yang telah berkomitmen untuk menciptakan perubahan positif dalam lingkungan perusahaan terbuka. Buku ini adalah sumber informasi yang berharga bagi siapa pun yang peduli tentang pemegang saham minoritas, baik mereka yang berada dalam kapasitas hukum, bisnis, atau yang sekadar ingin memahami peran penting yang dimainkan oleh pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka. Semoga buku ini dapat memberikan panduan yang bermanfaat dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.

Selamat membaca!

Jakarta, Juni 2022

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB 1 <i>Pendahuluan</i>	9
BAB 2 <i>Pengertian dan Karakteristik Perusahaan Terbuka</i>	15
2.1. Definisi Perusahaan Terbuka	15
2.2. Ciri-ciri Perusahaan Terbuka	18
2.3. Klasifikasi Saham dalam Perusahaan Terbuka	20
BAB 3 <i>Peran dan Hak Pemegang Saham Minoritas</i>	23
3.1. Peran Pemegang Saham Minoritas dalam Struktur Perusahaan	23
3.2. Hak Pemegang Saham Minoritas	30
BAB 4 <i>Peraturan Hukum tentang Perusahaan Terbuka di Indonesia</i>	43
4.1. Undang-Undang Pasar Modal	45
4.2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	47
BAB 5 <i>Transparansi dan Keterbukaan Informasi</i>	49
5.1. Kewajiban Pengungkapan Informasi	57
5.2. Keterbukaan Informasi	59
BAB 6 <i>Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas</i>	65
6.1. Upaya Perlindungan Hukum	67
6.2. Peran OJK dalam Perlindungan Saham Minoritas	80
BAB 7 <i>Pengaturan Dividen dan Pembagian Keuntungan</i>	89
7.1. Pengaturan Dividen	90

7.2. Kewajiban Pembagian Dividen.....	98
7.3. Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Dividen	108
BAB 8 Pengaruh Globalisasi pada Perlindungan Saham Minoritas.....	117
8.1. Keterkaitan Pasar Modal Global	119
8.2. Tantangan Globalisasi	122
BAB 9 Pengembangan Praktik Terbaik.....	127
9.1. Governance Perusahaan Terbuka	128
9.2. Etika Bisnis	130
BAB 10 Penutup: Prospek Peraturan Saham Minoritas di Masa Depan .	139
10.1. Perkembangan Hukum Pasar Modal.....	141
10.2. Reformasi Regulasi	142
Daftar Pustaka	151
Daftar Indeks.....	179

BAB 1

Pendahuluan

Perusahaan terbuka adalah entitas hukum yang menggabungkan pemodal dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari individu, kelompok investasi, hingga institusi keuangan besar. Perusahaan terbuka bekerja bersama dengan tujuan bersama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan jangka panjang¹. Pentingnya perusahaan terbuka dalam struktur ekonomi modern tidak dapat disangkal, karena perusahaan terbuka memainkan peran kunci dalam memobilisasi modal, menciptakan lapangan kerja, dan memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, sementara perusahaan terbuka menawarkan peluang investasi yang menarik, perusahaan terbuka juga membawa tantangan yang signifikan, terutama bagi pemegang saham minoritas².

Dalam kerangka perusahaan terbuka, pemegang saham minoritas memiliki peran penting yang mencakup pengambilan keputusan dan pengawasan perusahaan. Pemegang saham

¹ Susanto, Dinantara, Sutoro MD, and M. Iqbal. "Pengantar Hukum Bisnis." *Pamulang: Universitas Pamulang* (2019).

² Suteja, Jaja. "Kajian Struktur Kepemilikan Perusahaan Terbuka di Indonesia." *Bandung: Universitas Pasundan* (2015).

minoritas adalah individu atau entitas yang memiliki sebagian kecil saham dalam perusahaan, yang mungkin tidak sebanding dengan saham mayoritas atau kepemilikan pengendali³. Meskipun jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas mungkin kecil dalam skala perusahaan, peran mereka memiliki dampak yang signifikan dalam beberapa aspek, sebagai berikut⁴:

1. Pengambilan Keputusan

Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk berpartisipasi dalam rapat umum pemegang saham perusahaan, di mana keputusan strategis dan penting dibuat. Meskipun jumlah suara pemegang saham minoritas mungkin terbatas, hak mereka untuk menyuarakan pendapat dan memberikan suara dalam pemilihan dewan direksi adalah salah satu mekanisme yang memungkinkan pemegang saham minoritas berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan.

2. Pengawasan

Pemegang saham minoritas memiliki peran penting dalam pengawasan perusahaan. Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk mengakses informasi perusahaan, termasuk laporan keuangan dan informasi yang relevan. Hal ini memungkinkan pemegang saham minoritas untuk memantau kinerja perusahaan dan memastikan bahwa

³ Sujatmiko, Bagus, and Nyulistiowati Suryanti. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017): 15-25.

⁴ Priatna, Husaeri. "Pengukuran kinerja perusahaan dengan rasio profitabilitas." *Akurat/ Jurnal Ilmiah Akuntansi FE Unibba* 7, no. 2 (2016): 44-53.

manajemen perusahaan menjalankan tugasnya dengan integritas dan efisiensi.

3. Perlindungan Hak-hak Minoritas

Sistem hukum dan peraturan biasanya memberikan perlindungan khusus kepada pemegang saham minoritas untuk memastikan bahwa hak-hak pemegang saham minoritas tidak diabaikan atau dilanggar oleh pemegang saham mayoritas atau dewan direksi. Ini termasuk hak pemegang saham minoritas untuk mendapatkan kompensasi yang adil dalam kasus perubahan struktur perusahaan, transaksi penting, atau tindakan yang dapat memengaruhi nilai saham.

4. Peluang Investasi

Perusahaan terbuka yang memberikan perlindungan dan transparansi yang memadai kepada pemegang saham minoritas dapat menarik lebih banyak investor. Investasi dari pemegang saham minoritas dapat memberikan sumber daya tambahan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan perusahaan.

5. Pengungkapan Informasi

Perusahaan terbuka diharuskan oleh hukum untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Ini memastikan transparansi dan memberikan pemegang saham minoritas akses ke informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan investasi yang cerdas.

Dalam perekonomian global yang terus berkembang, perlindungan hak-hak dan kepentingan pemegang saham minoritas telah menjadi isu yang semakin mendalam dan penting. Fenomena globalisasi telah mendorong perusahaan untuk beroperasi melintasi batas negara, menciptakan lanskap bisnis yang semakin kompleks⁵. Pemegang saham minoritas seringkali menemui tantangan besar dalam memastikan bahwa hak-hak dan kepentingannya dihormati⁶. Perusahaan yang beroperasi di beberapa yurisdiksi sering kali harus mematuhi beragam peraturan dan hukum yang dapat membingungkan bagi pemegang saham minoritas. Keputusan strategis, seperti fusi, akuisisi, restrukturisasi, atau pemilihan dewan direksi, dapat memiliki dampak signifikan pada nilai saham minoritas, dan seringkali pemegang saham minoritas harus memperjuangkan hak pemegang saham minoritas untuk mendapatkan kompensasi yang adil dalam konteks transaksi semacam itu⁷.

Selain itu, perusahaan global sering dihadapkan pada tekanan untuk mencapai pertumbuhan dan profitabilitas maksimal, yang dapat menimbulkan potensi konflik dengan kepentingan pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, isu perlindungan pemegang saham minoritas menjadi semakin mendalam karena pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis

⁵ Setiawan, Rahmat, and Risno Mina. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dikaitkan Dengan Penerapan Good Corporate Governance (GCG)." *Jurnal Yustisiabel* 3, no. 2 (2019): 135-155.

⁶ Setiawan, Rahmat, and Risno Mina. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dikaitkan Dengan Penerapan Good Corporate Governance (GCG)." *Jurnal Yustisiabel* 3, no. 2 (2019): 135-155.

⁷ Sari, Maya, Abdul Rachmad Budiono, and Hanif Nur Widhiyanti. "Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang tidak dilibatkan dalam proses akuisisi." *Yuridika* 32, no. 3 (2017): 441-463.

dan perlindungan hak-hak investor⁸. Dalam era informasi dan transparansi, pemegang saham minoritas juga menuntut akses yang lebih besar terhadap informasi yang memungkinkan untuk membuat keputusan investasi yang cerdas. Dalam situasi di mana pemegang saham minoritas dapat berperan sebagai agen perubahan positif dalam perusahaan, menjaga hak-hak pemegang saham minoritas menjadi esensial untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik dan integritas dalam pasar global yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perhatian terus meningkat pada perlindungan pemegang saham minoritas sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi global yang berkelanjutan⁹.

Pasar modal di Indonesia, telah mengalami dampak signifikan dari globalisasi dan investasi asing. Fenomena ini telah membuka pintu bagi investasi asing yang dapat memengaruhi kepemilikan saham minoritas dalam perusahaan-perusahaan Indonesia. Dengan masuknya modal asing, terutama dari institusi keuangan dan investor global, kepemilikan saham minoritas dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat mengalami perubahan yang signifikan¹⁰. Investor asing seringkali memiliki saham dalam perusahaan Indonesia, baik melalui investasi langsung maupun melalui instrumen pasar modal seperti saham dan obligasi. Hal ini memunculkan isu-isu penting terkait dengan perlindungan pemegang saham minoritas, karena perubahan

⁸ Purba, Orinton. *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum*. Raih Asa Sukses, 2011.

⁹ Sari, Maya, Abdul Rachmad Budiono, and Hanif Nur Widhiyanti. "Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang tidak dilibatkan dalam proses akuisisi." *Yuridika* 32, no. 3 (2017): 441-463.

¹⁰ Permatasari, Pita. "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perusahaan Terbuka akibat Putusan Pailit." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014).

kepemilikan atau pengaruh investor asing dapat berdampak pada kebijakan dan keputusan perusahaan yang mungkin tidak selalu selaras dengan kepentingan pemegang saham minoritas lokal¹¹. Oleh karena itu, penting bagi otoritas pengawas pasar modal dan pihak berwenang di Indonesia untuk menciptakan regulasi yang seimbang, yang memungkinkan investasi asing yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan hak-hak dan kepentingan pemegang saham minoritas¹².

¹¹ Tumober, Teresa Karolina. "Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas pada perusahaan yang merger menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas." *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018).

¹² Mustaqim, Mustaqim, and Agus Satory. "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Tertutup dan Keadilan Berdasar Pancasila." *Sasi* 25, no. 2 (2019): 199-210.

BAB 2

Pengertian dan Karakteristik Perusahaan Terbuka

2.1. Definisi Perusahaan Terbuka

Perusahaan terbuka, yang juga dikenal sebagai perusahaan publik atau perusahaan terdaftar, adalah entitas hukum yang memiliki saham yang diperdagangkan di pasar modal atau bursa saham. Karakteristik kunci dari perusahaan terbuka adalah ketersediaan saham yang diperdagangkan oleh masyarakat umum, baik individu maupun lembaga keuangan¹³. Saham merupakan tanda kepemilikan dalam perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam keputusan perusahaan, menerima dividen, dan bahkan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham. Perusahaan terbuka seringkali lebih terdiversifikasi dalam kepemilikannya, dengan pemegang saham yang mencakup berbagai entitas¹⁴. Kondisi ini

¹³ Johan, Suwinto. "Definisi Perseroan Terbuka atau Publik Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia." *Jurnal Mercatoria* 14, no. 1 (2021): 38-45.

¹⁴ Kusliatin, Hilyan. "Penerapan Prinsip Keterbukaan Perusahaan Go Public Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal." PhD diss., Universitas Mataram, 2015.

menciptakan sebaran risiko dan memberikan akses investasi yang lebih luas kepada masyarakat. Saham-saham perusahaan terbuka memiliki likuiditas yang lebih tinggi karena dapat diperjualbelikan di pasar saham kapan saja selama jam perdagangan. Hal ini memungkinkan investor untuk membeli atau menjual saham dengan relatif mudah¹⁵.

Selain itu, perusahaan terbuka tunduk pada sejumlah peraturan dan kewajiban. Perusahaan terbuka harus secara berkala mengungkapkan informasi keuangan kepada publik, termasuk laporan keuangan tahunan, laporan keuangan triwulanan, dan informasi terkait lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan tingkat transparansi yang tinggi dan membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih baik¹⁶. Selain itu, perusahaan terbuka juga harus mematuhi peraturan pasar modal yang ditetapkan oleh otoritas keuangan dan regulator, serta menjalani audit independen untuk memastikan kepatuhan dengan standar akuntansi yang berlaku. Sementara perusahaan terbuka memiliki akses lebih besar ke sumber dana melalui pasar saham, perusahaan terbuka juga tunduk pada tekanan dan ekspektasi yang lebih tinggi dari para pemegang saham¹⁷. Kinerja perusahaan, dividen, dan kebijakan manajemen dapat mempengaruhi harga saham mereka dan persepsi investor terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan terbuka harus

¹⁵ Setiadi, Wicipto. "Penawaran Umum Efek Bersifat Utang oleh Perusahaan Tertutup." *Jurnal Esensi Hukum* 3, no. 1 (2021): 1-19.

¹⁶ Manalu, Parnington Joy Hans. "Syarat Mendirikan Perseroan Terbatas Dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *LEX PRIVATUM* 9, no. 2 (2021).

¹⁷ Soeprijanto, Troeboes. "Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dari Perseroan Terbatas Untuk Memperoleh Status Badan Hukum Di Kemenkumham RI." *Jurnal Meta-Yuridis* 4, no. 2 (2021).

berusaha untuk menjaga kinerja yang baik dan menjalankan praktik bisnis yang etis demi mendapatkan kepercayaan pemegang saham dan masyarakat umum¹⁸.

Perusahaan terbuka adalah subjek yang tunduk pada serangkaian peraturan dan kewajiban hukum yang ketat yang berlaku di pasar modal. Selain itu, perusahaan terbuka harus menjalani pemantauan dewan direksi yang ketat. Dewan direksi memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi manajemen perusahaan dan membuat keputusan strategis. Dewan direksi harus bertindak dalam kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham, serta memastikan kebijakan yang sesuai dengan peraturan pasar modal dan hukum perusahaan¹⁹.

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas adalah aspek lain yang penting dalam lingkungan perusahaan terbuka. Pemegang saham minoritas adalah individu atau entitas yang memiliki kepemilikan saham tetapi mungkin tidak memiliki kendali atau pengaruh besar dalam perusahaan. Untuk melindungi hak dan kepentingan, perusahaan terbuka harus mengikuti peraturan dan mekanisme yang mengakui dan melindungi hak-hak pemegang saham minoritas. Ini termasuk hak untuk menghadiri rapat pemegang saham, hak untuk memberikan

¹⁸ Agsa, Muhammad Aulia Rizki, Bismar Nasution, Sunarmi Sunarmi, and Mahmul Siregar. "Penerapan Prinsip Keterbukaan Perusahaan Publik (Studi Mengenai Laporan Keuangan Ganda)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 2 (2021): 234-240.

¹⁹ Azmi, Muhammad, and Dona Budi Kharisma. "Peran Bei Dalam Melindungi Investor Pasar Modal Terhadap Kepailitan Perusahaan Terbuka." *Jurnal Privat Law* 7, no. 2 (2019): 235-240.

suara dalam keputusan perusahaan, dan hak untuk mendapatkan informasi yang relevan dan transparan²⁰.

2.2. Ciri-ciri Perusahaan Terbuka

Ciri-ciri perusahaan terbuka mencerminkan karakteristik kunci yang membedakannya dari perusahaan tertutup atau swasta. Berikut ini adalah rincian tentang ciri-ciri perusahaan terbuka²¹:

1. Pemilikan Saham Publik

Perusahaan terbuka memiliki saham yang dapat dibeli dan diperdagangkan secara terbuka di pasar modal atau bursa saham. Ini berarti siapa pun, dari individu hingga institusi keuangan, dapat menjadi pemegang saham perusahaan ini. Kepemilikan saham yang tersebar ini menciptakan likuiditas dan akses terbuka untuk investor potensial.

2. Kewajiban Pengungkapan Publik

Perusahaan terbuka memiliki kewajiban untuk secara teratur mengungkapkan informasi penting tentang operasinya kepada publik. Ini termasuk laporan keuangan tahunan, laporan keuangan kuartalan, serta berbagai informasi lain yang memungkinkan pemegang saham dan

²⁰ Manurung, Olivia Triany. "Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Sebagai Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang Nomor 40 Tahun 2007." *Lex Privatum* 4, no. 7 (2016).

²¹ Tus, Desyanti Suka Asih K. "Karakteristik Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Pasar Modal di Indonesia." *Jurnal Advokasi* 6, no. 1 (2016): 72521.

investor untuk memahami kinerja dan perkembangan perusahaan.

3. Dewan Direksi Independen

Dewan direksi perusahaan terbuka seringkali terdiri dari individu yang independen dan memiliki keahlian yang relevan dalam berbagai aspek bisnis. Dewan direksi bertanggung jawab untuk mengawasi operasi perusahaan, membuat keputusan strategis, dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan kepentingan terbaik pemegang saham.

4. Pengawasan Regulator

Perusahaan terbuka tunduk pada pengawasan regulator pasar modal yang ketat, seperti Komisi Sekuritas dan Bursa Efek (SEC) di Amerika Serikat. Regulator ini bertugas memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan dan peraturan pasar modal yang berlaku.

5. Akses ke Modal Global

Perusahaan terbuka memiliki akses yang lebih besar terhadap modal dari pasar modal global. Mereka dapat mengumpulkan dana melalui penawaran saham baru, penerbitan obligasi, atau pinjaman dari pasar modal global, yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan bisnis.

6. Pertanggungjawaban Publik

Karena saham mereka diperdagangkan secara terbuka, perusahaan terbuka memiliki tingkat pertanggungjawaban yang lebih tinggi terhadap pemegang saham dan masyarakat. Mereka harus menjalankan operasi mereka dengan integritas dan transparansi untuk

mempertahankan kepercayaan pemegang saham dan publik pada umumnya.

7. Keterbukaan dan Transparansi

Perusahaan terbuka diharuskan untuk memberikan tingkat keterbukaan dan transparansi yang tinggi dalam laporan keuangan dan informasi perusahaan. Ini memungkinkan pemegang saham dan investor untuk memahami kinerja perusahaan serta risiko yang terkait dengan investasi.

Ciri-ciri ini menciptakan kerangka kerja yang berbeda untuk perusahaan terbuka dibandingkan dengan perusahaan tertutup, dan mereka memiliki peran penting dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik, memastikan perlindungan hak-hak pemegang saham, serta menjaga kepercayaan investor dan masyarakat umum²².

2.3. Klasifikasi Saham dalam Perusahaan Terbuka

Klasifikasi saham dalam perusahaan terbuka adalah suatu mekanisme yang digunakan perusahaan untuk mengatur dan mengkategorikan saham yang ditawarkan kepada pemegang saham. Hal ini penting karena saham dapat memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang memengaruhi hak-hak dan keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham. Klasifikasi saham dalam

²² Muryanto, Yudho Taruno, and Anisa Dwi Wulandari. "Implementation of Good Corporate Governance at the Backdoor Listing Prosedur as Means of Business Development in Indonesia Stock Market." *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 3 (2016): 607-621.

perusahaan terbuka mencakup beberapa aspek, yang umumnya termasuk²³:

1. Saham Biasa (Common Stock)

Saham biasa adalah jenis saham yang paling umum, yang memberikan hak kepemilikan dalam perusahaan serta hak untuk memberikan suara dalam rapat pemegang saham. Pemegang saham biasa memiliki hak atas laba bersih perusahaan setelah semua kewajiban lainnya dibayar.

2. Saham Preferen (Preferred Stock)

Saham preferen memberikan hak prioritas atas dividen kepada pemegangnya, yang artinya pemegang saham preferen akan mendapatkan dividen sebelum pemegang saham biasa. Meskipun pemegang saham preferen biasanya tidak memiliki hak suara yang sama dengan pemegang saham biasa, mereka memiliki preferensi dalam pembagian dividen dan likuidasi perusahaan.

3. Saham Bersifat Terbatas (Restricted Stock)

Saham bersifat terbatas adalah saham yang diberikan kepada pegawai atau pemegang saham dengan pembatasan tertentu, seperti masa vesting yang harus dilalui sebelum pemegang saham dapat menjual atau mentransfer saham tersebut. Ini sering digunakan sebagai insentif untuk mempertahankan karyawan atau pemegang saham dalam jangka panjang.

²³ Devi, Kadek Medina Puspita, and AA Ngurah Wirasila. "Legalitas Perusahaan (Badan Usaha) Persero Terbatas Dalam Kegiatan Bisnis." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 03 (2018).

4. Saham Konversi (Convertible Stock)

Saham konversi adalah saham yang dapat dikonversi menjadi saham biasa pada tingkat tertentu, seringkali atas permintaan pemegang saham. Ini memberikan fleksibilitas kepada pemegang saham untuk mengubah jenis saham mereka jika ada manfaat finansial atau strategis.

5. Saham Pendiri (Founder's Stock)

Saham pendiri adalah saham yang dimiliki oleh pendiri perusahaan. Saham pendiri seringkali memiliki hak istimewa dan kendali yang signifikan dalam perusahaan, terutama dalam tahap awal pembentukan perusahaan.

Klasifikasi saham ini memungkinkan perusahaan untuk mengatur hak dan tanggung jawab pemegang saham, serta memberikan fleksibilitas dalam struktur kepemilikan dan alokasi dividen. Keputusan perusahaan terkait dengan klasifikasi saham ini dapat berdampak pada dinamika perusahaan, hubungan antara pemegang saham, dan potensi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan di pasar modal yang dinamis²⁴.

²⁴ Yuwono, Muhammad Yusron. "Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia." *Notarius* 8, no. 2 (2015): 207-235.

BAB 3

Peran dan Hak Pemegang Saham Minoritas

3.1. Peran Pemegang Saham Minoritas dalam Struktur Perusahaan

Peran pemegang saham minoritas dalam struktur perusahaan memiliki signifikansi yang tak dapat diabaikan dalam tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan. Pemegang saham minoritas adalah individu atau entitas yang memiliki saham dalam perusahaan, meskipun kepemilikan mereka relatif kecil dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas atau pendiri perusahaan²⁵. Meskipun pemegang saham minoritas tidak memiliki kendali penuh atas keputusan strategis perusahaan, namun pemegang saham minoritas memiliki peran yang penting dalam tata kelola perusahaan terbuka melalui hak-hak mereka untuk berpartisipasi dalam rapat umum pemegang saham, yang merupakan platform utama di mana keputusan strategis dan penting mengenai perusahaan dibahas dan disahkan. Meskipun

²⁵ Sasongko, Andyka Kurniawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Domestik Pasca Pelaksanaan Privatisasi Persero Bumn Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." (2010).

pemegang saham minoritas memiliki kepemilikan saham yang relatif kecil dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas, hak-hak mereka dalam rapat pemegang saham memberi mereka suara dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang signifikan²⁶.

1. Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk berpartisipasi dalam rapat umum pemegang saham.

Pada dasarnya, rapat pemegang saham adalah saat di mana pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, dapat menyuarakan pandangan mereka tentang berbagai aspek perusahaan, mulai dari kebijakan dividen hingga pemilihan dewan direksi. Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilihan dewan direksi, yang merupakan entitas yang mengambil keputusan penting tentang arah perusahaan. Meskipun suara pemegang saham minoritas mungkin memiliki dampak relatif kecil secara langsung, kehadiran mereka dan partisipasi aktif dalam rapat pemegang saham memberi pemegang saham minoritas kesempatan untuk memengaruhi arah dan kebijakan perusahaan²⁷.

Lebih dari sekadar pengaruh langsung, partisipasi pemegang saham minoritas dalam rapat pemegang saham juga memiliki nilai simbolis yang kuat dalam memastikan tata kelola perusahaan

²⁶ Syafrida, Soraya. "Benturan Kepentingan Oleh Pemegang Saham Mayoritas Yang Diangkat Sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Tertutup (Analisa Akta Anggaran Dasar PT ARS)." *Indonesian Notary* 1, no. 001 (2019).

²⁷ Harahap, Anggi Purnama, Rahmad Ramadhan Hasibuan, and Lupitta Risma Candanni. "Initial Public Offering (IPO) Terhadap Perusahaan Rintisan (Startup) di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 2, no. 2 (2017): 1-23.

yang baik. Ini menciptakan transparansi, pertanggungjawaban, dan kesempatan bagi pemegang saham minoritas untuk memantau tindakan manajemen dan memastikan bahwa kepentingan mereka dihormati²⁸. Rapat umum pemegang saham adalah landasan demokratis dalam tata kelola perusahaan terbuka yang memungkinkan pemegang saham minoritas untuk menjaga integritas perusahaan, melindungi hak-hak pemegang saham minoritas, dan memastikan bahwa kepentingan pemegang saham minoritas diakui dalam pengambilan keputusan penting²⁹.

2. Pemegang saham minoritas berperan dalam pemantauan kinerja perusahaan.

Pemegang saham minoritas juga memegang peran penting dalam pemantauan kinerja perusahaan dalam kerangka tata kelola perusahaan terbuka. Pemegang saham minoritas bukan hanya memiliki hak, tetapi juga tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan di mana mereka memiliki saham beroperasi dengan integritas, transparansi, dan efisiensi. Salah satu alat penting yang dimiliki pemegang saham minoritas untuk memenuhi tanggung jawab ini adalah akses mereka terhadap

²⁸ Purwijanti, Kusriani, and Iman Prihandono. "Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia." *Jurnal Notaire* 1, no. 1 (2018).

²⁹ Suhayati, Monika. "Kajian Yuridis Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Melalui Mekanisme Penawaran Umum (Initial Public Offering)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (2016): 51-74.

informasi perusahaan, termasuk laporan keuangan dan pengungkapan penting lainnya³⁰.

Pemegang saham minoritas yang aktif memanfaatkan hak mereka untuk mengawasi kinerja perusahaan, dan peran mereka sebagai pengawas internal ini sangat berarti. Pemegang saham minoritas dapat membantu mendeteksi masalah atau tindakan yang merugikan, baik dalam operasi sehari-hari perusahaan maupun dalam kebijakan strategis. Jika pemegang saham minoritas menemukan hal yang mencurigakan atau meragukan, mereka dapat meminta klarifikasi dari manajemen atau, jika perlu, meminta tindakan perbaikan³¹.

Dengan demikian, pemegang saham minoritas yang berperan aktif dalam pemantauan kinerja perusahaan dapat memberikan kontribusi berharga dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan bahwa kepentingan semua pemegang saham diakui dan dihormati³². Peran pemegang saham minoritas adalah salah satu faktor yang membantu menjaga integritas dan transparansi dalam operasi perusahaan terbuka, serta membantu mencegah ketidakbenaran yang mungkin terjadi dalam manajemen perusahaan. Melalui peran ini, pemegang saham minoritas berperan dalam menjaga kepercayaan dalam pasar

³⁰ Putri, Fayreizha Destika, and Siti Mahmudah Budiharto. "Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Pada Kasus PT. Sumalindo lestari jayA Tbk." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-21.

³¹ Dewi, Sandra. "Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-Kasus Di Berbagai Negara Dalam Hal Tanggung Jawab Terbatas Atau Limited Liability." *Ensiklopedia of journal* 1, no. 1 (2018): 124-133.

³² Sutantoputra, Mario W., and Sarmauli Simangunsong. *Pedoman Lengkap legal Due Diligence (LDD) dan Legal Opinion (LO) Dalam Rangka Initial Public Offering (IPO)*. Penerbit Andi, 2018.

modal dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan standar tinggi tata kelola perusahaan yang baik³³.

3. Pemegang saham minoritas memiliki peran dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik.

Pemegang saham minoritas memegang peran kunci dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik dan etis dalam konteks tata kelola perusahaan terbuka. Pemegang saham minoritas sering kali berfungsi sebagai penjaga moral perusahaan, memastikan bahwa standar etika dan praktik terbaik diikuti dengan cermat. Dalam beberapa kasus, pemegang saham minoritas yang bersuara dapat berperan sebagai korektor dan pembela integritas perusahaan³⁴.

Pemegang saham minoritas yang aktif dan berkomitmen terhadap prinsip-prinsip etika bisnis memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menanggapi praktik-praktik bisnis yang meragukan atau perilaku yang tidak etis. Pemegang saham minoritas dapat mengangkat isu-isu ini dalam rapat umum pemegang saham atau melalui komunikasi langsung dengan manajemen. Dalam beberapa kasus, keterlibatan pemegang saham minoritas dalam mempromosikan etika bisnis yang baik

³³ Harahap, Anggi Purnama, Rahmad Ramadhan Hasibuan, and Lupitta Risma Candanni. "Peluang dan Tantangan Initial Public Offering (IPO) Pada Perusahaan Start-Up di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 5, no. 2 (2020): 30-45.

³⁴ Talipi, Novita Rahayu. "Perdagangan Surat Berharga Dalam Pasar Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal." *LEX PRIVATUM* 6, no. 7 (2019).

telah membantu mendorong perusahaan untuk memperbaiki praktik mereka dan mematuhi standar etika yang lebih tinggi³⁵.

Pemegang saham minoritas yang berperan dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik juga membantu mengurangi risiko reputasi perusahaan. Pemegang saham minoritas memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perusahaan tidak terlibat dalam tindakan yang dapat merusak citra perusahaan atau menyebabkan masalah hukum³⁶. Dengan demikian, peran pemegang saham minoritas dalam mempromosikan integritas, etika, dan praktik terbaik dalam perusahaan terbuka adalah salah satu elemen kunci dalam menjaga keseimbangan kepentingan dan menjalankan operasi bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab³⁷.

4. Peran pemegang saham minoritas mencakup perlindungan hak-hak dalam transaksi bisnis.

Selain itu, peran pemegang saham minoritas juga mencakup perlindungan hak-hak mereka dalam transaksi bisnis yang signifikan, seperti fusi, akuisisi, atau perubahan struktur perusahaan. Transaksi-transaksi ini seringkali berdampak besar

³⁵ Nofrial, Ramon. "Tanggung Jawab Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Dalam Mewujudkan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): 110-124.

³⁶ Hapsari, Puspita Ika, Sihabudin Sihabudin, and Budi Santoso. "Perlindungan Hukum Para Pemegang Saham Dalam Proses Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas Kepada Pengadilan: Studi Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014." *Pdt/2014. Jurisdictie* 10, no. 2 (2020): 232.

³⁷ Putralie, Eddy Martino, Yusrizal Adi Syahputra, and Muaz Zul. "Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal." *Jurnal Mercatoria* 4, no. 1 (2011): 26-36.

pada masa depan perusahaan dan memiliki implikasi serius bagi pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Perlindungan hukum yang memadai menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pemegang saham minoritas tidak diabaikan atau dirugikan dalam proses ini³⁸.

Perlindungan hukum dalam transaksi bisnis penting untuk memastikan bahwa pemegang saham minoritas memiliki hak yang setara dengan pemegang saham mayoritas. Ini mencakup hak untuk menerima kompensasi yang adil jika transaksi tersebut mengakibatkan pengurangan nilai saham atau penghapusan kepemilikan pemegang saham minoritas dalam perusahaan. Perlindungan ini juga mencakup hak untuk informasi lengkap dan transparan tentang transaksi, termasuk keuntungan yang mungkin diperoleh oleh pihak terkait, seperti pemegang saham mayoritas atau manajemen³⁹.

Selain itu, perlindungan hukum juga menciptakan mekanisme yang memungkinkan pemegang saham minoritas untuk mengajukan keberatan atau menilai ulang transaksi jika mereka merasa bahwa kepentingan mereka diabaikan atau tindakan tidak etis terjadi. Dalam banyak yurisdiksi, terdapat prosedur hukum dan pengadilan yang memungkinkan pemegang saham minoritas

³⁸ Wauran-Wicaksono, Indirani. "Tanggung Jawab Emiten Dan Profesi Penunjang Pasar Modal Atas Isi Prospektus Yang Tidak Benar Dalam Penawaran Umum Reksa Dana." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014): 153-168.

³⁹ Hartana, Hartana. "Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia." *Ganesha Law Review* 1, no. 1 (2019): 41-54.

untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam transaksi bisnis yang signifikan⁴⁰.

Ketika pemegang saham minoritas dilindungi dengan baik dalam transaksi bisnis, ini menciptakan kepercayaan dalam pasar modal dan memberikan pemegang saham minoritas keyakinan bahwa investasi mereka dihormati dan dijamin. Sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan terbuka yang baik, perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas merupakan landasan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan kepentingan dalam dunia bisnis yang dinamis⁴¹.

3.2. Hak Pemegang Saham Minoritas

Hak pemegang saham minoritas adalah aspek penting dalam perlindungan dan partisipasi mereka dalam perusahaan terbuka. Hak-hak ini dirancang untuk memastikan bahwa pemegang saham minoritas memiliki suara dan perlindungan yang memadai dalam keputusan dan operasi perusahaan. Beberapa hak pemegang saham minoritas yang umumnya diakui meliputi⁴²:

1. Hak Suara

⁴⁰ Tus, Desyanti Suka Asih K. "Karakteristik Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Pasar Modal di Indonesia." *Jurnal Advokasi* 6, no. 1 (2016): 72521.

⁴¹ Devi, Kadek Medina Puspita, and AA Ngurah Wirasila. "Legalitas Perusahaan (Badan Usaha) Persero Terbatas Dalam Kegiatan Bisnis." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 03 (2018).

⁴² Yuwono, Muhammad Yusron. "Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia." *Notarius* 8, no. 2 (2015): 207-235.

Hak suara pemegang saham minoritas adalah tiang kuat dalam tata kelola perusahaan terbuka yang demokratis. Melalui hak ini, pemegang saham minoritas memiliki peran penting dalam mengatur arah dan pengambilan keputusan perusahaan. Pemilihan anggota dewan direksi adalah salah satu aspek utama yang terpengaruh oleh hak suara ini. Dewan direksi memiliki peran kunci dalam mengawasi manajemen perusahaan dan merumuskan kebijakan strategis. Hak suara memberikan pemegang saham minoritas kemampuan untuk memilih atau memberhentikan anggota dewan direksi, yang pada gilirannya memengaruhi arah perusahaan.

Namun, pemilihan dewan direksi bukan satu-satunya hal yang dipengaruhi oleh hak suara. Dalam rapat pemegang saham, berbagai keputusan penting lainnya juga bergantung pada suara pemegang saham, termasuk kebijakan dividen, persetujuan merger atau akuisisi, perubahan strategi bisnis, dan banyak lagi. Hak suara memberi pemegang saham minoritas kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan ini.

Selain itu, hak suara juga menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam perusahaan. Pemegang saham minoritas berhak mengetahui apa yang dibahas dalam rapat pemegang saham dan bagaimana keputusan dibuat. Mereka dapat memastikan bahwa kepentingan mereka diakui dan dihormati dalam semua tahap pengambilan keputusan. Hak suara adalah mekanisme penting yang menjaga keadilan dalam tata kelola perusahaan dan memastikan bahwa semua pemegang saham, termasuk

pemegang saham minoritas, memiliki suara yang setara dalam mengatur masa depan perusahaan⁴³.

2. Hak Informasi

Hak akses pemegang saham minoritas terhadap informasi perusahaan adalah fondasi transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan terbuka. Informasi yang relevan, seperti laporan keuangan, laporan tahunan, laporan keuangan kuartalan, dan detail terkait keputusan strategis perusahaan, adalah elemen kunci dalam memastikan bahwa pemegang saham minoritas memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan investasi yang cerdas.

Melalui hak ini, pemegang saham minoritas dapat mengakses data yang mencerminkan kesehatan keuangan perusahaan, kinerja historis, serta rencana masa depan. Laporan keuangan dan laporan tahunan memberi mereka gambaran yang jelas tentang pendapatan, biaya, aset, dan kewajiban perusahaan, serta hasil keuangan. Laporan keuangan kuartalan memberikan pemahaman yang lebih real-time tentang perkembangan perusahaan. Informasi mengenai keputusan strategis perusahaan, seperti perubahan dalam struktur manajemen, rencana bisnis, atau kebijakan dividen, memungkinkan pemegang saham minoritas untuk melacak perubahan dan memahami dampaknya pada investasi.

⁴³ Syafrida, Soraya. "Benturan Kepentingan Oleh Pemegang Saham Mayoritas Yang Diangkat Sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Tertutup (Analisa Akta Anggaran Dasar PT ARS)." *Indonesian Notary* 1, no. 001 (2019).

Hak akses ini juga menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Pemegang saham minoritas berhak mengetahui apa yang sedang terjadi dalam perusahaan di mana mereka memiliki saham. Informasi ini memberi mereka kemampuan untuk mengawasi manajemen perusahaan dan memastikan bahwa tata kelola yang baik diikuti. Dengan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kinerja perusahaan dan rencana strategisnya, pemegang saham minoritas dapat membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi dan cerdas. Ini adalah contoh konkret bagaimana tata kelola perusahaan yang baik melibatkan semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, dalam pengambilan keputusan yang penting⁴⁴.

3. Hak Keberatan (Right of Dissent)

Hak pemegang saham minoritas untuk menyatakan keberatan atau menolak keputusan yang signifikan, seperti fusi atau akuisisi, adalah mekanisme penting dalam tata kelola perusahaan yang demokratis dan perlindungan hak-hak pemegang saham. Di beberapa yurisdiksi, hak ini memberikan pemegang saham minoritas kemampuan untuk melindungi kepentingan investasi mereka ketika keputusan yang dapat merugikan mereka sedang diambil.

Dalam situasi di mana perusahaan merencanakan fusi atau akuisisi, kepentingan pemegang saham minoritas dapat menjadi pihak yang paling terdampak, terutama jika mereka merasa bahwa penawaran yang diajukan

⁴⁴ Purba, Orinton. *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum*. Raih Asa Sukses, 2011.

merugikan mereka atau tidak adil. Hak untuk menyatakan keberatan atau menolak memberi mereka suara dalam proses ini dan memberikan landasan hukum untuk mempertanyakan keputusan tersebut. Ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas atau pihak yang mengusulkan transaksi.

Hak ini juga menciptakan dorongan bagi perusahaan dan pemegang saham mayoritas untuk memastikan bahwa tawaran yang diajukan dalam kasus fusi atau akuisisi adalah adil dan menguntungkan semua pemegang saham. Ini memastikan bahwa transaksi semacam itu tidak merugikan pemegang saham minoritas atau melanggar prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dengan demikian, hak ini adalah sarana penting dalam menjaga tata kelola perusahaan yang transparan dan menjaga keadilan dalam perlakuan terhadap semua pemegang saham, terlepas dari seberapa besar kepemilikan mereka dalam perusahaan⁴⁵.

4. Hak untuk Mendapatkan Dividen

Hak pemegang saham minoritas untuk mendapatkan bagian dari dividen perusahaan adalah komponen penting dari investasi saham mereka dalam perusahaan terbuka. Dividen adalah pembayaran periodik yang diberikan kepada pemegang saham sebagai pengembalian atas kepemilikan saham mereka. Hak ini memungkinkan

⁴⁵ Manurung, Olivia Triany. "Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Sebagai Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang Nomor 40 Tahun 2007." *Lex Privatum* 4, no. 7 (2016).

pemegang saham minoritas untuk menerima bagian dari laba perusahaan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham.

Penerimaan dividen adalah cara bagi pemegang saham minoritas untuk menghasilkan pengembalian atas investasi mereka. Ini adalah sumber pendapatan yang mungkin sangat penting, terutama bagi investor jangka panjang yang mengandalkan dividen sebagai sumber pendapatan pasif. Dividen juga mencerminkan kesehatan keuangan perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk membagi keuntungan dengan pemegang saham.

Pentingnya hak ini juga mencakup aspek pertanggungjawaban tata kelola perusahaan. Perusahaan harus memutuskan pembagian dividen dengan itikad baik dan mempertimbangkan kepentingan semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Ini menciptakan mekanisme pengawasan alami yang memastikan bahwa perusahaan mematuhi praktik bisnis yang baik dan menjaga keseimbangan kepentingan antara pemegang saham. Dengan kata lain, hak dividen adalah salah satu cara di mana pemegang saham minoritas melindungi dan memaksimalkan nilai investasi mereka dalam perusahaan terbuka⁴⁶.

5. Hak untuk Meminta Pertanggungjawaban Manajemen

Hak pemegang saham minoritas untuk meminta pertanggungjawaban manajemen adalah salah satu

⁴⁶ Soeprijanto, Troeboes. "Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dari Perseroan Terbatas Untuk Memperoleh Status Badan Hukum Di Kemenkumham RI." *Jurnal Meta-Yuridis* 4, no. 2 (2021).

instrumen penting dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik. Ini menciptakan mekanisme yang memungkinkan pemegang saham minoritas untuk melindungi kepentingan investasi pemegang saham minoritas dan memastikan bahwa manajemen perusahaan bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Dalam situasi di mana pemegang saham minoritas percaya bahwa manajemen telah melakukan tindakan yang merugikan perusahaan atau pemegang saham, hak untuk meminta pertanggungjawaban adalah alat yang kuat. Ini memungkinkan mereka untuk mengajukan pertanyaan, meminta klarifikasi, atau bahkan mengambil tindakan hukum jika diperlukan. Ini menciptakan dorongan bagi manajemen perusahaan untuk beroperasi dengan integritas, transparansi, dan mematuhi praktik bisnis yang baik.

Hak ini juga menciptakan pertanggungjawaban dalam tata kelola perusahaan. Manajemen harus siap untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya kepada pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Ini memastikan bahwa manajemen bekerja untuk kepentingan bersama perusahaan dan pemegang saham, dan tindakan yang dapat merugikan tidak hanya diam-diam diterapkan tanpa pengawasan.

Selain itu, hak ini memberikan pemegang saham minoritas rasa keadilan dalam perlakuan mereka dan mekanisme untuk menjaga integritas tata kelola perusahaan. Ini menciptakan dasar hukum yang memungkinkan pemegang saham minoritas untuk mempertahankan hak-hak mereka

dan memastikan bahwa investasi mereka dihormati. Hak untuk meminta pertanggungjawaban manajemen adalah salah satu pilar penting dalam menjaga tata kelola perusahaan terbuka yang adil, transparan, dan bertanggung jawab⁴⁷.

6. Hak untuk Menghadiri Rapat Pemegang Saham

Hak pemegang saham minoritas untuk menghadiri rapat pemegang saham adalah salah satu elemen sentral dalam menjaga transparansi dan keterlibatan pemegang saham dalam tata kelola perusahaan terbuka. Ini adalah hak yang memberikan pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas, kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan perusahaan dan mendengar secara langsung diskusi mengenai arah dan kebijakan perusahaan.

Dalam rapat pemegang saham, berbagai keputusan penting diumumkan dan didiskusikan, termasuk pemilihan dewan direksi, persetujuan kebijakan keuangan, dividen, serta rencana strategis perusahaan. Pemegang saham minoritas yang menghadiri rapat memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka, mengajukan pertanyaan, atau menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap manajemen atau dewan direksi. Ini menciptakan forum yang transparan di mana semua pemegang saham, terlepas dari seberapa besar kepemilikan mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara.

⁴⁷ Subaidi, Subaidi. "Rekonstruksi Hukum Pasar Modal Syariah dalam Memberi Jaminan Kepastian Hukum." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 155-166.

Hak ini juga menciptakan pertanggungjawaban dan pengawasan. Manajemen dan dewan direksi harus mempertanggungjawabkan kebijakan dan keputusan mereka kepada pemegang saham dalam rapat pemegang saham. Hal ini memastikan bahwa tata kelola perusahaan tetap akuntabel dan bahwa semua kepentingan pemegang saham diakui. Kesempatan untuk menghadiri rapat pemegang saham memberikan pemegang saham minoritas akses langsung ke informasi dan proses pengambilan keputusan perusahaan, yang merupakan aspek penting dalam menjaga keseimbangan kepentingan dalam tata kelola perusahaan yang baik⁴⁸.

7. Hak untuk Menyuarakan Pendapat

Hak pemegang saham minoritas untuk menyuarakan pendapat mereka dan mengajukan resolusi dalam rapat pemegang saham adalah salah satu mekanisme kunci dalam menjaga demokrasi dan transparansi dalam tata kelola perusahaan terbuka. Ini memberikan pemegang saham minoritas kesempatan untuk secara aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan dan menyuarakan kekhawatiran atau ide-ide yang mereka miliki.

Pengusulan resolusi pemegang saham adalah cara bagi pemegang saham minoritas untuk membawa isu-isu yang mereka anggap penting ke perhatian manajemen dan pemegang saham lainnya. Resolusi semacam itu dapat

⁴⁸ Dewi, Sandra. "Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-Kasus Di Berbagai Negara Dalam Hal Tanggung Jawab Terbatas Atau Limited Liability." *Ensiklopedia of journal* 1, no. 1 (2018): 124-133.

mencakup berbagai isu, mulai dari isu lingkungan, tata kelola perusahaan yang baik, kebijakan kompensasi, hingga etika bisnis. Dengan cara ini, pemegang saham minoritas memiliki platform untuk mempromosikan perubahan yang sesuai dengan nilai dan kepentingan mereka.

Hal ini juga menciptakan pertanggungjawaban dan pembelaan hak pemegang saham. Manajemen dan dewan direksi harus memberikan tanggapan terhadap resolusi pemegang saham dan menjelaskan posisi mereka. Ini menciptakan forum transparan di mana berbagai sudut pandang dihargai dan perdebatan terbuka diizinkan. Pengusulan resolusi juga memberikan pemegang saham minoritas alat untuk mendorong perubahan dan mempengaruhi arah perusahaan.

Dengan demikian, hak untuk menyuarakan pendapat dan mengajukan resolusi adalah sarana penting yang memungkinkan pemegang saham minoritas untuk mengambil peran aktif dalam tata kelola perusahaan dan memastikan bahwa kepentingan mereka diakui dan dihormati. Ini adalah contoh nyata dari bagaimana tata kelola perusahaan yang baik melibatkan semua pemegang saham dalam pengambilan keputusan yang penting dan mendorong diskusi yang sehat dan produktif dalam dunia bisnis⁴⁹.

⁴⁹ Harahap, Anggi Purnama, Rahmad Ramadhan Hasibuan, and Lupitta Risma Candanni. "Peluang dan Tantangan Initial Public Offering (IPO) Pada Perusahaan Start-Up di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 5, no. 2 (2020): 30-45.

8. Hak untuk Mengajukan Tuntutan Hukum

Hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan tuntutan hukum adalah pilar penting dalam menjaga perlindungan dan keadilan terhadap kepentingan investasi mereka dalam perusahaan terbuka. Ini menciptakan mekanisme legal yang memungkinkan pemegang saham minoritas untuk melindungi hak-hak mereka jika mereka percaya bahwa hak-hak ini telah dilanggar atau ada ketidakpatuhan hukum dalam tata kelola perusahaan.

Dalam kasus ketidakpatuhan hukum atau pelanggaran hak-hak pemegang saham minoritas, hak untuk mengajukan tuntutan hukum memberi mereka akses ke pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa untuk mencari keadilan. Ini mencakup situasi di mana manajemen atau pemegang saham mayoritas telah mengambil tindakan yang merugikan pemegang saham minoritas atau melanggar hukum pasar modal.

Hak ini adalah penjaminan terhadap tindakan yang dapat merugikan pemegang saham minoritas dan memberi mereka jaminan bahwa mereka memiliki perlindungan hukum. Ini menciptakan dorongan bagi perusahaan dan pihak-pihak terkait untuk mematuhi peraturan dan tata kelola perusahaan yang baik, serta memastikan bahwa hak-hak pemegang saham minoritas dihormati dan dijamin. Dengan demikian, hak untuk mengajukan tuntutan hukum adalah alat penting yang membantu

menjaga keseimbangan kepentingan dan keadilan dalam dunia bisnis yang kompleks⁵⁰.

Beberapa hak-hak tersebut menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan pemegang saham minoritas untuk memainkan peran yang penting dalam tata kelola perusahaan yang baik dan menjaga kepentingan mereka. Perlindungan hukum dan regulasi pasar modal biasanya memastikan bahwa hak-hak ini dihormati, sehingga pemegang saham minoritas dapat berpartisipasi secara efektif dalam perusahaan terbuka.

⁵⁰ Nofrial, Ramon. "Tanggung Jawab Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Dalam Mewujudkan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): 110-124.

BAB 4

Peraturan Hukum tentang Perusahaan Terbuka di Indonesia

Peraturan hukum tentang perusahaan terbuka di Indonesia mencakup kerangka kerja regulasi yang ketat yang mengatur berbagai aspek operasi dan tata kelola perusahaan terbuka. Sebagai negara dengan pasar modal yang berkembang, Indonesia memiliki peraturan yang dirancang untuk melindungi hak-hak pemegang saham, mempromosikan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan integritas⁵¹. Otoritas pengawas pasar modal di Indonesia, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki peran kunci dalam mengawasi dan mengatur perusahaan terbuka.

Salah satu peraturan hukum penting yang mengatur perusahaan terbuka di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini memberikan kerangka kerja hukum untuk pendirian, pengaturan, dan pengawasan perusahaan terbuka, serta hak dan kewajiban pemegang saham. Selain itu, peraturan perundang-undangan

⁵¹ Dwiridotjahjono, Jojok. "Penerapan good corporate governance: Manfaat dan tantangan serta kesempatan bagi perusahaan publik di Indonesia." *Jurnal Administrasi Bisnis* 5, no. 2 (2009).

lainnya dan peraturan bursa saham juga berlaku untuk memberikan panduan lebih rinci tentang operasi dan tata kelola perusahaan terbuka⁵².

Peraturan hukum ini mencakup berbagai aspek, termasuk tata kelola perusahaan, pengungkapan informasi, pengaturan pemegang saham minoritas, transaksi bisnis, dan peraturan pasar modal. Selain itu, regulasi juga mencakup persyaratan terkait dengan pencatatan saham, tata cara penawaran umum saham, dan tindakan hukum yang dapat diambil jika terjadi pelanggaran hukum⁵³.

Tujuan utama dari peraturan hukum ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang adil, transparan, dan aman bagi para pemegang saham, investor, dan semua pihak yang terlibat dalam pasar modal Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga integritas pasar modal. Dengan demikian, peraturan hukum tentang perusahaan terbuka di Indonesia menjadi instrumen penting dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang etis dan berkelanjutan⁵⁴.

⁵² Santoso, Djohari. "Kegagalan penerapan good corporate governance pada perusahaan publik di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS Quia IUSTUM* 15, no. 2 (2008).

⁵³ Dianne, Eka Rusmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka di Indonesia." *Pactum Law Journal* 1, no. 02 (2018): 170-180.

⁵⁴ Sujatmiko, Bagus, and Nyulistiowati Suryanti. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017): 15-25.

4.1. Undang-Undang Pasar Modal

Undang-Undang Pasar Modal Indonesia adalah kerangka hukum yang sangat signifikan dalam mengatur pasar modal dan perusahaan terbuka di Indonesia. Undang-Undang ini diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Fungsi utama dari Undang-Undang Pasar Modal adalah mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas di pasar modal Indonesia, yang mencakup perusahaan terbuka, institusi keuangan, dan para pemegang saham. Undang-Undang ini menciptakan kerangka kerja hukum yang mengatur berbagai aspek pasar modal, seperti pencatatan saham, transaksi sekuritas, pengungkapan informasi, serta perlindungan pemegang saham dan investor⁵⁵.

Salah satu poin penting dalam Undang-Undang Pasar Modal adalah perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Ini termasuk hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat tentang perusahaan terbuka, hak untuk berpartisipasi dalam rapat pemegang saham, serta hak untuk mengajukan keberatan atau melibatkan proses hukum jika hak-hak mereka diabaikan atau dilanggar⁵⁶. Undang-Undang Pasar Modal juga memberikan dasar hukum bagi berbagai lembaga pengawas, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi pasar modal di Indonesia. OJK memainkan peran kunci dalam menegakkan

⁵⁵ Rifai, Badriyah. "Peran komisaris independen dalam mewujudkan good corporate governance di perusahaan publik." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 396-412.

⁵⁶ Wicaksono, Raden Mas Try Ananto Djoko. "Perbandingan Hukum Pengambilalihan Perusahaan Menurut Hukum Pasar Modal Indonesia dan Amerika Serikat." *Jurnal Litigasi (e-Journal)* 22, no. 1 (2021): 1-38.

peraturan pasar modal, memastikan transparansi, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum⁵⁷.

Selain itu, undang-undang ini juga mengatur berbagai produk keuangan dan instrumen investasi yang diperdagangkan di pasar modal, seperti saham, obligasi, reksa dana, dan instrumen derivatif. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang mengatur bagaimana instrumen keuangan ini diterbitkan, diperdagangkan, dan diawasi di pasar modal Indonesia⁵⁸. Dalam konteks ekonomi global yang semakin terintegrasi, Undang-Undang Pasar Modal Indonesia terus berkembang dan disesuaikan untuk memenuhi tantangan dan perubahan dalam pasar modal global. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, melindungi hak-hak pemegang saham, serta memastikan bahwa pasar modal Indonesia beroperasi dengan transparansi, integritas, dan efisiensi. Undang-Undang Pasar Modal menjadi fondasi penting dalam memajukan tata kelola perusahaan yang baik dan mempertahankan kepercayaan investor dalam pasar modal Indonesia⁵⁹.

⁵⁷ Wibowo, Edi. "Implementasi good corporate governance di Indonesia." *Jurnal ekonomi dan Kewirausahaan* 10, no. 2 (2010).

⁵⁸ Emirzon, Joni. "Regulatory Driven dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia." *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya* 4, no. 8 (2006): 93-114.

⁵⁹ Johan, Suwinto. "Definisi Perseroan Terbuka atau Publik Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia." *Jurnal Mercatoria* 14, no. 1 (2021): 38-45.

4.2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah serangkaian peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas pasar modal dan keuangan di Indonesia, yaitu OJK. OJK bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi berbagai sektor keuangan, termasuk pasar modal, perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan nonbank. Dalam konteks pasar modal, peraturan OJK sangat penting karena mereka menciptakan kerangka hukum dan aturan yang mengatur perusahaan terbuka, pemegang saham, serta berbagai instrumen investasi yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia⁶⁰.

Peraturan OJK mencakup sejumlah aspek, termasuk tata kelola perusahaan terbuka, pengungkapan informasi, persyaratan pencatatan saham, serta tata cara penawaran umum saham. OJK juga mengeluarkan regulasi yang bertujuan untuk melindungi pemegang saham minoritas dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan transparansi dan integritas. Regulasi tersebut termasuk persyaratan untuk mengungkapkan informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan kepada pemegang saham, serta peraturan yang mengatur pemilihan dewan direksi dan komisaris independen⁶¹.

Selain mengatur perusahaan terbuka, OJK juga mengeluarkan peraturan yang mengatur lembaga investasi, seperti perusahaan manajemen investasi dan reksa dana. Ini termasuk persyaratan operasional, manajemen risiko, dan kewajiban pengungkapan

⁶⁰ Keuangan, Otoritas Jasa. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan." *Retrieved September 15 (2016):* 2017.

⁶¹ Wahyuni, Windy Sri. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Pada Pasar Modal Syariah." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no. 2 (2015): 178-192.

yang ditujukan untuk melindungi kepentingan investor yang menginvestasikan dana mereka di pasar modal⁶².

Peraturan OJK secara terus-menerus disesuaikan dengan perkembangan pasar modal global dan perubahan dalam tuntutan regulasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pasar modal Indonesia tetap relevan dan memenuhi standar internasional dalam tata kelola perusahaan, perlindungan pemegang saham, dan integritas pasar. Sebagai pengawas pasar modal dan keuangan yang kuat, OJK memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar modal Indonesia, serta menjaga kepercayaan investor⁶³.

⁶² Heradhyaska, Bagas, and Pas Ingrid Pamesti. "Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 77-94.

⁶³ Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah." *Jurnal Asy-syari'ah* 20, no. 2 (2018): 147-148.

BAB 5

Transparansi dan Keterbukaan Informasi

Transparansi dan keterbukaan informasi adalah prinsip fundamental dalam tata kelola perusahaan, terutama dalam konteks perusahaan terbuka. Transparansi mengacu pada tingkat kejelasan dan keterbukaan dalam semua aspek operasi perusahaan, sementara keterbukaan informasi adalah pelaksanaan praktik ini dengan memastikan bahwa informasi yang relevan dan akurat diungkapkan kepada pemegang saham, investor, dan publik⁶⁴.

Transparansi dan keterbukaan informasi memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan dan menjaga integritas pasar modal dan perusahaan terbuka. Beberapa elemen kunci dari prinsip ini meliputi⁶⁵:

⁶⁴ Herlina, Elis. "Implementasi Prinsip Transparansi Sebagai Salah Satu Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pasar Modal." *Jurnal Pemuliaan Hukum* 1, no. 1 (2018).

⁶⁵ Johan, Suwinto, and Ariawan Ariawan. "Keterbukaan Informasi UU Pasar Modal Menciptakan Asymmetric Information Dan Semi Strong Form." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 106-118.

1. Pengungkapan Informasi yang Akurat

Pengungkapan informasi yang akurat adalah prinsip fundamental dalam tata kelola perusahaan terbuka yang sehat. Perusahaan terbuka memiliki tanggung jawab untuk secara teratur dan jujur mengungkapkan informasi yang relevan kepada pemegang saham dan masyarakat umum. Informasi ini mencakup, namun tidak terbatas pada, kinerja keuangan perusahaan, risiko yang dihadapi, dan perkembangan strategis yang mungkin memengaruhi nilai perusahaan.

Ketepatan dan kejujuran dalam pengungkapan informasi adalah penting karena ini adalah dasar bagi pengambilan keputusan yang cerdas. Pemegang saham dan calon investor harus dapat mempercayai bahwa informasi yang diberikan oleh perusahaan adalah benar dan akurat. Dengan informasi yang tepat, mereka dapat melakukan analisis yang akurat tentang kesehatan keuangan perusahaan dan merencanakan investasi mereka dengan bijaksana.

Selain itu, pengungkapan informasi yang tepat adalah alat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Ini memastikan bahwa manajemen dan dewan direksi bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Ini juga menciptakan kepercayaan di antara pemegang saham dan pasar modal, yang merupakan elemen kunci dalam menjaga kestabilan dan integritas pasar.

Pengungkapan informasi yang tepat juga memungkinkan pemegang saham minoritas untuk melindungi kepentingan mereka. Pemegang saham minoritas dapat dengan cermat

memantau kinerja perusahaan dan memahami risiko yang mungkin memengaruhi investasi mereka. Dengan kata lain, pengungkapan informasi yang akurat adalah landasan yang penting dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan bahwa perusahaan terbuka beroperasi dengan transparansi, integritas, dan kredibilitas⁶⁶.

2. Keterbukaan dalam Pengambilan Keputusan

Keterbukaan dalam pengambilan keputusan adalah prinsip inti dalam tata kelola perusahaan yang baik. Ini mengharuskan perusahaan terbuka untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pemegang saham dan masyarakat umum tentang bagaimana keputusan penting dibuat dan bagaimana mereka mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dalam proses tersebut. Prinsip ini mencakup berbagai aspek, seperti proses pemilihan dewan direksi, kebijakan gaji eksekutif, dan keputusan strategis lainnya.

Pemilihan dewan direksi adalah salah satu aspek penting dalam tata kelola perusahaan yang memerlukan keterbukaan. Pemegang saham dan masyarakat harus memahami bagaimana proses pemilihan ini berlangsung, siapa yang terlibat, dan kriteria apa yang digunakan dalam pemilihan dewan. Ini menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan

⁶⁶ Putralie, Eddy Martino, Yusrizal Adi Syahputra, and Muaz Zul. "Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal." *Jurnal Mercatoria* 4, no. 1 (2011): 26-36.

memastikan bahwa dewan direksi adalah kelompok yang mewakili beragam kepentingan pemegang saham.

Keterbukaan juga berlaku untuk kebijakan gaji eksekutif, yang seringkali menjadi isu yang memicu perdebatan. Pemegang saham harus memahami bagaimana besaran gaji eksekutif ditentukan, apa yang menjadi dasar bagi kompensasi mereka, dan bagaimana kebijakan ini sesuai dengan kinerja perusahaan. Keterbukaan dalam hal ini membantu menjaga keadilan dan transparansi dalam pembayaran eksekutif.

Selain itu, keputusan strategis lainnya juga harus diberikan pemahaman yang jelas. Pemegang saham dan masyarakat umum harus mengetahui bagaimana perusahaan merumuskan rencana bisnis, mengatasi risiko, dan mengambil langkah-langkah strategis untuk pertumbuhan dan keberlanjutan. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan adalah langkah penting untuk menjaga kepercayaan pemegang saham dan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik yang mementingkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan⁶⁷.

3. Kepatuhan Terhadap Regulasi

Kepatuhan terhadap regulasi adalah prinsip dasar dalam tata kelola perusahaan terbuka yang mencerminkan pentingnya mengikuti peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh otoritas pengawas pasar modal dan badan regulasi lainnya. Ini adalah langkah kunci untuk menjaga

⁶⁷ Suardana, I. Nengah, Ni Luh Mahendrawati, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan oleh Emiten di Pasar Modal." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 182-186.

integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam operasi perusahaan terbuka.

Peraturan yang mengatur pengungkapan informasi adalah hal yang sangat penting. Otoritas pengawas pasar modal dan badan regulasi memiliki peraturan yang dirancang untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan oleh perusahaan adalah akurat, relevan, dan tepat waktu. Dengan mematuhi regulasi ini, perusahaan memberikan jaminan kepada pemegang saham dan masyarakat umum bahwa informasi yang mereka terima dapat dipercaya.

Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi adalah cara untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan operasinya dengan integritas dan menghindari tindakan yang melanggar hukum. Ini mencakup mengikuti aturan-aturan terkait perdagangan saham, pemberian informasi kepada pemegang saham, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, dan lain-lain. Kepatuhan ini adalah langkah penting untuk menghindari sanksi hukum dan menjaga reputasi perusahaan.

Kepatuhan terhadap regulasi juga menciptakan transparansi dan keterbukaan dalam tata kelola perusahaan. Ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pasar modal memahami bahwa perusahaan terbuka mengoperasikan bisnis mereka sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kepatuhan terhadap regulasi adalah fondasi bagi tata kelola perusahaan yang baik yang mendorong perlindungan hak-

hak pemegang saham, keadilan dalam perlakuan, dan kepercayaan di pasar modal⁶⁸.

4. Konsistensi dalam Pengungkapan

Konsistensi dalam pengungkapan informasi adalah prinsip kunci dalam menjaga tata kelola perusahaan terbuka yang sehat. Ini mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara konsisten dan terstruktur dari waktu ke waktu. Prinsip ini membantu pemegang saham dan investor dalam melacak perkembangan perusahaan, membuat perbandingan antara periode waktu yang berbeda, dan membuat keputusan investasi yang cerdas.

Pentingnya konsistensi ini adalah untuk memberikan pemegang saham dan investor dasar yang stabil untuk analisis mereka. Dengan informasi yang diungkapkan secara konsisten, mereka dapat memantau kinerja perusahaan dari waktu ke waktu dan melihat bagaimana perusahaan merespons perubahan dalam lingkungan bisnis dan strategi. Ini adalah elemen penting dalam pembuatan keputusan investasi yang informasi-terkait.

Selain itu, konsistensi dalam pengungkapan informasi juga menciptakan akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan. Perusahaan harus menjaga konsistensi dalam mengungkapkan informasi keuangan, laporan tahunan, laporan keuangan kuartalan, dan lainnya. Ini memastikan bahwa pemegang saham dapat mempercayai bahwa

⁶⁸ Syazali, Emir Adzan. "Prinsip Transparansi Pada Pasar Modal Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Gcg) Dalam Prespektif Hukum Ekonomi." *Jurnal Yuridis Unaja* 4, no. 2 (2021).

informasi yang diberikan oleh perusahaan adalah stabil dan tidak berubah-ubah secara sewenang-wenang.

Prinsip ini juga memungkinkan pemegang saham dan investor untuk memahami tren dan pola dalam kinerja perusahaan. Dengan demikian, konsistensi dalam pengungkapan informasi adalah alat yang kuat dalam menjaga transparansi, memfasilitasi analisis yang akurat, dan mempromosikan kepercayaan di pasar modal⁶⁹.

5. Kemampuan untuk Menghadapi Perubahan dan Krisis

Kemampuan untuk menghadapi perubahan dan krisis adalah aspek penting dalam tata kelola perusahaan terbuka yang kuat. Perusahaan terbuka harus mampu merespons dengan cepat terhadap perubahan pasar, krisis bisnis, atau peristiwa penting lainnya. Hal ini mencakup memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada pemegang saham dan masyarakat umum.

Krisis atau perubahan dalam bisnis dapat berkisar dari perubahan manajemen utama, perubahan strategis perusahaan, hingga kejadian tak terduga seperti bencana alam atau insiden hukum. Dalam semua situasi ini, perusahaan harus memiliki rencana komunikasi yang efektif untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang apa yang terjadi, bagaimana perusahaan merespons, dan dampaknya terhadap pemegang saham.

⁶⁹ Azmi, Muhammad, and Dona Budi Kharisma. "Peran Bei Dalam Melindungi Investor Pasar Modal Terhadap Kepailitan Perusahaan Terbuka." *Jurnal Privat Law* 7, no. 2 (2019): 235-240.

Pentingnya kemampuan ini adalah untuk menjaga kepercayaan dan integritas perusahaan. Dalam situasi krisis, keberhasilan perusahaan dalam memberikan informasi yang tepat waktu dan akurat adalah kunci untuk menghindari spekulasi yang merugikan dan menjaga kepercayaan pemegang saham dan masyarakat umum. Ini juga menciptakan transparansi yang sangat diperlukan untuk menginformasikan pemegang saham tentang dampak perubahan atau krisis pada investasi mereka.

Selain itu, kemampuan untuk menghadapi perubahan dan krisis juga menciptakan pertanggungjawaban dalam tata kelola perusahaan. Manajemen harus siap untuk menjelaskan tindakan yang diambil dan bagaimana keputusan dibuat dalam situasi yang sulit. Dengan demikian, kemampuan ini adalah komponen kunci dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik dan menjalankan perusahaan terbuka yang memiliki fleksibilitas dan kesiapan dalam menghadapi tantangan bisnis yang beragam⁷⁰.

Keterbukaan informasi juga mencakup aspek seperti laporan keuangan tahunan, laporan keuangan kuartalan, pengungkapan segera atas peristiwa penting, dan pengungkapan mengenai praktik tata kelola perusahaan yang baik. Ini bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan praktik terbaik dalam

⁷⁰ Nainggolan, Anthon. "Prinsip Keterbukaan Informasi (Disclosure) Dalam Kegiatan Pasar Modal Menurut UU RI No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal: Suatu Tinjauan Yuridis." *to-ra 2*, no. 1 (2016): 267-278.

memelihara hubungan yang sehat antara perusahaan, pemegang saham, dan masyarakat⁷¹.

Dalam era informasi dan konektivitas yang cepat, transparansi dan keterbukaan informasi semakin penting dalam menjaga kepercayaan pemegang saham, menjalankan bisnis dengan integritas, dan menjaga reputasi perusahaan. Prinsip ini menciptakan dasar yang kuat untuk tata kelola perusahaan yang baik, dan perusahaan terbuka yang mematuhi prinsip ini dapat memperoleh kepercayaan pemegang saham dan investor yang lebih besar serta berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan pasar modal⁷².

5.1. Kewajiban Pengungkapan Informasi

Kewajiban pengungkapan informasi adalah prinsip kunci dalam tata kelola perusahaan dan operasi perusahaan terbuka. Ini merujuk pada kewajiban perusahaan terbuka untuk secara teratur dan jujur mengungkapkan informasi yang relevan kepada pemegang saham dan publik, sehingga mereka dapat membuat keputusan investasi yang cerdas⁷³. Pengungkapan informasi mencakup berbagai aspek, termasuk informasi keuangan,

⁷¹ Sagala, Robinhot. "Transparansi Laporan Keuangan Sebagai Media Komunikasi dan Informasi bank Papua dalam keterbukaan Informasi Publik." *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 4, no. 2 (2020): 75-97.

⁷² Raffles, Raffles. "Analisis Penerapan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal dalam Kaitannya dengan Pengelolaan Perusahaan yang Baik." *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011).

⁷³ Lubis, Efridani, and Haryogis Susanto. "Penerapan Good Corporate Governance Di Pasar Modal Sebagai Upaya Melindungi Investor." *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 5, no. 1 (2019): 48-76.

operasional, manajerial, dan berita penting yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan atau keputusan investasi. Hal ini melibatkan publikasi laporan keuangan tahunan, laporan keuangan kuartalan, serta pengungkapan segera atas peristiwa atau perkembangan penting yang dapat memengaruhi harga saham atau kepercayaan pemegang saham⁷⁴.

Kewajiban pengungkapan informasi ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akses terbuka terhadap informasi perusahaan. Hal ini penting karena memungkinkan pemegang saham, investor, dan pihak-pihak terkait untuk memahami dengan baik kinerja perusahaan, risiko yang terkait, dan strategi perusahaan. Pengungkapan yang jujur dan akurat juga membantu menjaga kepercayaan pemegang saham dan masyarakat, serta meminimalkan risiko penipuan atau manipulasi pasar⁷⁵.

Di berbagai yurisdiksi, termasuk di Indonesia, terdapat peraturan ketat yang mengatur kewajiban pengungkapan informasi perusahaan terbuka. Otoritas pengawas pasar modal dan keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan ini dan memberlakukan sanksi jika terjadi pelanggaran. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, pengungkapan informasi juga semakin berperan penting karena akses informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Oleh karena itu, perusahaan terbuka harus memahami dan mematuhi kewajiban pengungkapan informasi dengan cermat

⁷⁴ Dwiridotjahjono, Jojok. "Penerapan good corporate governance: Manfaat dan tantangan serta kesempatan bagi perusahaan publik di Indonesia." *Jurnal Administrasi Bisnis* 5, no. 2 (2009).

⁷⁵ Kaihatu, Thomas S. "Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia." *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan* 8, no. 1 (2006): 1-9.

guna menjaga reputasi dan kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya⁷⁶.

5.2. Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi adalah prinsip penting dalam tata kelola perusahaan yang baik dan dalam operasi perusahaan terbuka. Prinsip ini mengacu pada sikap perusahaan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan pemegang saham, investor, dan publik mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan perusahaan, termasuk kinerja keuangan, perkembangan strategis, risiko, dan peristiwa penting⁷⁷. Keterbukaan informasi tidak hanya mencakup kewajiban pengungkapan yang diatur oleh peraturan pasar modal, tetapi juga berarti kemauan perusahaan untuk memberikan informasi yang berguna dan relevan kepada pemegang saham dan publik, bahkan jika tidak diwajibkan oleh hukum⁷⁸.

Keterbukaan informasi memiliki beberapa manfaat penting. Keterbukaan informasi memungkinkan pemegang saham dan investor untuk membuat keputusan investasi yang cerdas. Keterbukaan informasi berfungsi sebagai landasan bagi pemegang

⁷⁶ Ilmiani, Amalia, and Catur Ragil Sutrisno. "Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderating." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2015): 30-39.

⁷⁷ Napitupulu, Hurhayati. "Aspek Hukum Prinsip Keterbukaan Perdagangan Saham Oleh Profesi Penunjang Pasar Modal." *JURNAL PIONIR* 5, no. 4 (2019).

⁷⁸ Ratna, Ratna. "Tinjauan Hukum Terhadap Keterbukaan Informasi dalam Hubungannya Dengan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Investor Berkaitan Dengan Kasus Informasi Yang Menyesatkan (Misleading Information)(Studi Pada Kasus Pt. Lippo Life Tbk.)" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 36, no. 4 (2017): 404-419.

saham dan investor dalam membuat keputusan investasi yang cerdas. Dengan akses yang luas dan mudah ke informasi yang jelas dan akurat, mereka memiliki kemampuan untuk memahami dengan lebih baik prospek perusahaan yang mereka pertimbangkan untuk diinvestasikan⁷⁹. Informasi yang disediakan oleh perusahaan, termasuk laporan keuangan, rencana strategis, dan perkembangan terbaru, memberikan wawasan yang diperlukan untuk memahami risiko dan potensi keuntungan yang terkait dengan investasi. Dengan pemahaman yang kuat tentang kinerja keuangan dan prospek masa depan perusahaan, pemegang saham dan investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih berdasarkan fakta dan analisis yang cermat⁸⁰. Selain itu, keterbukaan informasi juga memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan integritas dalam tata kelola perusahaan. Dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pemegang saham, perusahaan mengurangi peluang terjadinya konflik kepentingan dan penyalahgunaan informasi. Ini membantu menciptakan lingkungan yang adil dan menghormati semua pemangku kepentingan, dan juga memperkuat kepercayaan pemegang saham terhadap perusahaan⁸¹.

Keterbukaan informasi memiliki peran sentral dalam menjaga kepercayaan pemegang saham dan masyarakat terhadap perusahaan. Dalam lingkungan bisnis yang transparan, di mana informasi disediakan secara terbuka dan akurat, pemegang saham

⁷⁹ Nasarudin, M. Irsan. *Aspek hukum pasar modal Indonesia*. Kencana, 2014.

⁸⁰ Mamuntu, Julia FC. "Kewajiban dan Tanggungjawab Profesi Konsultan Hukum dalam Rangka Perlindungan Investor (Investor Protection) Pasar Modal." *Lex Privatum* 7, no. 2 (2019).

⁸¹ Suharti, Titik. "Kejahatan Pasar Modal dalam Kerangka Good Corporate Governance." *Perspektif* 9, no. 4 (2004): 298-307.

memiliki keyakinan bahwa mereka memiliki akses yang sama dan adil ke informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan investasi yang cerdas⁸². Kepercayaan ini merupakan elemen penting dalam menjaga hubungan positif antara perusahaan dan pemegang saham. Keterbukaan informasi juga membantu mengurangi potensi konflik kepentingan. Dengan memastikan bahwa semua pemegang saham memiliki akses yang sama ke informasi yang relevan, perusahaan mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan atau tindakan yang merugikan bagi satu kelompok pemegang saham di atas yang lain⁸³. Ini menciptakan kesan bahwa perusahaan berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan keadilan dan integritas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemegang saham minoritas. Selain itu, keterbukaan informasi juga berdampak pada reputasi perusahaan. Perusahaan yang dikenal karena transparansi dan kualitas informasinya lebih cenderung mempertahankan reputasi yang baik di mata pemegang saham, investor, dan masyarakat umum. Ini juga menciptakan daya tarik bagi calon investor dan dapat memberikan keunggulan kompetitif dalam menarik sumber daya dan modal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pengembangan bisnis⁸⁴.

⁸² Tus, Desyanti Suka Asih K. "Karakteristik Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Pasar Modal di Indonesia." *Jurnal Advokasi* 6, no. 1 (2016): 72521.

⁸³ Roesadi, Lintang Agustina. "Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Terjadi Pengambilalihan Saham Pada Anak Perusahaan (Kasus Pt. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-13.

⁸⁴ Bata, Maria Albenty Edithya, and Lodovicus Lasdi. "Pengaruh Kepemilikan Asing, Komite Audit Independen dan Kualitas Audit terhadap Transparansi Informasi." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 10, no. 2 (2021): 85-96.

Keterbukaan informasi bukan hanya penting dalam kondisi normal, tetapi juga menjadi alat yang sangat efektif dalam mengelola krisis atau peristiwa penting dalam kehidupan perusahaan. Dalam situasi-situasi darurat atau perubahan tak terduga, memberikan informasi yang cepat dan tepat adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan pemegang saham, investor, dan masyarakat umum⁸⁵. Krisis dapat berkisar dari pergantian manajemen kunci hingga bencana alam, insiden keamanan, atau isu hukum yang mendalam. Dalam semua situasi ini, transparansi dan keterbukaan informasi adalah senjata yang kuat. Perusahaan yang memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang apa yang terjadi, bagaimana mereka merespons, dan dampaknya dapat meredakan kekhawatiran dan spekulasi yang merugikan. Dengan memberikan informasi yang tepat waktu, perusahaan dapat menjaga stabilitas dalam harga saham⁸⁶. Ketidakpastian dalam situasi krisis sering kali dapat menyebabkan volatilitas pasar, dan memberikan klarifikasi yang cepat dapat membantu memulihkan kepercayaan investor dan mengurangi fluktuasi yang berlebihan. Ini merupakan salah satu cara di mana keterbukaan informasi berkontribusi dalam menjaga integritas pasar modal. Selain itu, dalam situasi darurat atau krisis, ketidakjelasan atau ketidakpastian informasi dapat menciptakan ketegangan dan kecemasan yang berlebihan. Dengan memberikan informasi yang cepat dan akurat, perusahaan dapat membantu menjaga ketenangan pemegang saham dan masyarakat serta

⁸⁵ Ramadhani, Lusitania Eka. "Analisis Yuridis Prinsip Keterbukaan Informasi dalam Proses Initial Public Offering (IPO) Terkait dengan Prinsip Good Corporate Governance (GCG)." PhD diss., Brawijaya University, 2014.

⁸⁶ Putri, Fayreizha Destika, and Siti Mahmudah Budiharto. "Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Pada Kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-21.

memastikan bahwa informasi yang mereka terima adalah terpercaya⁸⁷.

Di berbagai negara, otoritas pengawas pasar modal memiliki peran yang signifikan dalam mengawasi dan mengatur tingkat keterbukaan informasi yang diperlukan oleh perusahaan terbuka. Otoritas seperti itu bertugas untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan dan pedoman yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan adalah akurat, relevan, dan dapat diandalkan⁸⁸. Pengaturan ini mencakup berbagai aspek keterbukaan informasi, termasuk persyaratan pengungkapan rutin seperti laporan keuangan tahunan dan kuartalan, serta persyaratan pengungkapan segera atas peristiwa penting yang dapat memengaruhi perusahaan atau pasar modal. Melalui persyaratan ini, otoritas pengawas pasar modal berusaha untuk memberikan pemegang saham dan investor akses yang sama dan adil ke informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan investasi yang cerdas⁸⁹.

Perusahaan terbuka memiliki tanggung jawab untuk bekerja keras dalam mematuhi peraturan yang berlaku dan melaksanakan praktik terbaik dalam hal keterbukaan informasi. Ini mencakup pengumpulan, penyusunan, dan pengungkapan informasi yang

⁸⁷ Mas Rahmah, S. H., and LL M. MH. *Hukum Pasar Modal*. Prenada Media, 2019.

⁸⁸ Budiartini, Dewa Ayu, Dewa Gde Rudy, and Ni Putu Purwanti. "Pelanggaran Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Di Pasar Modal (Studi Kasus PT Bank Lippo Tbk)." *Journal Ilmu Hukum Vol 1* (2012).

⁸⁹ Sudarsi, Sri, and Moch Irsad. "Peran Pemoderasi Transparansi Informasi: Penghindaran Pajak dan Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia)." *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 14, no. 2 (2019): 407-418.

akurat dan relevan secara rutin, serta merespons dengan cepat pada peristiwa penting yang mungkin memengaruhi perusahaan⁹⁰. Kepatuhan terhadap peraturan ini tidak hanya membantu menjaga kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, tetapi juga dapat membantu perusahaan dalam memitigasi risiko hukum dan reputasi. Dengan menjaga keterbukaan informasi yang sesuai dengan peraturan dan standar etika yang berlaku, perusahaan dapat membangun hubungan yang positif dengan pemegang saham, masyarakat umum, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini juga berkontribusi pada menjaga integritas pasar modal dan memastikan bahwa pemegang saham dapat mengandalkan informasi yang mereka terima dalam membuat keputusan investasi yang cerdas⁹¹.

⁹⁰ Njatrijani, Rinitami, Bagus Rahmanda, and Reyhan Dewangga Saputra. "Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan." *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 242-267.

⁹¹ Sihite, Dwi Putri Rezky, Bismar Nasution, Sunarmi Sunarmi, and Mahmud Siregar. "Peran Akuntan Publik Terhadap Praktek Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Yang Berindikasi Pernyataan Menyesatkan (Misleading Statement) Dalam Praktek Di Pasar Modal." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3 (2021): 591-598.

BAB 6

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas merupakan pilar kunci dalam tata kelola perusahaan yang baik, terutama dalam konteks perusahaan terbuka. Pemegang saham minoritas, kendati memiliki kepemilikan saham yang relatif kecil dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas, memainkan peran penting dalam menjaga transparansi, integritas, dan pertanggungjawaban perusahaan⁹². Perlindungan hukum untuk pemegang saham minoritas adalah suatu mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan terlindungi. Ini mencakup hak pemegang saham minoritas untuk mengakses informasi perusahaan yang relevan, termasuk laporan keuangan dan laporan tahunan, sehingga pemegang saham minoritas dapat memahami kinerja dan risiko perusahaan tempat mereka berinvestasi. Selain itu, perlindungan hukum juga memberikan pemegang saham minoritas kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang signifikan

⁹² Sari, Maya, Abdul Rachmad Budiono, and Hanif Nur Widhiyanti. "Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang tidak dilibatkan dalam proses akuisisi." *Yuridika* 32, no. 3 (2017): 441-463.

dalam perusahaan, seperti pemilihan dewan direksi atau persetujuan transaksi bisnis penting⁹³.

Perlindungan hukum ini juga memiliki tujuan untuk mencegah tindakan yang merugikan atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap pemegang saham minoritas. Dalam beberapa yurisdiksi, pemegang saham minoritas memiliki hak untuk menyatakan keberatan atau menolak keputusan yang mungkin merugikan mereka, seperti fusi atau akuisisi. Ini memberikan mereka alat untuk melindungi kepentingan investasi pemegang saham minoritas⁹⁴. Dengan perlindungan hukum yang memadai, pemegang saham minoritas dapat merasa yakin bahwa pemegang saham minoritas memiliki suara dan perlindungan dalam lingkungan bisnis yang sering kali didominasi oleh pemegang saham mayoritas. Ini tidak hanya menciptakan kondisi yang adil bagi semua pemegang saham, tetapi juga berkontribusi pada menjaga integritas pasar modal dan menjalankan perusahaan yang transparan, bertanggung jawab, dan akuntabel⁹⁵.

Perlindungan hukum ini adalah kunci untuk menjaga kepentingan pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka. Ini juga berperan dalam memastikan bahwa perusahaan menjalankan operasinya dengan integritas dan transparansi, dan

⁹³ Darmawan, Monica Caecilia. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Yang Dirugikan Akibat Direksi Melakukan Kesalahan Atau Kelalaian." PhD diss., Universitas Airlangga, 2019.

⁹⁴ Setiawan, Rahmat, and Risno Mina. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dikaitkan Dengan Penerapan Good Corporate Governance (GCG)." *Jurnal Yustisiabel* 3, no. 2 (2019): 135-155.

⁹⁵ Haryono, Wenny Ayu. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Peralihan Saham dengan Akta Pengakuan Utang." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4, no. 3 (2016): 396-406.

bahwa kepentingan pemegang saham minoritas tidak diabaikan dalam transaksi bisnis penting, seperti fusi, akuisisi, atau perubahan struktur perusahaan. Keseluruhan sistem perlindungan hukum ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang adil antara kepentingan perusahaan, manajemen, dan pemegang saham, serta menjaga kepercayaan pemegang saham minoritas dalam pasar modal⁹⁶.

6.1. Upaya Perlindungan Hukum

Upaya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas adalah serangkaian tindakan dan mekanisme yang diimplementasikan untuk memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan pemegang saham minoritas dijaga dan dihormati dalam konteks perusahaan terbuka. Ini mencakup sejumlah langkah yang dirancang untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan bertanggung jawab⁹⁷. Salah satu langkah utama dalam perlindungan hukum pemegang saham minoritas adalah pengaturan regulasi pasar modal dan perusahaan yang memastikan keterbukaan informasi. Regulasi ini termasuk persyaratan pengungkapan rutin seperti laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keuangan kuartalan. Hal ini juga mencakup persyaratan pengungkapan segera atas peristiwa penting yang dapat memengaruhi perusahaan atau

⁹⁶ Sridana, I. Kadek, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Putu Gede Seputra. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Yang Melakukan Merger." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 59-62.

⁹⁷ Munawarah, Iva Yulia. "Kajian Teori Stakeholders Terkait Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas." *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 1 (1) (2017): 15-45.

pasar modal. Dengan regulasi ini, pemegang saham minoritas memiliki akses yang sama dan adil ke informasi yang relevan⁹⁸.

Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup hak untuk menyuarakan pendapat dalam rapat pemegang saham, termasuk pemilihan dewan direksi dan persetujuan transaksi bisnis penting. Ini memberikan pemegang saham minoritas suara dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi arah perusahaan. Selanjutnya, hak ini mencakup kemampuan untuk menyatakan keberatan atau menolak keputusan yang merugikan dalam beberapa yurisdiksi. Perlindungan hukum juga mencakup hak untuk mengajukan tuntutan hukum jika hak-hak pemegang saham minoritas dilanggar atau jika ada ketidakpatuhan hukum. Ini memberikan pemegang saham minoritas alat untuk melindungi kepentingan investasi mereka melalui sistem peradilan⁹⁹.

Selain itu, beberapa yurisdiksi juga memiliki badan pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan peraturan pasar modal dan memberikan bantuan serta perlindungan kepada pemegang saham minoritas. Seluruh rangkaian langkah ini berfungsi untuk menciptakan landasan yang kuat bagi pemegang saham minoritas dalam menjaga hak-hak mereka, mendapatkan akses ke informasi yang relevan, dan memastikan bahwa kepentingan mereka

⁹⁸ Priandhana, Anandiaz Raditya, Paramita Pranangtyas, and Siti Mahmudah. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Merger Perbankan Berdasarkan Single Presence Policy (Studi Kasus Pada PT. Bank KEB Indonesia dan PT. Bank Hana Indonesia)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1-20.

⁹⁹ Sari, Maya, Abdul Rachmad Budiono, and Hanif Nur Widhiyanti. "Analisa Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Akuisisi Berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2017): 115-124.

dihormati dalam perusahaan terbuka¹⁰⁰. Perlindungan hukum ini adalah komponen kunci dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik dan dalam memastikan bahwa pasar modal beroperasi dengan integritas dan transparansi. Beberapa upaya perlindungan hukum yang melindungi pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka mencakup¹⁰¹:

1. Regulasi Pasar Modal

Regulasi pasar modal, seperti Undang-Undang Pasar Modal, memegang peran penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam pasar modal. Undang-Undang Pasar Modal bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam operasi perusahaan terbuka. Salah satu aspek utama dari regulasi ini adalah mewajibkan perusahaan terbuka untuk melakukan pengungkapan informasi secara rutin.

Persyaratan pengungkapan rutin mencakup penyediaan laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan kuartalan. Laporan ini memberikan gambaran lengkap tentang kinerja keuangan perusahaan, termasuk pendapatan, laba, kerugian, dan posisi keuangan saat ini. Informasi ini sangat penting bagi pemegang saham minoritas, karena memberi mereka pemahaman yang lebih

¹⁰⁰ Mentari, Fazrina. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Hal Terjadi merger." PhD diss., Ilmu Hukum, 2021.

¹⁰¹ Syarief, Elza, and Junaidi Junaidi. "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal." *Journal of Law and Policy Transformation* 6, no. 1 (2021): 72-89.

baik tentang kinerja perusahaan tempat mereka berinvestasi.

Selain itu, regulasi pasar modal juga mencakup persyaratan pengungkapan segera atas peristiwa penting. Ini termasuk pengumuman tentang perubahan manajemen, restrukturisasi, perubahan struktur perusahaan, atau peristiwa penting lainnya yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan atau harga saham. Dengan persyaratan ini, pemegang saham minoritas dapat mengakses informasi yang relevan secara cepat, memungkinkan mereka untuk merespons peristiwa penting dengan cepat dan membuat keputusan investasi yang tepat.

Regulasi pasar modal bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, di mana semua pemegang saham memiliki akses yang sama ke informasi yang mereka butuhkan. Ini juga memberikan dasar yang kuat untuk menjaga tata kelola perusahaan yang baik dan mendukung integritas pasar modal. Dengan keterbukaan informasi yang diwajibkan oleh regulasi ini, pemegang saham minoritas memiliki alat yang diperlukan untuk melindungi kepentingan investasi mereka dan untuk memastikan bahwa perusahaan terbuka beroperasi secara transparan dan akuntabel¹⁰².

2. Hak Akses Informasi

¹⁰² Rizki, Muhammad, R. Ramziati, and H. Hamdani. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dari Penggabungan Perusahaan (Merger) Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 2 (2021).

Hak akses informasi adalah salah satu elemen kunci dalam perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka. Ini adalah hak yang memberikan pemegang saham minoritas akses yang sama dan adil terhadap informasi yang berkaitan dengan kinerja dan operasi perusahaan di mana mereka memiliki investasi. Dengan hak ini, pemegang saham minoritas memiliki akses ke berbagai dokumen dan laporan, termasuk laporan keuangan tahunan, laporan keuangan kuartalan, dan laporan tahunan perusahaan.

Laporan keuangan tahunan memberikan pemahaman yang mendalam tentang kesehatan keuangan perusahaan, termasuk pendapatan, laba, kerugian, dan aset serta kewajiban. Informasi ini sangat penting bagi pemegang saham minoritas karena membantu mereka dalam mengevaluasi performa keuangan perusahaan dan memahami risiko serta peluang yang terkait dengan investasi mereka.

Selain itu, laporan keuangan kuartalan memberikan pembaruan berkala tentang perkembangan keuangan perusahaan. Ini memungkinkan pemegang saham minoritas untuk mengikuti perubahan dan tren dalam kinerja perusahaan sepanjang tahun. Laporan tahunan perusahaan seringkali mencakup informasi tentang strategi bisnis, proyek-proyek penting, dan pencapaian jangka panjang. Ini memberikan wawasan tentang arah perusahaan dan rencana jangka panjangnya.

Hak akses informasi adalah fondasi yang kuat bagi pemegang saham minoritas dalam membuat keputusan investasi yang cerdas. Ini memungkinkan mereka untuk

memahami aspek-aspek kunci perusahaan tempat mereka berinvestasi, dan juga memberikan mereka dasar untuk berpartisipasi aktif dalam rapat pemegang saham dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan mereka. Dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik, hak ini merupakan elemen penting dalam menjaga transparansi dan pertanggungjawaban perusahaan terhadap semua pemegang saham¹⁰³.

3. Hak Suara

Hak suara adalah salah satu hak yang paling khas dan berpengaruh bagi pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka. Ini memberikan mereka peran aktif dalam pengambilan keputusan penting perusahaan. Dalam rapat pemegang saham, pemegang saham minoritas memiliki hak untuk memberikan suara mereka dalam berbagai isu, termasuk pemilihan anggota dewan direksi dan persetujuan transaksi bisnis penting.

Pemilihan dewan direksi adalah momen penting dalam tata kelola perusahaan, karena dewan direksi bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen perusahaan dan membuat keputusan strategis. Dengan hak suara mereka, pemegang saham minoritas dapat ikut serta dalam menentukan siapa yang akan duduk di dewan direksi. Ini memberi mereka kemampuan untuk memilih individu yang mewakili kepentingan mereka dan yang dianggap

¹⁰³ Tumober, Teresa Karolina. "Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas pada perusahaan yang merger menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas." *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018).

mampu menjalankan tugas tersebut dengan integritas dan kompetensi.

Selain itu, hak suara juga memberikan pemegang saham minoritas kemampuan untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap transaksi bisnis penting, seperti fusi, akuisisi, atau perubahan struktur perusahaan. Dengan hak ini, mereka dapat memengaruhi keputusan yang mungkin memiliki dampak signifikan pada investasi mereka.

Hak suara merupakan alat penting yang memberdayakan pemegang saham minoritas untuk memengaruhi arah dan tata kelola perusahaan. Hal ini menciptakan dasar yang kuat bagi partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kepentingan mereka, serta mendukung aspek kunci dari tata kelola perusahaan yang baik. Dalam konteks perlindungan hukum pemegang saham minoritas, hak suara adalah elemen kunci yang memastikan bahwa kepentingan mereka dihormati dan bahwa mereka memiliki suara dalam pengelolaan perusahaan¹⁰⁴.

4. Hak untuk Menyuarakan Pendapat

Hak untuk menyuarakan pendapat dan mengusulkan resolusi pemegang saham adalah salah satu mekanisme yang memungkinkan pemegang saham minoritas untuk berpartisipasi aktif dalam tata kelola perusahaan terbuka. Dalam beberapa kasus, pemegang saham minoritas yang

¹⁰⁴ Permatasari, Pita. "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perusahaan Terbuka akibat Putusan Pailit." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014).

memiliki sejumlah saham yang signifikan dapat menyuarakan pendapat mereka dalam isu-isu perusahaan yang dianggap penting dalam rapat pemegang saham.

Ini adalah cara bagi pemegang saham minoritas untuk mengungkapkan keprihatinan mereka atau untuk mengusulkan tindakan yang mereka anggap perlu diambil oleh perusahaan. Misalnya, pemegang saham minoritas dapat mengusulkan resolusi pemegang saham yang mengharuskan perusahaan untuk mengambil tindakan tertentu, seperti perubahan dalam kebijakan perusahaan, pelaksanaan praktik-praktik keberlanjutan, atau perubahan dalam komposisi dewan direksi.

Hak ini memberi pemegang saham minoritas platform untuk berbicara terbuka tentang isu-isu yang mereka anggap penting untuk kesuksesan jangka panjang perusahaan. Ini juga menciptakan peluang untuk berdialog dengan pemegang saham mayoritas dan manajemen perusahaan, sehingga ide dan keprihatinan pemegang saham minoritas dapat diperhitungkan.

Dalam banyak yurisdiksi, upaya ini diatur dan diawasi oleh badan pengawas pasar modal atau otoritas yang relevan untuk memastikan bahwa prosesnya adil dan teratur. Hak untuk menyuarakan pendapat dan mengusulkan resolusi pemegang saham merupakan alat yang penting dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik dan memberikan suara kepada pemegang saham minoritas

dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perusahaan tempat mereka memiliki investasi¹⁰⁵.

5. Hak untuk Mengajukan Tuntutan Hukum

Hak untuk mengajukan tuntutan hukum merupakan alat terakhir dalam perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka. Ini adalah hak yang memberikan pemegang saham minoritas kemungkinan untuk membawa masalah yang melibatkan pelanggaran hak mereka ke pengadilan atau lembaga hukum yang relevan.

Tuntutan hukum ini dapat meliputi berbagai isu, seperti pelanggaran hak akses informasi, pengabaian terhadap hak suara dalam pemilihan dewan direksi, atau transaksi bisnis yang dianggap merugikan pemegang saham minoritas. Tuntutan semacam ini dibawa untuk memastikan bahwa hak-hak pemegang saham minoritas dihormati dan perlindungan hukum yang tepat diberikan.

Namun, mengajukan tuntutan hukum adalah tindakan yang serius dan seringkali memerlukan biaya yang signifikan serta waktu yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas biasanya mencoba untuk menyelesaikan perselisihan dengan perusahaan atau pemegang saham mayoritas melalui negosiasi atau dialog sebelum mengambil langkah hukum. Selain itu, upaya ini biasanya diawasi oleh badan pengawas pasar modal atau

¹⁰⁵ Mustaqim, Mustaqim, and Agus Satory. "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Tertutup dan Keadilan Berdasar Pancasila." *Sasi* 25, no. 2 (2019): 199-210.

otoritas yang relevan untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak untuk mengajukan tuntutan hukum adalah elemen penting dalam perlindungan hukum pemegang saham minoritas, karena memberikan mereka sarana terakhir untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan bahwa mereka dapat melindungi kepentingan investasi mereka. Hal ini juga menciptakan dorongan bagi perusahaan dan pemegang saham mayoritas untuk memperlakukan pemegang saham minoritas dengan adil dan berkomitmen untuk menjaga tata kelola perusahaan yang baik¹⁰⁶.

6. Badan Pengawas

Badan pengawas pasar modal, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di beberapa yurisdiksi, memainkan peran penting dalam perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka. Badan ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur pasar modal serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. OJK dan badan pengawas serupa memiliki sejumlah fungsi penting yang mendukung pemegang saham minoritas. Badan pengawas memastikan bahwa perusahaan terbuka mematuhi persyaratan pengungkapan informasi yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pasar modal. Ini mencakup pengawasan terhadap laporan keuangan, pengungkapan peristiwa penting, dan

¹⁰⁶ Subagiyo, Dwi Tatak. "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas." *Perspektif* 20, no. 1 (2015): 49-58.

pematuhan terhadap praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Badan pengawas pasar modal juga memberikan bantuan dan perlindungan kepada pemegang saham minoritas yang mungkin menghadapi pelanggaran hak mereka. Badan pengawas pasar modal dapat menyediakan saluran pengaduan dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang memungkinkan pemegang saham minoritas untuk menyuarkan keprihatinan mereka dan mencari solusi yang adil. Selain itu, badan pengawas pasar modal juga berperan dalam mengawasi proses pemilihan dewan direksi dan pengambilan keputusan penting perusahaan. Badan pengawas pasar modal memastikan bahwa proses ini berlangsung dengan adil dan transparan, sehingga pemegang saham minoritas memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan memberikan suara.

Badan pengawas juga mendorong praktik tata kelola perusahaan yang baik dan memberikan pedoman kepada perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan pemegang saham dan investor terhadap pasar modal dan perusahaan terbuka. Badan pengawas pasar modal, seperti OJK, adalah elemen kunci dalam menjaga perlindungan hukum pemegang saham minoritas. Mereka membantu menjaga integritas pasar modal dan memastikan bahwa pemegang saham minoritas memiliki

akses yang sama dan perlindungan yang diperlukan dalam tata kelola perusahaan yang baik¹⁰⁷.

7. Perlindungan dalam Transaksi Bisnis Penting

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas tidak hanya mencakup hak akses informasi dan hak suara dalam pengambilan keputusan, tetapi juga mencakup perlindungan dalam transaksi bisnis penting, seperti fusi, akuisisi, atau perubahan struktur perusahaan. Pada saat-saat seperti ini, pemegang saham minoritas memiliki hak untuk menyatakan keberatan atau menolak keputusan yang mungkin merugikan mereka.

Fusi dan akuisisi adalah transaksi bisnis yang memiliki potensi untuk mengubah fundamental perusahaan dan berdampak signifikan pada investasi pemegang saham. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas memiliki hak untuk mengajukan keberatan jika mereka percaya bahwa transaksi tersebut tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Mereka dapat meminta klarifikasi tentang manfaat transaksi, implikasi bagi nilai saham mereka, dan alternatif lain yang mungkin lebih menguntungkan.

Keberatan pemegang saham minoritas dalam transaksi bisnis penting ini merupakan salah satu bentuk pengawasan dan kontrol yang diberikan kepada mereka dalam tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini

¹⁰⁷ Sardjono, Setyo, Binoto Nadadap, and Bernard Nainggolan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance: Studi Atas Perusahaan Penanaman Modal Asing (Kerjasama Joint Venture)." *to-ra* (2021): 170-182.

menciptakan dorongan bagi perusahaan dan pemegang saham mayoritas untuk mempertimbangkan dengan cermat kepentingan pemegang saham minoritas dalam proses transaksi dan memastikan bahwa mereka dihormati.

Perlindungan dalam transaksi bisnis penting seperti fusi dan akuisisi adalah langkah penting dalam memastikan bahwa pemegang saham minoritas tidak diabaikan atau dirugikan dalam proses perubahan yang signifikan dalam perusahaan terbuka. Ini juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan hukum yang bertujuan untuk menjaga hak-hak dan kepentingan pemegang saham minoritas, serta menjaga integritas tata kelola perusahaan¹⁰⁸.

Upaya perlindungan hukum ini menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan pemegang saham minoritas untuk berpartisipasi secara efektif dalam tata kelola perusahaan yang baik dan menjaga kepentingan mereka. Selain itu, mekanisme ini membantu menjaga kepercayaan pemegang saham minoritas dalam pasar modal dan perusahaan terbuka. Keseluruhan sistem perlindungan hukum ini adalah kunci dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara perusahaan, manajemen, dan

¹⁰⁸ Ariesta, Wiwin. "Prinsip Perlindungan Hukum Seimbang Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Tata Hukum Perseroan." *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2019).

pemegang saham minoritas serta dalam mempromosikan tata kelola perusahaan yang baik¹⁰⁹.

6.2. Peran OJK dalam Perlindungan Saham Minoritas

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia memiliki peran sentral dan krusial dalam menjaga perlindungan pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka. OJK adalah lembaga pengawas pasar modal dan keuangan yang memegang tanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur berbagai aspek pasar modal di Indonesia. Peran OJK dalam perlindungan saham minoritas mencakup beberapa aspek penting¹¹⁰:

1. Pengawasan dan Regulasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran krusial dalam mengeluarkan peraturan dan pedoman yang mengatur tata kelola perusahaan terbuka di Indonesia. Peraturan dan pedoman ini dirancang untuk mencakup berbagai aspek tata kelola perusahaan, termasuk aturan yang secara khusus bertujuan untuk melindungi hak-hak pemegang saham minoritas. OJK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan terbuka mematuhi peraturan tersebut dan menjalankan praktik terbaik dalam pengelolaan perusahaan.

¹⁰⁹ Rusli, Tami. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Akuisisi Perusahaan." *PRANATA HUKUM* 13, no. 1 (2018).

¹¹⁰ Syarief, Elza, and Junaidi Junaidi. "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal." *Journal of Law and Policy Transformation* 6, no. 1 (2021): 72-89.

OJK mengeluarkan regulasi yang berkaitan dengan persyaratan pengungkapan informasi secara rutin, pengawasan laporan keuangan, dan pengungkapan segera atas peristiwa penting. Ini menciptakan dasar yang kuat bagi pemegang saham minoritas untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang relevan dan akurat, sehingga mereka dapat membuat keputusan investasi yang cerdas. OJK juga menetapkan aturan-aturan yang berhubungan dengan pemilihan dewan direksi dan pengambilan keputusan penting perusahaan. Mereka memastikan bahwa proses ini berjalan dengan adil dan transparan, sehingga pemegang saham minoritas memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan memberikan suara mereka dalam keputusan perusahaan.

Selain mengeluarkan regulasi, OJK juga memiliki peran pengawasan aktif dalam melindungi pemegang saham minoritas. Mereka melakukan pengawasan terhadap perusahaan terbuka untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan pasar modal dan untuk memberikan bantuan serta perlindungan kepada pemegang saham minoritas yang mungkin menghadapi pelanggaran hak mereka¹¹¹.

2. Pengawasan Terhadap Pengungkapan Informasi

OJK memiliki peran penting dalam mengawasi keterbukaan informasi yang diberikan oleh perusahaan

¹¹¹ Syarief, Elza, and Junaidi Junaidi. "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal." *Journal of Law and Policy Transformation* 6, no. 1 (2021): 72-89.

terbuka di Indonesia. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh perusahaan terbuka sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku dan memberikan pemegang saham minoritas akses yang cukup terhadap informasi yang relevan. Keterbukaan informasi adalah kunci utama. Informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu memungkinkan pemegang saham minoritas dan investor untuk membuat keputusan investasi yang cerdas. OJK berperan dalam memastikan bahwa perusahaan terbuka memenuhi kewajiban mereka untuk mengungkapkan informasi yang relevan, seperti laporan keuangan, laporan tahunan, laporan keuangan kuartalan, dan berita penting yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan.

OJK juga memeriksa pengungkapan informasi dalam kasus peristiwa penting, seperti fusi, akuisisi, atau perubahan struktur perusahaan. OJK memastikan bahwa pemegang saham minoritas memiliki akses terhadap informasi yang memungkinkan mereka untuk memahami implikasi dan manfaat dari peristiwa tersebut. Selain itu, OJK memiliki peran dalam memastikan bahwa perusahaan terbuka tidak hanya mematuhi persyaratan hukum, tetapi juga menjalankan praktik terbaik dalam pengungkapan informasi. Mereka berupaya untuk menciptakan lingkungan di mana informasi disajikan dengan cara yang mudah dipahami dan relevan bagi pemegang saham minoritas.

Dengan melakukan pengawasan terhadap pengungkapan informasi, OJK berkontribusi pada upaya menjaga keterbukaan dan transparansi dalam pasar modal

Indonesia. Ini membantu melindungi hak-hak pemegang saham minoritas dan memastikan bahwa mereka memiliki akses yang cukup terhadap informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan investasi yang cerdas. Selain itu, ini juga mendukung integritas pasar modal dan tata kelola perusahaan yang baik¹¹².

3. Penyuluhan dan Edukasi

OJK, sebagai otoritas pengawas pasar modal di Indonesia, tidak hanya fokus pada pengawasan dan regulasi, tetapi juga memiliki peran penting dalam penyuluhan dan edukasi mengenai hak-hak dan kewajiban pemegang saham minoritas. Melalui program-program penyuluhan dan edukasi, OJK berupaya membantu pemegang saham minoritas untuk memahami peran mereka dalam tata kelola perusahaan dan mengenali hak-hak yang dimilikinya.

Pemegang saham minoritas seringkali memiliki beragam latar belakang dan tingkat pengetahuan yang berbeda dalam investasi dan tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, penyuluhan dan edukasi yang diberikan oleh OJK bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pasar modal bekerja, apa yang diharapkan dari pemegang saham minoritas, serta hak-hak dan perlindungan hukum yang mereka miliki.

Program-program ini dapat mencakup penyelenggaraan seminar, lokakarya, serta penyediaan materi edukasi yang

¹¹² Sinaga, Budima NPD, and Tulus Siambaton. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka." *Jurnal Hukum PATIK* 7, no. 2 (2018): 137-151.

mudah diakses secara daring. Selain itu, OJK juga memberikan informasi tentang pentingnya diversifikasi portofolio investasi, risiko dan potensi keuntungan, serta cara membaca laporan keuangan perusahaan. Dengan penyuluhan dan edukasi yang efektif, pemegang saham minoritas menjadi lebih mampu membuat keputusan investasi yang cerdas dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Selain itu, OJK juga memberikan informasi tentang mekanisme penyelesaian perselisihan dan saluran pengaduan yang tersedia bagi pemegang saham minoritas jika mereka menghadapi pelanggaran hak mereka. Ini memberikan pemegang saham minoritas keyakinan bahwa ada badan yang dapat membantu mereka jika hak-hak mereka dilanggar.

Dengan program penyuluhan dan edukasi yang komprehensif, OJK berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemegang saham minoritas. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi mereka secara individu, tetapi juga untuk integritas pasar modal dan tata kelola perusahaan yang baik, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi Indonesia¹¹³.

4. Penyelesaian Sengketa

¹¹³ Widyoningrum, Riezdiani Restu, and Yudho Taruno Muryanto. "Perlindungan hukum pemegang saham minoritas terhadap implikasi praktik insider trading dalam perdagangan saham di pasar modal." *Jurnal Privat Law* 5, no. 2 (2017): 102-108.

OJK tidak hanya bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi pasar modal, tetapi juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan pemegang saham minoritas jika mereka mengalami ketidaksetujuan atau sengketa dengan perusahaan atau manajemen. Mekanisme ini memberikan perlindungan tambahan bagi pemegang saham minoritas dalam menjaga hak-hak dan kepentingan mereka.

Penyelesaian sengketa adalah elemen penting dalam menjaga integritas dan transparansi pasar modal. Jika pemegang saham minoritas merasa bahwa hak-hak mereka telah dilanggar atau mereka memiliki ketidaksetujuan dengan tindakan atau kebijakan perusahaan, mereka dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan oleh OJK. Ini termasuk prosedur mediasi dan pengaduan, yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memadai.

Mekanisme penyelesaian sengketa ini memberikan pemegang saham minoritas jaminan bahwa ada saluran yang tersedia untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang obyektif dan adil. Ini membantu memitigasi risiko ketidaksetujuan yang dapat merugikan pemegang saham minoritas atau mengganggu tata kelola perusahaan yang baik. Mekanisme penyelesaian sengketa ini dapat membantu mendorong negosiasi dan perjanjian damai antara pemegang saham minoritas dan perusahaan. Namun, jika perjanjian tidak dapat dicapai, pemegang saham minoritas memiliki hak untuk mengambil langkah

hukum lebih lanjut melalui pengadilan atau badan yang berwenang.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan oleh OJK berfungsi sebagai lapisan perlindungan tambahan yang mendukung hak-hak pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka. Ini adalah bagian penting dari upaya untuk menciptakan lingkungan di mana pemegang saham minoritas dapat berpartisipasi aktif dalam tata kelola perusahaan dan merasa bahwa hak-hak mereka dihormati dan terlindungi. Hal ini juga membantu memastikan bahwa pasar modal Indonesia beroperasi dengan integritas dan adil, yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan investor¹¹⁴.

5. Pemantauan Operasional

OJK juga memiliki peran yang penting dalam pemantauan operasional perusahaan terbuka di Indonesia. OJK secara rutin memantau operasi perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Pemantauan ini mencakup berbagai aspek, termasuk keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap regulasi pasar modal, dan perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas.

Pemantauan operasional oleh OJK mencerminkan komitmen mereka untuk menjaga pasar modal yang sehat dan transparan. Dengan memantau perusahaan terbuka,

¹¹⁴ Putra, Arga Vella Nirwana, and Yudho Taruno Muryanto. "Urgensi Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Kaitannya Terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas." *Privat Law* 4, no. 2 (2016): 164555.

OJK dapat memastikan bahwa perusahaan mematuhi persyaratan pengungkapan informasi yang relevan, seperti laporan keuangan, laporan tahunan, dan pengungkapan segera atas peristiwa penting. Informasi yang disampaikan oleh perusahaan harus sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku dan memberikan pemegang saham minoritas akses yang cukup untuk memahami kinerja perusahaan.

Selain itu, OJK juga memeriksa kepatuhan perusahaan terbuka terhadap regulasi pasar modal, seperti Undang-Undang Pasar Modal. Mereka memastikan bahwa perusahaan menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik, termasuk pengaturan yang memadai untuk perlindungan pemegang saham minoritas. Jika ditemukan pelanggaran atau masalah, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan inspeksi dan investigasi lebih lanjut. Langkah-langkah ini dapat melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap praktik perusahaan dan, jika diperlukan, tindakan perbaikan atau sanksi terhadap perusahaan yang melanggar regulasi.

Pemantauan operasional yang dilakukan oleh OJK adalah bagian integral dari upaya mereka untuk menjaga integritas pasar modal Indonesia. Ini membantu memastikan bahwa perusahaan terbuka mematuhi peraturan dan menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memelihara kepercayaan investor dalam pasar modal Indonesia¹¹⁵.

¹¹⁵ Priandhana, Anandiaz Raditya, Paramita Pranangtyas, and Siti Mahmudah. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Merger Perbankan Berdasarkan Single Presence Policy (Studi Kasus Pada PT.

OJK berperan dalam menciptakan lingkungan pasar modal yang adil dan aman bagi semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Dengan pengawasan yang ketat dan regulasi yang kuat, OJK berkontribusi pada perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas dan mempromosikan transparansi serta integritas dalam operasi perusahaan terbuka di Indonesia. Dengan demikian, peran OJK menjadi penting dalam menjaga kepercayaan pemegang saham dan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik¹¹⁶.

Bank KEB Indonesia dan PT. Bank Hana Indonesia)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1-20.

¹¹⁶ Ahmad, Sufmi Dasco. "Perlindungan Hukum pemegang saham minoritas perusahaan terbuka akibat putusan pailit." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 1 (2014).

BAB 7

Pengaturan Dividen dan Pembagian Keuntungan

Pengaturan dividen dan pembagian keuntungan adalah aspek penting dalam tata kelola perusahaan terbuka dan merupakan mekanisme yang memengaruhi pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Dividen adalah pembayaran yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham sebagai bagian dari keuntungan yang dihasilkan. Dalam hal ini, kebijakan dividen dalam sebuah perusahaan terbuka adalah suatu panduan atau pendekatan yang mengatur cara perusahaan membagikan keuntungan kepada pemegang saham¹¹⁷. Kebijakan ini dapat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya dan sering kali mencerminkan strategi dan prioritas perusahaan dalam mengelola sumber daya finansialnya. Dalam pengertian dasar, kebijakan dividen mengatur berapa persentase atau jumlah tertentu dari laba bersih yang akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham, sementara sisanya biasanya akan

¹¹⁷ Setiawati, Loh Wenny, and Lusiana Yesisca. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Kebijakan Utang, Collateralizable Assets, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014." *Jurnal Akuntansi* 10, no. 1 (2016): 52-82.

digunakan untuk reinvestasi dalam perusahaan atau untuk memenuhi kebutuhan modal¹¹⁸.

7.1. Pengaturan Dividen

Pengaturan atau kebijakan dividen biasanya diterapkan sebagai respons terhadap berbagai faktor, termasuk kondisi keuangan perusahaan, proyeksi pertumbuhan, dan kebutuhan modal. Perusahaan yang telah mencapai tahap pertumbuhan matang cenderung untuk membagikan dividen yang lebih besar sebagai imbalan kepada pemegang saham, sementara perusahaan yang masih dalam tahap pertumbuhan aktif cenderung lebih memilih untuk menyisihkan lebih banyak sumber daya untuk reinvestasi dalam bisnis mereka. Kebijakan dividen juga dapat mencerminkan preferensi pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas, yang seringkali mengharapkan penerimaan dividen sebagai pengembalian atas investasi mereka. Oleh karena itu, perusahaan terbuka harus mempertimbangkan kepentingan dan preferensi pemegang saham minoritas ketika merancang kebijakan dividen¹¹⁹.

Sementara itu, kebijakan dividen memainkan peran penting dalam memandu perusahaan dalam pengambilan keputusan mengenai pembagian keuntungan, perlu dicatat bahwa kebijakan ini dapat berubah dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan

¹¹⁸ Kresna, Heriska Sri, and Lilis Ardini. "Pengaruh free cash flow, profitabilitas, kebijakan hutang terhadap kebijakan dividen." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 9, no. 3 (2020).

¹¹⁹ Dwija, I. Gusti Ayu Made Asri. "Pengaruh kebijakan dividen dan good corporate governance terhadap manajemen laba." *Buletin Studi Ekonomi* 17 (2012): 44222.

kondisi perusahaan dan strategi bisnisnya. Keputusan perusahaan terbuka mengenai pembagian dividen juga dapat memengaruhi persepsi investor terhadap stabilitas dan kesehatan finansial perusahaan, sehingga penting untuk mempertimbangkan dengan cermat dalam pengelolaan kebijakan dividen yang sesuai dengan tujuan perusahaan dan kepentingan pemegang saham¹²⁰.

Keadilan dan konsistensi dalam pengaturan dividen harus dipegang oleh perusahaan terbuka dalam menentukan bagaimana mereka akan membagikan keuntungan kepada pemegang saham. Prinsip keadilan menuntut bahwa semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, harus diperlakukan secara adil dan setara dalam proses pembagian keuntungan. Ini berarti bahwa kebijakan dividen harus merata dan tidak boleh mengabaikan hak-hak atau kepentingan pemegang saham minoritas¹²¹. Pemegang saham minoritas sering kali memiliki ekspektasi yang sama terhadap imbalan atas investasi mereka seperti pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan dividen yang adil dan sebanding dengan kepemilikan saham mereka dalam perusahaan. Kebijakan dividen yang merata memastikan bahwa pembagian keuntungan tidak didasarkan pada preferensi pemegang saham mayoritas semata,

¹²⁰ Rusli, Erik, and Gede Mertha Sudiarta. "Pengaruh struktur kepemilikan, leverage, pertumbuhan perusahaan dan efektivitas usaha terhadap kebijakan dividen." *E-Jurnal Manajemen Unud* 6, no. 10 (2017): 5348-5376.

¹²¹ Adiwibowo, Akhmad Sigit. "Pengaruh manajemen laba, ukuran perusahaan dan leverage terhadap return saham dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* 6, no. 2 (2018): 203.

melainkan mempertimbangkan hak-hak semua pemegang saham¹²².

Selain itu, konsistensi dalam pengaturan dividen penting untuk membangun kepercayaan dan stabilitas dalam hubungan perusahaan dengan pemegang saham. Jika perusahaan mengubah-ubah kebijakan dividen secara sewenang-wenang, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian dan meragukan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan dividen harus konsisten dari tahun ke tahun, kecuali ada alasan yang jelas dan berkelanjutan untuk mengubahnya¹²³. Dengan mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan konsistensi dalam pengaturan dividen, perusahaan terbuka dapat memastikan bahwa mereka menjaga hubungan yang baik dengan pemegang saham minoritas dan memenuhi kewajiban hukum mereka untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham minoritas dalam pembagian keuntungan. Hal ini juga menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan dapat dipercaya bagi pemegang saham dan investor, yang pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap reputasi perusahaan¹²⁴.

¹²² Silaban, Dame Prawira, and Ni Ketut Purnawati. "Pengaruh profitabilitas, struktur kepemilikan, pertumbuhan perusahaan dan efektivitas usaha terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur." *E-Jurnal Manajemen Unud* 5, no. 2 (2016): 1251-1281.

¹²³ Sari, N. K. A. P., and I. G. A. N. Budiasih. "Pengaruh Kepemilikan Managerial, Kepemilikan Instusional, Free Cash Flow Dan Profitabilitas Pada Kebijakan Dividen." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 15, no. 3 (2016): 2439-2466.

¹²⁴ Monika, Ni Gusti Ayu Putu Debi, and Luh Komang Sudjarni. "Pengaruh likuiditas, profitabilitas dan leverage terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia." PhD diss., Udayana University, 2017.

Perusahaan terbuka harus secara jelas dan terperinci mengungkapkan kebijakan dividen dan pembagian keuntungan mereka kepada pemegang saham dan publik. Hal ini mencakup pengungkapan informasi yang meliputi sejumlah hal yang penting, seperti seberapa besar dividen yang akan dibayarkan, frekuensi pembayaran (apakah dividen dibayarkan tahunan, kuartalan, atau dalam periode lain), serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan jumlah dividen yang akan dibagikan¹²⁵. Transparansi dalam pengaturan dividen memberikan pemahaman yang jelas kepada pemegang saham tentang bagaimana perusahaan mengelola keuntungan mereka dan bagaimana dividen dibagikan. Hal ini penting untuk memungkinkan pemegang saham membuat keputusan investasi yang cerdas, karena mereka dapat menghitung potensi pengembalian atas investasi mereka berdasarkan kebijakan dividen perusahaan¹²⁶.

Selain itu, transparansi juga menciptakan tingkat kepercayaan yang tinggi antara perusahaan, pemegang saham, dan publik. Dengan mengungkapkan kebijakan dividen secara terperinci dan jelas, perusahaan menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk beroperasi secara terbuka dan jujur, serta mampu menjelaskan bagaimana keputusan dividen dibuat. Ini membantu mengurangi potensi konflik kepentingan dan merawat reputasi perusahaan. Dalam lingkungan bisnis yang semakin terhubung dan informasi yang mudah diakses, transparansi dalam

¹²⁵ Kurniawan, Moh Zaki. "Analisis keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan indeks LQ-45." *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* 5, no. 1 (2020): 113-122.

¹²⁶ Fauziah, Fenty. *Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan: Teori dan Kajian Empiris*. Pustaka Horizon, 2017.

pengaturan dividen tidak hanya merupakan praktik yang baik, tetapi juga merupakan persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, perusahaan terbuka harus menjadikan transparansi dalam pengaturan dividen sebagai prinsip inti dalam tata kelola perusahaan¹²⁷.

Pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, memiliki hak untuk memberikan suara dalam rapat pemegang saham yang merupakan forum di mana keputusan mengenai dividen dan kebijakan keuangan lainnya dibahas dan disahkan. Hak untuk memberikan suara dalam rapat pemegang saham memberikan pemegang saham minoritas kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi perusahaan¹²⁸. Meskipun pemegang saham minoritas memiliki jumlah saham yang relatif lebih kecil dibandingkan pemegang saham mayoritas, hak suara mereka tetap penting dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang adil. Pemegang saham minoritas dapat menyuarakan pendapat mereka mengenai kebijakan dividen yang diusulkan oleh dewan direksi perusahaan. Mereka dapat memberikan persetujuan atau menolak kebijakan tersebut, dan suara mereka memiliki dampak dalam menentukan seberapa besar dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Ini menciptakan mekanisme demokratis di mana

¹²⁷ Setiawati, Loh Wenny, and Lusiana Yesisca. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Kebijakan Utang, Collateralizable Assets, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014." *Jurnal Akuntansi* 10, no. 1 (2016): 52-82.

¹²⁸ Wuisan, Felicia, Fransiskus Randa, and Lukman Lukman. "Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kebijakan Dividen Perusahaan." *SiMAk* 16, no. 02 (2018): 119-141.

pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, memiliki peran aktif dalam membentuk kebijakan perusahaan¹²⁹.

Keputusan pemegang saham dalam rapat pemegang saham adalah cerminan dari keinginan kolektif para pemegang saham, dan perusahaan terbuka harus memastikan bahwa proses ini berjalan secara transparan dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan memberikan pemegang saham minoritas hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai dividen, perusahaan terbuka memastikan perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas dan membangun hubungan yang sehat antara manajemen dan para pemegang saham¹³⁰.

Selain itu, pengaturan dividen yang bijak harus selalu mempertimbangkan kemampuan finansial perusahaan. Perusahaan terbuka harus memastikan bahwa kebijakan dividen yang mereka tetapkan tidak hanya menguntungkan para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, tetapi juga tidak membahayakan stabilitas keuangan perusahaan itu sendiri. Pembayaran dividen adalah komitmen keuangan yang signifikan, dan jika jumlah dividen yang dibagikan melebihi kemampuan finansial perusahaan, ini bisa menyebabkan masalah serius. Perusahaan harus memiliki cukup sumber daya keuangan untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional mereka,

¹²⁹ Kresna, Heriska Sri, and Lilis Ardini. "Pengaruh free cash flow, profitabilitas, kebijakan hutang terhadap kebijakan dividen." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 9, no. 3 (2020).

¹³⁰ Amri, Andi, and Zulmi Ramdani. "Pengaruh nilai tukar, kebijakan dividen dan struktur modal terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index." *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)* 10, no. 1 (2020): 17-36.

tetapi juga untuk berinvestasi dalam pertumbuhan, inovasi, dan perkembangan jangka panjang¹³¹.

Kebijakan dividen yang bijak harus mencakup evaluasi yang cermat terhadap arus kas perusahaan, utang, kewajiban keuangan, dan proyeksi keuangan di masa mendatang. Perusahaan harus mampu mengatasi perubahan kondisi ekonomi dan situasi bisnis yang tidak terduga tanpa mengorbankan dividen yang telah dijanjikan kepada pemegang saham. Dengan demikian, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dividen harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan mengenai dividen. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya melindungi kepentingan pemegang saham, tetapi juga menjaga stabilitas keuangan mereka untuk pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang yang berkelanjutan¹³².

Regulasi dan pengawasan merupakan elemen penting dalam pengaturan dividen dalam konteks perusahaan terbuka, dan otoritas pengawas pasar modal, seperti OJK di Indonesia, memiliki peran sentral dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan perlindungan hak-hak pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. OJK dan lembaga pengawas pasar modal serupa bertanggung jawab untuk mengeluarkan peraturan dan pedoman yang mengatur praktik pembagian dividen oleh perusahaan terbuka. Ini mencakup persyaratan mengenai frekuensi pengumuman dividen, prosedur pembayaran, dan jumlah dividen yang akan dibagikan. Regulasi ini bertujuan untuk

¹³¹ Setianto, Rahmat Heru, and Putri Kartika Sari. "Perusahaan keluarga dan kebijakan dividen di Indonesia." *Jurnal Siasat Bisnis* 21, no. 2 (2017): 107.

¹³² Asshidiqi, Fahmi, and Ferry Irawan. "Pengaturan Pembebasan Pajak Dividen Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Asas Keadilan dan Asas Kemanfaatan." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021): 1917-1931.

menciptakan standar yang jelas dan adil yang berlaku untuk semua perusahaan terbuka, sehingga hak-hak pemegang saham minoritas dilindungi¹³³.

Pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas pasar modal juga mencakup pemantauan keterbukaan informasi perusahaan terkait dividen. OJK memastikan bahwa perusahaan terbuka memberikan pengungkapan yang memadai dan jujur mengenai kebijakan dividen mereka, sehingga pemegang saham minoritas memiliki akses yang cukup terhadap informasi yang relevan. Dengan begitu, pemegang saham minoritas dapat membuat keputusan investasi yang cerdas dan memahami proses pembagian dividen¹³⁴. Selain itu, otoritas pengawas juga memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul sehubungan dengan dividen. Jika pemegang saham minoritas merasa hak-hak mereka telah dilanggar atau terdapat ketidaksetujuan, mereka dapat mengajukan keluhan kepada otoritas pengawas, yang kemudian akan melakukan investigasi dan memastikan bahwa masalah tersebut dipecahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku¹³⁵. Melalui regulasi dan

¹³³ Pratama, Muhammad Yogi, Amir Hasan, and Volta Diyanto. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Kebijakan Dividen, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013)." PhD diss., Riau University, 2016.

¹³⁴ Yunita, Indah, and Prasetiono Prasetiono. "Analisis Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Utang, Kebijakan Dividen, Size, dan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2010)." PhD diss., Universitas Diponegoro, 2011.

¹³⁵ Anggraeni, Mei Diah Putri. "Pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi: Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

pengawasan yang ketat, otoritas pengawas pasar modal memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan keterbukaan dalam pembagian dividen di perusahaan terbuka, sehingga hak-hak pemegang saham minoritas tetap terlindungi. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pemegang saham¹³⁶.

7.2. Kewajiban Pembagian Dividen

Kewajiban pembagian dividen adalah komitmen yang dimiliki oleh perusahaan terbuka untuk membayar sebagian dari keuntungan mereka kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Ini mencerminkan pendekatan perusahaan terhadap pembagian keuntungan yang telah diatur dalam kebijakan dividen mereka. Kebijakan dividen adalah panduan yang merinci berapa banyak dividen yang akan dibayarkan, kapan pembayaran akan dilakukan, dan kepada siapa dividen akan dibayarkan. Kebijakan ini dapat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain, tergantung pada strategi keuangan dan prioritas perusahaan¹³⁷.

Indonesia tahun 2016-2018." PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

¹³⁶ Dewi, N. M. A. T., and A. A. G. P. Widanaputra. "Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Kebijakan Dividen serta Free Cash Flow sebagai Pemoderasi." *E-Jurnal Akuntansi* 31, no. 7 (2021): 1710.

¹³⁷ Ramadhani, Nurlia, Darwin Lie, and Elly Susanti. "Analisis laporan arus kas untuk menilai kinerja keuangan pada pt handjaya mandala sampoerna, tbk. Yang terdaftar di bursa efek Indonesia." *Financial: Jurnal Akuntansi* 3, no. 1 (2017): 19-26.

Kewajiban pembagian dividen juga dapat diatur oleh hukum atau peraturan pasar modal yang berlaku di yurisdiksi tertentu. Selain itu, transparansi dalam pengaturan dividen juga merupakan faktor penting. Perusahaan terbuka harus mengungkapkan kebijakan dividen mereka secara jelas kepada pemegang saham dan publik¹³⁸. Ini mencakup pengungkapan informasi mengenai seberapa besar dividen yang akan dibayarkan, frekuensi pembayaran, serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan tersebut. Dengan demikian, kewajiban pembagian dividen mencerminkan komitmen perusahaan untuk memberikan imbalan kepada pemegang saham atas investasi mereka dan harus diatur secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku¹³⁹.

1. Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen adalah suatu pedoman yang dimiliki oleh perusahaan terbuka yang mengatur sejumlah aspek penting dalam pembagian keuntungan kepada pemegang saham. Hal ini mencakup berapa banyak dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham, kapan pembayaran akan dilakukan, dan siapa yang berhak menerima dividen. Kebijakan dividen mencerminkan strategi keuangan perusahaan dan pendekatan yang diterapkan

¹³⁸ Nugraha, Ginanjar Indra Kusuma. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT. Antam, Tbk.(Studi Literatur Aspek Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan)." *Vocatio 2*, no. 1 (2017): 546901.

¹³⁹ Amrina, Naila, Budiharto Budiharto, and Agung Basuki Prasetyo. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Pembatalan Pembagian Dividen Interim Yang Telah Diumumkan Kepada Publik (Kasus PT. Bank Mayapada Internasional TBK)." *Diponegoro Law Journal 10*, no. 3 (2021): 652-666.

dalam pembagian keuntungan kepada pemegang saham¹⁴⁰. Kebijakan dividen umumnya mempertimbangkan sejumlah faktor yang beragam, termasuk situasi keuangan perusahaan, tujuan pertumbuhan, serta kebutuhan pemegang saham. Perusahaan biasanya ingin memastikan bahwa pembagian dividen tidak membahayakan stabilitas keuangan mereka atau kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam pertumbuhan. Oleh karena itu, kebijakan dividen juga mencakup pertimbangan tentang penggunaan laba yang tidak dibagikan, yang dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis atau memenuhi kebutuhan modal lainnya¹⁴¹.

Kebijakan dividen merupakan alat yang penting dalam menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan pemegang saham untuk pendapatan dan investasi jangka panjang perusahaan. Dengan mengikuti kebijakan dividen yang jelas dan konsisten, perusahaan dapat memberikan keyakinan kepada pemegang saham mengenai pembagian keuntungan dan memberikan panduan yang transparan bagi pemegang saham minoritas. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik dan menjaga kepercayaan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Sebagai bagian integral dari strategi keuangan perusahaan, kebijakan dividen merupakan faktor kunci dalam pengambilan keputusan

¹⁴⁰ Chasanah, Siti Maulina, and Suwardi Bambang Hermanto. "Pengaruh Corporate Governance, Cash Position, Profitabilitas Dan Hutang Terhadap Kebijakan Dividen." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 5, no. 8 (2016).

¹⁴¹ Pangestu, Muhammad Faisal. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Pembatalan Pembagian Dividen Interim Yang Telah Diumumkan Kepada Publik." *Dinamika* 27, no. 14 (2021): 2024-2038.

perusahaan terbuka dalam membagikan keuntungan kepada pemegang saham¹⁴².

2. Hak Pemegang Saham

Hak pemegang saham untuk menerima dividen adalah salah satu hak yang melekat pada kepemilikan saham mereka dalam perusahaan. Ini mencerminkan dasar kontrak antara perusahaan dan pemegang saham, di mana pemegang saham memberikan modal kepada perusahaan dan sebagai imbalan, mereka memiliki hak atas bagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Hak ini memberikan pemegang saham klaim terhadap pendapatan perusahaan, dan dalam banyak perusahaan terbuka, pembayaran dividen menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemegang saham¹⁴³. Kewajiban perusahaan untuk membayar dividen kepada pemegang saham merupakan bagian integral dari hubungan antara perusahaan dan pemegang saham. Ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk memberikan imbalan kepada mereka yang telah berinvestasi dalam bisnis perusahaan. Namun, pembayaran dividen juga harus sejalan dengan situasi keuangan perusahaan, sehingga perusahaan harus

¹⁴² Parmitasari, Rika Dwi Ayu, and Hasrianto Hasrianto. "Pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen saham-saham yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII) Periode Tahun 2011-2015." *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi* 4, no. 2 (2017): 28-48.

¹⁴³ Sari, Nova Reksita, and Wahidahwati Wahidahwati. "Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Dengan GCG Sebagai Variabel Moderating." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 7, no. 6 (2018).

memastikan bahwa kebijakan dividen yang mereka tetapkan adalah seimbang dan berkelanjutan¹⁴⁴.

Hak pemegang saham untuk menerima dividen menjadi lebih kompleks karena adanya pemegang saham minoritas, pemegang saham mayoritas, dan berbagai kepentingan lainnya. Oleh karena itu, pengaturan dividen dan kebijakan dividen harus memperhitungkan keadilan dan konsistensi, transparansi, serta keputusan pemegang saham dalam rapat pemegang saham. Keselarasan antara hak pemegang saham dan kewajiban perusahaan dalam pembayaran dividen adalah unsur penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam tata kelola perusahaan terbuka¹⁴⁵.

3. Persyaratan Hukum

Dalam beberapa yurisdiksi, terdapat persyaratan hukum yang mengatur pembagian dividen dalam perusahaan terbuka. Persyaratan ini biasanya ditetapkan oleh otoritas pengawas pasar modal dan bertujuan untuk memastikan transparansi, keadilan, dan perlindungan pemegang saham minoritas. Persyaratan ini mencakup sejumlah aspek yang harus diikuti oleh perusahaan,

¹⁴⁴ Monika, Ni Gusti Ayu Putu Debi, and Luh Komang Sudjarni. "Pengaruh likuiditas, profitabilitas dan leverage terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia." PhD diss., Udayana University, 2017.

¹⁴⁵ Daniri, Mas Achmad. "Standarisasi tanggung jawab sosial perusahaan." *Indonesia: Kadin Indonesia* 2, no. 1 (2008): 1-36.

seperti pembayaran minimum dividen atau persyaratan pengungkapan yang harus dipenuhi¹⁴⁶.

Persyaratan hukum semacam ini dapat bervariasi antara yurisdiksi, dan biasanya, perusahaan terbuka harus mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku di negara mereka. Sebagai contoh, persyaratan hukum mengharuskan perusahaan untuk membayar dividen dalam jumlah minimum tertentu kepada pemegang saham, yang mencerminkan komitmen perusahaan untuk memberikan imbalan kepada pemegang saham atas investasi mereka. Selain itu, persyaratan pengungkapan yang ketat juga sering diterapkan untuk memastikan bahwa pemegang saham memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai kebijakan dividen dan keputusan perusahaan terkait pembagian keuntungan¹⁴⁷.

Keberadaan persyaratan hukum ini membantu memastikan bahwa perusahaan terbuka menjalankan praktik tata kelola yang baik dan menjaga hak-hak pemegang saham minoritas. Mereka juga memberikan kerangka kerja yang jelas bagi perusahaan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan dividen mereka. Dengan demikian, persyaratan hukum ini memainkan peran penting dalam menjaga keadilan, transparansi, dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pasar modal yang berlaku¹⁴⁸.

¹⁴⁶ Adrian Sutedi, S. H. *Buku pintar hukum perseroan terbatas*. Raih Asa Sukses, 2015.

¹⁴⁷ Njatrijani, Rinitami, Bagus Rahmanda, and Reyhan Dewangga Saputra. "Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan." *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 242-267.

¹⁴⁸ Rindawati, Meita Wahyu, and Nur Fadjrih Asyik. "Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, dan kepemilikan publik terhadap pengungkapan

4. Kemampuan Keuangan

Kemampuan keuangan adalah faktor kunci yang harus dipertimbangkan dalam kewajiban pembagian dividen. Perusahaan terbuka harus menjaga keseimbangan yang tepat antara membagi keuntungan kepada pemegang saham dan menjaga stabilitas keuangan mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya finansial yang memadai untuk menjalankan operasi mereka secara efisien, berinvestasi dalam pertumbuhan, serta mengatasi tantangan atau perubahan dalam pasar¹⁴⁹. Perusahaan perlu mengevaluasi kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban ini tanpa mengganggu keberlanjutan operasional mereka. Ini mencakup penilaian terhadap arus kas yang tersedia, kebutuhan investasi, dan peningkatan modal yang mungkin diperlukan. Kebijakan dividen harus sejalan dengan rencana jangka panjang perusahaan dan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin dihadapi dalam perjalanan bisnis¹⁵⁰.

Kemampuan keuangan perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti kondisi pasar, perubahan regulasi, atau peristiwa tak terduga. Oleh karena itu, perusahaan

corporate social responsibility (CSR)." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 4, no. 6 (2015).

¹⁴⁹ Emirzon, Joni. "Regulatory Driven dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia." *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya* 4, no. 8 (2006): 93-114.

¹⁵⁰ Carolina, Verani, Elyzabet Indrawati Marpaung, and Derry Pratama. "Analisis rasio keuangan untuk memprediksi kondisi financial distress (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2015)." *Jurnal Akuntansi* 9, no. 2 (2017).

perlu memiliki fleksibilitas dalam kebijakan dividen mereka untuk dapat menyesuaikannya dengan situasi yang berkembang. Keputusan terkait dengan besaran dividen harus diambil dengan hati-hati, dan perusahaan harus selalu memprioritaskan stabilitas keuangan mereka agar dapat terus beroperasi dengan baik sambil memenuhi kewajiban dividen kepada pemegang saham¹⁵¹.

5. Hak Pemegang Saham Minoritas

Hak pemegang saham minoritas adalah aspek penting dalam kewajiban pembagian dividen. Pemegang saham minoritas, meskipun memiliki kepemilikan saham yang relatif kecil dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas, memiliki hak yang sama untuk menerima dividen sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Kewajiban pembagian dividen harus memperhitungkan hak-hak ini dan memastikan bahwa pemegang saham minoritas diperlakukan secara adil¹⁵².

Perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas adalah esensial dalam memastikan tata kelola perusahaan yang baik dan menjaga kepercayaan pemegang saham terhadap perusahaan. Jika pemegang saham minoritas tidak diperlakukan dengan adil dalam kewajiban pembagian dividen, hal ini dapat menciptakan ketidaksetujuan dan konflik dalam perusahaan. Oleh karena itu,

¹⁵¹ Olga, Agakhan. "Analisis Laporan Arus Kas untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT Bentoel International Investama, Tbk. dan Entitas Anak." *FIN-ACC (Finance Accounting)* 4, no. 4 (2019).

¹⁵² Setiawati, Loh Wenny, and Lusiana Yesisca. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Kebijakan Utang, Collateralizable Assets, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014." *Jurnal Akuntansi* 10, no. 1 (2016): 52-82.

perusahaan terbuka harus memastikan bahwa kebijakan dividen mereka tidak hanya menguntungkan pemegang saham mayoritas, tetapi juga memperlakukan pemegang saham minoritas dengan adil¹⁵³.

Selain itu, kewajiban pembagian dividen harus mencakup mekanisme yang memungkinkan pemegang saham minoritas untuk menyuarakan keberatannya jika mereka merasa hak-hak mereka dilanggar atau jika mereka merasa tidak diperlakukan dengan adil dalam pembagian dividen. Ini dapat mencakup prosedur pengaduan atau mekanisme penyelesaian sengketa yang memungkinkan pemegang saham minoritas untuk melindungi kepentingan mereka dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip keadilan dalam kewajiban pembagian dividen. Dengan demikian, hak pemegang saham minoritas harus diakui dan dihormati dalam setiap aspek kewajiban pembagian dividen¹⁵⁴.

6. Transparansi dan Pengungkapan

Transparansi dan pengungkapan dalam kewajiban pembagian dividen merupakan prinsip kunci dalam tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan terbuka harus memastikan bahwa kebijakan dividen mereka diungkapkan secara jelas dan transparan kepada pemegang saham dan publik. Ini mencakup pengungkapan informasi tentang sejumlah dividen yang akan

¹⁵³ Ibrahim, Melinda. "Pengaruh Debt To Equity Ratio, Return On Asset, Current Ratio Terhadap Dividend Payout Ratio Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi." *JAMIN: Jurnal Aplikasi Manajemen dan Inovasi Bisnis* 1, no. 2 (2019): 19-40.

¹⁵⁴ Dhamayanti, Sylvia Kartika. "Analisis implementasi tanggung jawab sosial berbasis stakeholder pada perusahaan perkebunan kelapa sawit." *Jurnal Bisnis, Logistik Dan Supply Chain (BLOGCHAIN)* 1, no. 2 (2021): 86-96.

dibayarkan, frekuensi pembayaran, serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan tersebut¹⁵⁵. Pentingnya transparansi dalam kewajiban pembagian dividen tidak hanya menciptakan kepercayaan antara perusahaan dan pemegang saham, tetapi juga memungkinkan pemegang saham untuk membuat keputusan investasi yang cerdas. Dengan informasi yang jelas dan akurat, pemegang saham dapat memahami berapa banyak dividen yang mereka dapatkan sebagai pengembalian atas investasi mereka dalam perusahaan¹⁵⁶.

Selain itu, pengungkapan informasi yang transparan dalam kewajiban pembagian dividen juga membantu pemegang saham untuk memantau kinerja perusahaan. Mereka dapat melihat apakah perusahaan memenuhi janji-janji mereka dalam hal pembayaran dividen dan apakah kinerja keuangan perusahaan mendukung pembayaran dividen tersebut. Dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan terbuka juga harus memastikan bahwa keterbukaan dalam kewajiban pembagian dividen mencakup pemahaman yang jelas tentang bagaimana keputusan dibuat. Ini mencakup proses pengambilan keputusan yang terkait dengan pembayaran dividen, serta pertimbangan yang dipertimbangkan dalam proses tersebut¹⁵⁷. Ini menciptakan

¹⁵⁵ Sianipar, Lasmaria Ulan Sari, Jubi Jubi, and Elly Susanti. "Analisis Laporan Arus Kas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT Indofood Sukses Makmur, Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia." *Sultanist: Jurnal Manajemen dan Keuangan* 4, no. 2 (2016): 83-89.

¹⁵⁶ Aini, Agustya Kurratul. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia (BEI)." *Kinerja* 12, no. 1 (2015).

¹⁵⁷ Pakata, Rosmiati. "Evaluasi Penerapan Laporan Arus Kas Berdasarkan SAK ETAP Bab 7 Pada PT. Riung Mitra Lestari Di Desa Embalut." *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)* 2 (2019): 46-51.

mekanisme yang adil dan transparan yang memungkinkan pemegang saham untuk melihat bagaimana keputusan dividen dibuat dan sejauh mana kepentingan mereka dipertimbangkan. Dengan demikian, transparansi dan pengungkapan dalam kewajiban pembagian dividen adalah landasan penting untuk menjaga kepercayaan pemegang saham dan menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Ini menciptakan hubungan yang lebih kuat antara perusahaan dan pemegang saham serta memastikan keadilan dalam pembagian dividen¹⁵⁸.

7.3. Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Dividen

Hak pemegang saham minoritas dalam pembagian dividen merupakan hak yang melekat pada individu atau entitas yang memiliki saham dalam sebuah perusahaan terbuka, walaupun kepemilikan mereka relatif kecil dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas atau pendiri perusahaan. Kehadiran pemegang saham minoritas dalam struktur pemegang saham suatu perusahaan adalah hal umum dalam lingkungan perusahaan terbuka. Meskipun jumlah saham yang mereka miliki mungkin saja tidak signifikan, hak-hak ini memiliki kepentingan besar dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam tata kelola perusahaan¹⁵⁹.

¹⁵⁸ Wibowo, Edi. "Implementasi good corporate governance di Indonesia." *Jurnal ekonomi dan Kewirausahaan* 10, no. 2 (2010).

¹⁵⁹ Mubarak, Husni. "Penerapan Double Entry Bookkeeping Basis Fokus Penerapan Pada Liabilities Sebagai Komitmen Moral, Tanggung Jawab Dan Kinerja Lembaga Social, Publik Dan Institusi Pemerintahan." *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi* 3, no. 2 (2019): 75-84.

Hak-hak pemegang saham minoritas dalam pembagian dividen mencakup hak untuk menerima dividen sesuai dengan kepemilikan mereka. Ini berarti bahwa mereka berhak mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Dalam situasi di mana perusahaan meraih laba, kewajiban pembagian dividen ini menjadi penting karena memberikan pemegang saham minoritas pengembalian atas investasi mereka dalam perusahaan¹⁶⁰.

Selain hak untuk menerima dividen, pemegang saham minoritas juga memiliki hak untuk memantau dan memengaruhi kebijakan dividen perusahaan. Mereka dapat berpartisipasi dalam rapat pemegang saham dan memberikan suara dalam keputusan yang berkaitan dengan pembagian dividen. Dalam beberapa kasus, pemegang saham minoritas bahkan memiliki hak untuk mengajukan resolusi pemegang saham mengenai kebijakan dividen atau perubahan dalam kebijakan tersebut. Ini memberikan mereka kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi keuntungan mereka sebagai pemegang saham¹⁶¹.

Jelas bahwa hak-hak pemegang saham minoritas dalam pembagian dividen adalah bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan terbuka. Pemegang saham minoritas adalah aspek penting dalam menjaga keadilan,

¹⁶⁰ Ruslang, Ruslang, Samsul Samsul, and Mujetaba Mustafa. "Komitmen perusahaan menjadi muzakki." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2020): 25-35.

¹⁶¹ Utama, I. M. D. P., and I. Made Dana. "Pengaruh dividen, utang, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan property di bursa efek Indonesia (Bei)." *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 8, no. 8 (2019): 4927.

transparansi, dan keseimbangan dalam hubungan antara perusahaan dan pemegang saham minoritas, serta memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dijaga dengan cermat dalam kebijakan dividen perusahaan¹⁶².

1. Hak untuk Menerima Dividen

Hak untuk menerima dividen adalah salah satu hak yang melekat pada pemegang saham minoritas dalam sebuah perusahaan terbuka. Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk menerima sebagian dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dalam bentuk dividen. Hak ini mendasarkan diri pada kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas. Artinya, semakin banyak saham yang dimiliki, semakin besar bagian dari dividen yang akan mereka terima.

Hak untuk menerima dividen mencerminkan kewajiban perusahaan untuk memberikan pengembalian atas investasi yang telah dilakukan oleh pemegang saham minoritas. Ini adalah bentuk imbalan atas risiko yang mereka ambil dengan menginvestasikan dana dalam perusahaan. Keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan melalui operasinya seharusnya dibagikan secara adil di antara seluruh pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas.

¹⁶² Sofiatin, Destya Aida. "Pengaruh profitabilitas, leverage, likuiditas, ukuran perusahaan, kebijakan deviden terhadap nilai perusahaan (studi empiris pada perusahaan manufaktur subsektor industri dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2014-2018)." *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)* 1, no. 1 (2020): 47-57.

Selain hak ini, pemegang saham minoritas juga memiliki hak untuk mengawasi kebijakan dividen perusahaan, yang dapat mencakup kebijakan pembagian dividen itu sendiri, frekuensi pembayaran, dan besaran dividen yang akan dibayarkan. Dalam banyak kasus, pemegang saham minoritas berpartisipasi dalam rapat pemegang saham yang membahas kebijakan dividen dan memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan tentang dividen. Dengan demikian, hak untuk menerima dividen bukan hanya hak pasif untuk menerima pembayaran, tetapi juga hak aktif untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dividen.

Hak untuk menerima dividen adalah hak penting yang membantu melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan memastikan bahwa mereka memiliki akses yang adil terhadap bagian dari keuntungan perusahaan yang telah mereka investasikan. Hak ini adalah salah satu aspek integral dalam tata kelola perusahaan yang baik dan memberikan dasar yang kuat bagi hubungan yang sehat antara perusahaan dan pemegang saham minoritas¹⁶³.

2. Hak untuk Menyuarakan Pendapat

Hak untuk menyuarakan pendapat merupakan salah satu hak yang penting bagi pemegang saham minoritas dalam sebuah perusahaan terbuka, terutama dalam konteks kebijakan dividen. Dalam beberapa kasus, pemegang saham minoritas memiliki hak untuk berbicara dan

¹⁶³ Nuraini, Monika. "Laporan Arus Kas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk. Dan Entitas Anak." *FIN-ACC (Finance Accounting)* 1, no. 7 (2016).

menyuarakan pendapat mereka mengenai kebijakan dividen dalam rapat pemegang saham. Dalam rapat ini, mereka memiliki kesempatan untuk mengemukakan pandangan mereka tentang besaran dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham.

Hak ini mencerminkan prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik yang memberikan pemegang saham, termasuk minoritas, kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang penting bagi perusahaan. Dalam konteks kebijakan dividen, pemegang saham minoritas dapat menyuarakan pendapat mereka tentang sejauh mana dividen seharusnya dibayarkan, dan apakah kebijakan dividen yang diajukan oleh dewan direksi adalah kebijakan yang sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Hak untuk menyuarakan pendapat ini adalah salah satu bentuk keterlibatan aktif pemegang saham minoritas dalam tata kelola perusahaan. Ini membantu memastikan bahwa kebijakan dividen yang diambil oleh perusahaan mencerminkan keinginan dan pandangan seluruh pemegang saham, termasuk minoritas. Terlebih lagi, hak ini juga menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dividen.

Kebijakan dividen perusahaan harus disahkan oleh pemegang saham dalam rapat pemegang saham. Oleh karena itu, hak untuk menyuarakan pendapat memungkinkan pemegang saham minoritas untuk secara langsung memengaruhi hasil dari kebijakan dividen tersebut. Ini adalah salah satu mekanisme yang

memberikan perlindungan bagi hak-hak pemegang saham minoritas dalam konteks pembagian dividen¹⁶⁴.

3. Hak untuk Mendapatkan Informasi

Hak untuk mendapatkan informasi adalah salah satu hak fundamental yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas dalam sebuah perusahaan terbuka, terutama dalam konteks kebijakan dividen. Pemegang saham minoritas berhak untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan kebijakan dividen perusahaan, termasuk bagaimana keputusan mengenai dividen dibuat dan faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan tersebut.

Informasi yang relevan dapat mencakup laporan keuangan, laporan tahunan, laporan keuangan kuartalan, dan dokumentasi lain yang menjelaskan proses pengambilan keputusan dividen. Pemegang saham minoritas berhak tahu bagaimana besaran dividen ditentukan, apakah ada perubahan dalam kebijakan dividen dari tahun sebelumnya, dan apa pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut.

Hak untuk mendapatkan informasi ini penting karena memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembagian dividen. Ini memungkinkan pemegang saham minoritas untuk memahami alasan di balik kebijakan dividen yang diambil oleh perusahaan dan memastikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan

¹⁶⁴ Sendow, Gloria Julianita, Grace B. Nangoi, and Winston Pontoh. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2016." *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"* 8, no. 2 (2017).

mempertimbangkan kepentingan seluruh pemegang saham, termasuk minoritas.

Selain itu, hak untuk mendapatkan informasi juga membantu pemegang saham minoritas dalam membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Dengan pemahaman yang jelas tentang kebijakan dividen perusahaan, pemegang saham minoritas dapat mengevaluasi potensi pengembalian atas investasi mereka dan merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik. Dengan demikian, hak ini memberikan perlindungan bagi hak-hak pemegang saham minoritas dalam konteks kebijakan dividen¹⁶⁵.

4. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah elemen kunci dalam hak-hak pemegang saham minoritas terkait dengan pembagian dividen dalam sebuah perusahaan terbuka. Pemegang saham minoritas dilindungi oleh hukum dan peraturan pasar modal yang mengatur proses pembagian dividen dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan tidak diabaikan.

Salah satu aspek perlindungan hukum adalah hak pemegang saham minoritas untuk menerima dividen sesuai dengan kepemilikan saham mereka. Hukum dan peraturan mengatur bahwa pemegang saham minoritas memiliki hak yang melekat pada kepemilikan saham mereka untuk menerima bagian dari keuntungan

¹⁶⁵ Feri, Feri. "Analisis Arus Kas sebagai Dasar Evaluasi Kinerja Keuangan pada PT Hotel Mandarine Regency, Tbk. dan Entitas Anak." *FIN-ACC (Finance Accounting)* 3, no. 11 (2019).

perusahaan dalam bentuk dividen. Ini memastikan bahwa pemegang saham minoritas tidak dapat diabaikan atau dikecualikan dari proses pembagian dividen.

Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup upaya untuk mencegah diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap pemegang saham minoritas dalam pembagian dividen. Hukum dan peraturan yang berlaku seringkali memerlukan perlakuan yang adil terhadap semua pemegang saham, tanpa memandang sejauh mana kepemilikan saham mereka. Ini membantu melindungi pemegang saham minoritas dari potensi diskriminasi oleh pemegang saham mayoritas atau oleh perusahaan.

Pemegang saham minoritas juga memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum jika hak-hak mereka terkait dengan pembagian dividen dilanggar. Ini mencakup kemampuan mereka untuk mengajukan gugatan jika mereka percaya bahwa perusahaan atau pemegang saham mayoritas tidak mematuhi peraturan atau mengabaikan hak-hak mereka. Perlindungan hukum ini memberikan jaminan kepada pemegang saham minoritas bahwa mereka memiliki sarana untuk memperjuangkan hak-hak mereka jika diperlukan. Perlindungan hukum adalah bagian integral dari perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas dalam konteks kebijakan dividen. Ini membantu memastikan bahwa hak-hak mereka diakui, dihormati, dan dapat dipertahankan, sehingga pemegang

saham minoritas dapat merasa aman dan terlindungi dalam berinvestasi dalam perusahaan terbuka¹⁶⁶.

Hak-hak ini memberikan pemegang saham minoritas perlindungan dan kepastian bahwa mereka akan diperlakukan secara adil dalam hal pembagian dividen. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara perusahaan, pemegang saham mayoritas, dan pemegang saham minoritas. Dengan demikian, hak pemegang saham minoritas dalam dividen adalah bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik dan menjaga kepercayaan pemegang saham minoritas dalam pasar modal¹⁶⁷.

¹⁶⁶ Amalia, Sarah, and Suwardi Bambang Hermanto. "Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial, Leverage dan Growth terhadap Kebijakan Dividen." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 7, no. 8 (2018).

¹⁶⁷ Trisnaningsih, Sri. "Independensi auditor dan komitmen organisasi sebagai mediasi pengaruh pemahaman good governance, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja auditor." *Simposium Nasional Akuntansi X* 10, no. 1 (2007): 1-56.

BAB 8

Pengaruh Globalisasi pada Perlindungan Saham Minoritas

Globalisasi adalah fenomena ekonomi dan keuangan yang telah mengubah lanskap bisnis internasional dengan cara yang signifikan. Dalam konteks perlindungan saham minoritas, globalisasi memainkan peran penting dalam hal bagaimana perusahaan beroperasi, berinteraksi dengan pemegang saham, dan memengaruhi hak-hak pemegang saham minoritas¹⁶⁸. Salah satu aspek penting dari pengaruh globalisasi adalah perusahaan terbuka seringkali memiliki pemegang saham minoritas dari berbagai negara. Ini menciptakan tantangan dalam hal perbedaan hukum dan peraturan di negara asal pemegang saham minoritas. Dalam situasi seperti ini, perusahaan harus mematuhi berbagai kerangka hukum yang berlaku, yang mungkin memiliki tingkat perlindungan yang berbeda untuk pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, pengaruh globalisasi memicu perdebatan tentang bagaimana menyeimbangkan perlindungan hak-hak pemegang

¹⁶⁸ Ahmad, Sufmi Dasco. "Perlindungan Hukum pemegang saham minoritas perusahaan terbuka akibat putusan pailit." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 1 (2014).

saham minoritas dengan berbagai peraturan di tingkat internasional¹⁶⁹.

Globalisasi juga membuka pintu bagi pemegang saham minoritas untuk berpartisipasi dalam perusahaan yang beroperasi di berbagai pasar dan memungkinkan mereka untuk memengaruhi keputusan penting yang mempengaruhi perusahaan secara global. Namun, di sisi lain, perusahaan juga dapat berhadapan dengan tekanan dari pemegang saham minoritas global yang memiliki preferensi atau tuntutan yang berbeda¹⁷⁰. Ini mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan dengan cermat bagaimana mereka mengakomodasi berbagai kepentingan dan hak-hak pemegang saham minoritas. Isu-isu seperti keterbukaan informasi, perlindungan hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa semakin penting. Perusahaan terbuka harus mematuhi berbagai peraturan pasar modal di berbagai negara, dan pemegang saham minoritas perlu tahu bahwa hak-hak mereka akan diakui dan dilindungi di lingkungan bisnis global yang kompleks¹⁷¹.

¹⁶⁹ Jafri, Hasan Effendi, and Elia Mustikasari. "Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016." *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 3, no. 2 (2018): 63.

¹⁷⁰ Hidayat, Wastam Wahyu, Widi Winarso, and Devi Hendrawan. "Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen* 15, no. 1 (2019): 49-59.

¹⁷¹ Rusli, Tami. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Akuisisi Perusahaan." *Pranata Hukum* 13, no. 1 (2018).

8.1. Keterkaitan Pasar Modal Global

Keterkaitan pasar modal global adalah fenomena yang menandai era globalisasi ekonomi. Ini mencerminkan hubungan yang semakin erat antara berbagai pasar modal di seluruh dunia. Peristiwa atau perkembangan di satu pasar modal dapat berdampak signifikan pada pasar modal lainnya. Fenomena ini telah menjadi salah satu ciri utama dari era globalisasi ekonomi. Ada beberapa faktor yang memicu dan mendorong perkembangan keterkaitan pasar modal global ini¹⁷².

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan perubahan revolusioner dalam cara informasi ekonomi dan keuangan tersebar dan diakses di seluruh dunia. Fenomena ini telah menghilangkan hambatan geografis dan memungkinkan informasi mengalir dengan cepat dan efisien, mendukung keterkaitan pasar modal global. Dulu, akses informasi keuangan dan berita bisnis dibatasi oleh keterbatasan teknologi dan geografis. Namun, dengan munculnya internet, perangkat seluler, dan platform berita keuangan daring, informasi mengenai peristiwa ekonomi, perusahaan, atau instrumen keuangan dapat diakses hampir secara instan dari mana saja di dunia¹⁷³.

Fenomena ini juga memberikan pemegang saham minoritas akses yang lebih luas terhadap analisis dan pemahaman pasar modal global. Pemegang saham minoritas dapat dengan cepat

¹⁷² Asril, Juli, and Imas Rosidawati Wiradirja. "Akuisisi Saham Hubungannya Dengan Investasi Asing Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (MJN)* 4, no. 2 (2015).

¹⁷³ Rowa, Ahmad Aswar. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas." *Disertasi, Pascasarjana, Universitas Hasanuddin. Makassar* (2017).

mengakses laporan keuangan, analisis pasar, berita bisnis, serta pandangan para ahli dari seluruh dunia. Kemampuan untuk mengikuti dan merespons perubahan pasar menjadi lebih efisien dan mudah, memungkinkan pemegang saham minoritas untuk membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan berbasis informasi yang lebih kuat¹⁷⁴.

Perkembangan instrumen keuangan yang semakin kompleks telah menjadi pendorong utama dalam mengubah dinamika investasi global. Investor, termasuk pemegang saham minoritas, kini memiliki lebih banyak peluang dan tantangan dalam mengelola portofolio investasi mereka. Salah satu perubahan paling signifikan adalah terkait dengan diversifikasi dan keterkaitan pasar modal global. Dengan adanya instrumen keuangan yang semakin beragam dan canggih, pemegang saham minoritas memiliki kesempatan untuk mengdiversifikasi portofolio mereka secara lebih efektif. Mereka dapat memilih dari berbagai jenis aset, termasuk saham, obligasi, derivatif, mata uang asing, dan instrumen investasi lainnya yang memungkinkan mereka menyebar risiko dengan lebih baik. Diversifikasi seperti ini dapat membantu melindungi portofolio dari fluktuasi yang signifikan dan meningkatkan peluang pengembalian yang seimbang¹⁷⁵.

Fenomena globalisasi bisnis telah mengubah lanskap investasi dengan mendorong perusahaan-perusahaan untuk beroperasi di

¹⁷⁴ Hartono, Sri Redjeki, and Aspek Hukum Restrukturisasi. "tindakan penyelamatan.'Restruksi perusahaan mencakup." *Hukum ekonomi Indonesia dalam era reformasi dan globalisasi* (2006): 130.

¹⁷⁵ Sayyid, Annisa, and Sri Ramadhan. "Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Terbatas Menurut Perspektif Hukum Islam." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2021): 59-84.

berbagai negara dan mencari pemodal dari seluruh dunia. Perusahaan terbuka dapat dengan mudah mengakses pasar modal global untuk mendapatkan dana yang diperlukan. Ini berarti bahwa pemegang saham minoritas di berbagai negara dapat memiliki kepemilikan dalam entitas yang sama, terutama dalam perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai wilayah¹⁷⁶. Keterkaitan pasar modal global semakin memperkuat hubungan antara pemegang saham minoritas di seluruh dunia. Investasi lintas batas menjadi lebih umum, dan pemegang saham minoritas memiliki peluang untuk memiliki saham dalam perusahaan yang beroperasi di berbagai negara. Hal ini menciptakan situasi di mana peristiwa atau keputusan yang memengaruhi kinerja perusahaan tersebut dapat berdampak pada sejumlah besar pemegang saham minoritas di berbagai negara¹⁷⁷.

Keterkaitan pasar modal global juga memperkenalkan sejumlah risiko yang perlu diperhitungkan oleh pemegang saham minoritas. Fluktuasi mata uang, perbedaan regulasi pasar modal, dan perubahan kondisi ekonomi di suatu negara dapat memengaruhi hasil investasi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang dinamika pasar global dan keterkaitan antar negara menjadi penting bagi pemegang saham minoritas yang berinvestasi di berbagai pasar. Dengan globalisasi bisnis yang terus berlanjut, keterkaitan pasar modal global diharapkan akan terus berkembang. Hal ini mendorong pemegang saham minoritas

¹⁷⁶ Sarifah, Desi Alfiatus, Diah Probawulan, and Astrid Maharani. "Dampak Effective Tax Rate (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) Dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 9, no. 2 (2019).

¹⁷⁷ Ramadan, Muhammad Rauuf. "Merger Bank Syariah dan Pengembangan UMKM di Indonesia." *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 06 (2021): 830-842.

untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang pasar modal global, berbagai faktor yang memengaruhi investasi lintas batas, serta cara mengelola risiko dan peluang yang muncul dalam lingkungan investasi yang semakin terhubung secara global¹⁷⁸.

Namun, keterkaitan pasar modal global juga membawa sejumlah tantangan, terutama dalam hal perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas. Perbedaan peraturan, hukum, dan praktik di berbagai negara dapat membuat pemegang saham minoritas rentan terhadap risiko, seperti perlakuan yang tidak adil atau peraturan yang berbeda terkait dengan hak-hak mereka. Oleh karena itu, manajemen perusahaan, badan pengawas pasar modal, dan organisasi internasional telah bekerja untuk menciptakan kerangka kerja hukum yang lebih koheren dan konsisten untuk melindungi pemegang saham minoritas dalam lingkungan pasar modal global yang semakin terkait¹⁷⁹.

8.2. Tantangan Globalisasi

Keterkaitan pasar modal global, sejalan dengan manfaat yang ditawarkannya, namun juga membawa sejumlah tantangan yang perlu diatasi oleh pemegang saham minoritas yang berinvestasi di berbagai pasar. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan dalam peraturan dan hukum pasar modal antar negara. Setiap negara memiliki aturan dan peraturan yang berbeda dalam hal pelaporan keuangan, transparansi, perlindungan pemegang

¹⁷⁸ Oktafia, Yufenti. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba." *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)* 2, no. 2 (2011).

¹⁷⁹ Sukamulja, Sukmawati. "Good corporate governance di sektor keuangan: Dampak GCG terhadap kinerja perusahaan (Kasus di Bursa Efek Jakarta)." *Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 8, no. 1 (2005): 1-25.

saham, dan berbagai aspek lain yang memengaruhi investasi. Pemegang saham minoritas perlu memahami kerumitan peraturan ini dan bagaimana perbedaannya dapat memengaruhi investasi pemegang saham minoritas¹⁸⁰.

Fluktuasi mata uang asing juga merupakan salah satu tantangan utama. Karena pemegang saham minoritas berinvestasi di berbagai negara, mereka harus menghadapi risiko perubahan nilai mata uang asing. Fluktuasi mata uang dapat memengaruhi nilai investasi mereka, terkadang secara signifikan. Oleh karena itu, manajemen risiko mata uang asing menjadi penting, dan pemegang saham minoritas perlu memahami strategi yang sesuai untuk mengurangi dampak fluktuasi mata uang¹⁸¹. Selain itu, kondisi ekonomi dan politik di negara-negara di mana mereka memiliki investasi juga dapat berdampak pada kinerja investasi pemegang saham minoritas. Peristiwa politik, perubahan regulasi, atau krisis ekonomi di suatu negara dapat memengaruhi nilai saham atau instrumen keuangan yang mereka pegang. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kondisi ekonomi dan politik global menjadi kunci¹⁸².

¹⁸⁰ Priandhana, Anandiaz Raditya, Paramita Prananiqtyas, and Siti Mahmudah. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Merger Perbankan Berdasarkan Single Presence Policy (Studi Kasus Pada PT. Bank KEB Indonesia dan PT. Bank Hana Indonesia)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1-20.

¹⁸¹ Marfuah, Marfuah, and Andri Puren Noor Azizah. "Pengaruh pajak, tunneling incentive dan exchange rate pada keputusan transfer pricing perusahaan." *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* (2014): 156-165.

¹⁸² Rosa, Riahman, Rita Andini, and Kharis Raharjo. "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Transaksi Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015)." *Journal of Accounting* 3, no. 3 (2017).

Kompleksitas instrumen keuangan dalam lingkungan global juga membawa risiko yang lebih besar. Salah satu risiko utama adalah kemampuan peristiwa di satu pasar untuk dengan cepat memengaruhi pasar lainnya. Pemegang saham minoritas perlu memahami bahwa ketika mereka memiliki portofolio yang melibatkan perusahaan atau instrumen keuangan di berbagai pasar, pemegang saham minoritas mungkin terkena risiko yang berkaitan dengan gejolak global. Peristiwa yang berdampak pada ekonomi atau politik di satu negara bisa memiliki efek domino di berbagai pasar lainnya¹⁸³.

Strategi diversifikasi dapat membantu mengurangi risiko, tetapi juga memerlukan pemahaman yang baik tentang berbagai pasar dan instrumen keuangan. Selain itu, penggunaan alat keuangan derivatif dan instrumen lindung nilai dapat membantu pemegang saham minoritas untuk melindungi portofolio mereka dari fluktuasi pasar yang tak terduga. Kesadaran akan risiko keterkaitan pasar global dan persiapan yang cermat dalam manajemen risiko adalah kunci bagi pemegang saham minoritas yang berinvestasi dalam lingkungan keuangan yang semakin kompleks dan terhubung erat¹⁸⁴.

Tantangan lainnya adalah perbedaan dalam regulasi pasar modal di berbagai negara. Dalam lingkungan yang terhubung ini, pemegang saham minoritas dapat memiliki kepemilikan dalam

¹⁸³ Putralie, Eddy Martino, Yusrizal Adi Syahputra, and Muaz Zul. "Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal." *Jurnal Mercatoria* 4, no. 1 (2011): 26-36.

¹⁸⁴ Khotimah, Siti Khusnul. "Pengaruh beban pajak, tunneling incentive, dan ukuran perusahaan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing (Studi empiris pada perusahaan multinasional yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017)." *Jurnal Ekobis Dewantara* 1, no. 12 (2019): 125-138.

perusahaan di berbagai negara dengan peraturan dan aturan yang berbeda. Hak dan perlindungan pemegang saham minoritas dapat bervariasi secara signifikan, dan demikian pula mekanisme tuntutan hukum yang tersedia¹⁸⁵. Menghadapi perbedaan-perbedaan ini, pemegang saham minoritas perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum dan regulasi di negara-negara di mana mereka berinvestasi. Ini melibatkan upaya untuk memahami peraturan pasar modal, hak pemegang saham, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang relevan di berbagai yurisdiksi. Memahami perbedaan ini membantu pemegang saham minoritas untuk melindungi hak-hak mereka dan mengambil tindakan jika diperlukan¹⁸⁶.

Selain itu, mungkin perlu mendapatkan bantuan hukum yang berkompeten untuk menjaga hak-hak pemegang saham minoritas dalam transaksi lintas batas. Dalam era globalisasi, pemahaman tentang aspek hukum menjadi elemen penting dalam strategi investasi pemegang saham minoritas, dan kerjasama dengan profesional hukum yang berpengalaman adalah langkah yang bijak untuk mengatasi tantangan ini¹⁸⁷.

¹⁸⁵ Alpi, M. Firza. "Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank BUMN Tbk Regional I Sumatera Utara." In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, vol. 1, no. 1, pp. 355-364. 2019.

¹⁸⁶ Nugraha, Ahmad Wirayudha. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor atas Tindakan Forced Delisting Perusahaan Tercatat oleh Bursa Efek Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 99-110.

¹⁸⁷ Kholidah, Nur, and Titik Mildawati. "Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance terhadap Kinerja Pegawai." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 6, no. 3 (2017).

BAB 9

Pengembangan Praktik Terbaik

Pengembangan praktik terbaik adalah sebuah upaya yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola perusahaan, termasuk perlindungan pemegang saham minoritas. Ini mencakup serangkaian tindakan dan langkah-langkah yang dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan pemegang saham minoritas dihormati dan dilindungi secara efektif. Praktik terbaik ini dapat mencakup penyusunan kebijakan internal perusahaan yang adil dan transparan, peningkatan keterbukaan informasi kepada pemegang saham, dan komitmen untuk mematuhi regulasi pasar modal yang berlaku¹⁸⁸.

Pengembangan praktik terbaik juga mencakup penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Perusahaan biasanya merumuskan pedoman dan standar yang jelas untuk mengelola hubungan dengan pemegang saham minoritas. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat mendirikan komite khusus atau

¹⁸⁸ Prastika, Rizqi Yurice. "Efektivitas penerapan good corporate governance (GCG) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di PT Kereta Api Indonesia (Persero)." *Jurnal Idea Hukum* 6, no. 1 (2020).

mekanisme lain untuk mengelola masalah yang berkaitan dengan pemegang saham minoritas¹⁸⁹.

Pengembangan praktik terbaik juga melibatkan pemahaman mendalam tentang tuntutan dan harapan pemegang saham minoritas. Ini sering melibatkan dialog terbuka dan berkelanjutan dengan pemegang saham minoritas, memungkinkan perusahaan untuk mendengarkan masukan mereka dan merespons kekhawatiran yang mungkin timbul. Dengan demikian, pengembangan praktik terbaik menciptakan hubungan yang kuat antara perusahaan dan pemegang saham minoritas, yang pada gilirannya mempromosikan kepercayaan, stabilitas, dan pertumbuhan jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat¹⁹⁰.

9.1. Governance Perusahaan Terbuka

Governance perusahaan terbuka, atau tata kelola perusahaan terbuka, merujuk pada kerangka kerja yang mengatur cara sebuah perusahaan yang terdaftar di pasar saham beroperasi dan dikelola. Ini mencakup berbagai praktik dan aturan yang dirancang untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Governance perusahaan terbuka bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang adil, transparan, dan akuntabel bagi semua pemegang saham, termasuk pemegang

¹⁸⁹ Holle, Erick S. "Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service." *Sasi* 17, no. 3 (2011): 21-30.

¹⁹⁰ Njatrijani, Rinitami, Bagus Rahmanda, and Reyhan Dewangga Saputra. "Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan." *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 242-267.

saham minoritas. Hal ini merupakan fondasi yang penting dalam memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan integritas, dan bahwa investasi pemegang saham terlindungi serta dikelola dengan baik¹⁹¹.

Salah satu aspek penting dalam governance perusahaan terbuka adalah peran dewan direksi. Dewan direksi adalah badan pengawas yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi manajemen perusahaan dan mengambil keputusan strategis. Dewan direksi terdiri dari individu-individu yang dipilih oleh pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka. Pemilihan dewan direksi yang independen dan kompeten sangat penting dalam memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan sejalan dengan kepentingan pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas¹⁹².

Selain itu, governance perusahaan terbuka mencakup persyaratan pengungkapan yang ketat. Perusahaan harus secara rutin mengungkapkan informasi tentang kinerja keuangan mereka, risiko yang dihadapi, dan perkembangan strategis. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang cerdas. Pengungkapan informasi yang akurat dan

¹⁹¹ Hariati, Isnin, and Yeney Widya Rihatiningtyas. "Pengaruh tata kelola perusahaan dan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan." *Simposium Nasional Akuntansi* 18 (2015): 1-16.

¹⁹² Kurniawan, Vito Janitra, and Shiddiq Nur Rahardjo. "Pengaruh Antara Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Dengan Struktur Modal Perusahaan." *Diponegoro Journal of Accounting* (2014): 669-677.

transparan adalah prinsip kunci dalam menjaga kepercayaan pemegang saham dan masyarakat terhadap perusahaan¹⁹³.

Dalam kerangka governance perusahaan terbuka, hak-hak pemegang saham minoritas juga dilindungi. Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk mengakses informasi perusahaan, memberikan suara dalam rapat pemegang saham, dan menyuarakan pendapat mereka mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan perusahaan. Selain itu, pemegang saham minoritas memiliki hak untuk menyatakan keberatan terhadap keputusan signifikan yang mungkin merugikan mereka, seperti fusi atau akuisisi. Perlindungan hukum juga tersedia jika hak-hak mereka dilanggar¹⁹⁴.

9.2. Etika Bisnis

Etika bisnis memiliki dampak signifikan pada perlindungan hak dan kepentingan pemegang saham minoritas. Praktik terbaik dalam etika bisnis tidak hanya menciptakan lingkungan bisnis yang adil, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pemegang saham minoritas. Etika bisnis menciptakan dasar yang kuat bagi perlindungan pemegang saham minoritas dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan global. Dengan menerapkan praktik terbaik dalam etika bisnis, perusahaan dapat

¹⁹³ Puspita, Silvia Ratih, and Puji Harto. "Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak." *Diponegoro journal of accounting* 3, no. 2 (2014): 1077-1089.

¹⁹⁴ Wulandari, Ratih Agustin. "Tata Kelola Perusahaan Oleh Direksi PT BPR Dharma Nagari Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance." *Soumatra Law Review* 2, no. 2 (2019): 221-234.

memastikan bahwa hak dan kepentingan pemegang saham minoritas dihormati dan diberikan perlindungan yang layak¹⁹⁵.

1. Integritas dan Transparansi

Integritas dan transparansi dalam etika bisnis adalah prinsip-prinsip penting yang berperan sentral dalam perlindungan pemegang saham minoritas. Prinsip integritas menegaskan pentingnya konsistensi dan kejujuran dalam pengungkapan informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Ini mencakup laporan keuangan yang akurat, pengungkapan risiko yang relevan, serta laporan tahunan yang jujur mengenai kinerja perusahaan. Prinsip ini memberikan dasar kuat bagi pemegang saham minoritas untuk membuat keputusan investasi yang cerdas.

Transparansi dalam etika bisnis mengacu pada keterbukaan dan keterampilan perusahaan dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pemegang saham minoritas¹⁹⁶. Dalam konteks pemegang saham minoritas, ini berarti bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan akses yang memadai ke data yang relevan. Ini mencakup informasi tentang kebijakan dividen, rencana strategis perusahaan, perubahan manajemen, atau peristiwa penting lainnya yang dapat memengaruhi nilai saham mereka.

¹⁹⁵ Cahyaningtyas, Susi Retna, and Elin Erlina Sasanti. "Penerapan Manajemen Resiko Bank, Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja Perusahaan Perbankan Indonesia." *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 3, no. 2 (2019): 170-206.

¹⁹⁶ Sitompul, Herlina Fransisca, and Mochamad Muslih. "Pengaruh tata kelola perusahaan, remunerasi direksi, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan dimoderasi oleh komite audit pada BUMN bidang keuangan non publik." *Jurnal Kewirausahaan, Akuntansi Dan Manajemen Tri Bisnis* 2, no. 2 (2020): 141-159.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip integritas dan transparansi, perusahaan dapat memastikan bahwa pemegang saham minoritas memiliki dasar yang kuat untuk membuat keputusan investasi yang cerdas. Pemegang saham minoritas juga dapat memelihara kepercayaan pemegang saham dan masyarakat pada umumnya, yang merupakan elemen penting dalam menjaga reputasi perusahaan. Dalam lingkungan bisnis yang semakin global dan kompleks, integritas dan transparansi adalah prinsip-prinsip yang sangat penting dalam memastikan perlindungan hak dan kepentingan pemegang saham minoritas¹⁹⁷.

2. Keadilan dan Perlakuan Setara

Prinsip etika bisnis yang menekankan keadilan dan perlakuan setara memainkan peran sentral dalam melindungi hak dan kepentingan pemegang saham minoritas dalam konteks perusahaan terbuka. Perlakuan yang adil dan setara melibatkan pendekatan yang tidak memihak dan tidak mendiskriminasi terhadap pemegang saham minoritas, tanpa memandang sejauh mana mereka memiliki saham dalam perusahaan.

Keadilan dalam etika bisnis mengacu pada proses pembagian keuntungan dan keputusan perusahaan yang harus didasarkan pada kriteria yang obyektif dan adil. Ini berarti bahwa ketika perusahaan memutuskan besaran dividen yang akan dibayarkan, pemegang saham minoritas memiliki hak yang sama untuk

¹⁹⁷ Miqdad, Muhammad. "Praktik tata kelola perusahaan (corporate governance) dan usefulness informasi akuntansi (telaah teoritis dan empiris)." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 14, no. 2 (2012): 147-155.

mendapatkan bagian yang adil dan seimbang dari keuntungan yang mereka hasilkan untuk perusahaan¹⁹⁸.

Perlakuan setara mencerminkan pentingnya memperlakukan semua pemegang saham, termasuk minoritas, dengan adil dan tanpa diskriminasi. Ini berarti bahwa pemegang saham minoritas memiliki hak yang sama dengan pemegang saham mayoritas dalam hal akses terhadap informasi, partisipasi dalam rapat pemegang saham, dan hak untuk menyuarakan pendapat mereka.

Dalam praktiknya, keadilan dan perlakuan setara dalam etika bisnis menciptakan kerangka kerja yang memastikan bahwa pemegang saham minoritas memiliki hak yang sama dan terlindungi dalam tata kelola perusahaan. Hal ini juga membantu menciptakan lingkungan bisnis yang adil, yang dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham minoritas dan mendukung stabilitas perusahaan dalam jangka panjang¹⁹⁹.

3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility atau CSR) memainkan peran penting dalam memengaruhi pemegang saham minoritas. Tanggung jawab sosial perusahaan mencakup komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan lingkungan, selain mencapai tujuan finansial. Praktik bisnis yang bertanggung jawab

¹⁹⁸ Sukanto, Eman, and Widaryanti Widaryanti. "Analisis Pengaruh Ukuran KAP dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan." *Jurnal Bingkai Ekonomi (JBE)* 3, no. 1 (2018): 31-42.

¹⁹⁹ Damayanti, Novi, and Amrie Firmansyah. "Peran tata kelola perusahaan dalam kinerja operasional dan kinerja pasar di Indonesia." *Jurnal Ekonomi* 26, no. 2 (2021): 206-222.

terhadap masyarakat dan lingkungan bisa memberikan dampak positif bagi pemegang saham minoritas dalam beberapa cara.

Perusahaan yang menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dapat menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham minoritas. Misalnya, perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi hijau dan berkomitmen pada pengurangan emisi karbon dapat mengurangi risiko yang terkait dengan peraturan lingkungan yang ketat di masa depan. Hal ini dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dan berkelanjutan untuk perusahaan, yang pada gilirannya menguntungkan pemegang saham minoritas²⁰⁰.

Citra positif perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial dapat membantu melindungi dan meningkatkan reputasi perusahaan, yang pada akhirnya juga memberikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas. Perusahaan yang dikenal sebagai pelaku bisnis yang bertanggung jawab dan peduli terhadap komunitas tempat mereka beroperasi cenderung mendapatkan dukungan lebih baik dari pemegang saham, pemegang saham potensial, dan masyarakat umum. Hal ini berkontribusi pada stabilitas perusahaan dan dapat mencegah potensi kerugian atau penurunan harga saham yang dapat merugikan pemegang saham minoritas.

Praktik CSR yang berfokus pada inisiatif sosial dapat menciptakan kesempatan kerja, pengembangan komunitas, dan dukungan pendidikan. Hal ini dapat memperkuat dukungan dan

²⁰⁰ Sukanto, Eman, and Widaryanti Widaryanti. "analisis pengaruh ukuran kap dan tata kelola perusahaan terhadap integritas laporan keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015)." *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 13, no. 1 (2018): 20-44.

legitimasi perusahaan di mata masyarakat, yang akhirnya dapat berdampak positif pada pemegang saham minoritas, terutama jika mereka adalah bagian dari komunitas yang mendapatkan manfaat dari inisiatif sosial tersebut. Dengan demikian, etika bisnis yang mencakup tanggung jawab sosial perusahaan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih berkelanjutan, adil, dan bermanfaat bagi pemegang saham minoritas, dan juga mendukung pertumbuhan dan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang²⁰¹.

4. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum adalah pilar penting dalam konteks etika bisnis yang memengaruhi pemegang saham minoritas. Perusahaan yang menjalankan praktik bisnis yang mematuhi hukum dan regulasi pasar modal menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pemegang saham minoritas. Kepatuhan hukum mencakup berbagai aspek, termasuk pengungkapan informasi yang tepat, perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, dan pematuhan terhadap regulasi pasar modal yang berlaku.

Dalam hal pengungkapan informasi, perusahaan yang menjalankan etika bisnis yang baik harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada pemegang saham minoritas. Kepatuhan hukum dalam hal pengungkapan informasi menciptakan dasar yang kuat bagi pemegang saham minoritas

²⁰¹ Siek, Ricky Wijaya, and Werner Ria Murhadi. "Studi pengaruh tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan." *CALYPTRA* 4, no. 2 (2016): 1-32.

untuk membuat keputusan investasi yang cerdas dan memahami risiko dan peluang yang terkait dengan perusahaan²⁰².

Perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas juga merupakan komponen penting dalam etika bisnis. Pemegang saham minoritas memiliki hak-hak yang diatur oleh hukum dan regulasi pasar modal, termasuk hak untuk memilih dewan direksi, hak suara dalam rapat pemegang saham, dan hak untuk menerima dividen yang adil. Perusahaan yang mematuhi hukum dalam hal perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas memberikan jaminan bahwa pemegang saham minoritas akan diperlakukan secara adil dan setara²⁰³.

Selain itu, pematuhan terhadap regulasi pasar modal yang berlaku adalah prasyarat bagi perusahaan terbuka. Hal ini mencakup mematuhi persyaratan pengungkapan, laporan keuangan, dan ketentuan lain yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas pasar modal. Perusahaan yang mematuhi regulasi pasar modal menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pemegang saham minoritas, mengurangi risiko penipuan atau pelanggaran hukum yang dapat merugikan mereka.

Dalam rangka melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, penting bagi perusahaan untuk menjalankan praktik bisnis yang mencakup kepatuhan hukum secara ketat. Ini memastikan bahwa hak-hak pemegang saham minoritas dihormati dan bahwa perusahaan beroperasi dalam kerangka

²⁰² Njatrijani, Rinitami, Bagus Rahmanda, and Reyhan Dewangga Saputra. "Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan." *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 242-267.

²⁰³ Santoso, Titus Bayu, and Dul Muid. "Pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak perusahaan." PhD diss., Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2014.

etika bisnis yang mendukung perlindungan pemegang saham minoritas. Dengan demikian, kepatuhan hukum memainkan peran sentral dalam menciptakan lingkungan yang adil dan aman bagi pemegang saham minoritas²⁰⁴.

5. Kepemimpinan Etis

Kepemimpinan etis memiliki dampak signifikan dalam konteks perlindungan pemegang saham minoritas. Pemimpin perusahaan yang menerapkan etika bisnis dalam tindakan mereka cenderung menciptakan budaya perusahaan yang menghormati hak dan kepentingan pemegang saham minoritas. Pemimpin yang etis akan mengambil berbagai tindakan yang mendukung perlindungan hak pemegang saham minoritas. Mereka akan memastikan bahwa pengungkapan informasi kepada pemegang saham minoritas adalah jujur, transparan, dan akurat. Pemimpin ini akan memastikan bahwa kebijakan dividen dan keputusan strategis perusahaan didasarkan pada pertimbangan yang adil dan tidak merugikan pemegang saham minoritas.

Selain itu, pemimpin etis juga cenderung mendukung pengambilan keputusan yang melibatkan pemegang saham minoritas. Mereka akan memberikan pemegang saham minoritas hak yang setara dalam proses pengambilan keputusan perusahaan, termasuk hak untuk memberikan suara dalam rapat pemegang saham dan hak untuk menyuarakan pendapat mereka. Pemimpin etis akan memastikan bahwa pemegang saham

²⁰⁴ Triyuwono, Edwin, Suwandi Ng, and Fransiskus Eduardus Daromes. "Tata kelola perusahaan sebagai mekanisme pengelolaan risiko untuk meningkatkan nilai perusahaan." *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 20, no. 2 (2020): 205-220.

minoritas memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang relevan yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi perusahaan²⁰⁵.

Kepemimpinan etis juga mencakup komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Pemimpin yang etis akan mendorong perusahaan untuk menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini dapat memberikan manfaat bagi pemegang saham minoritas, karena perusahaan yang mendukung inisiatif sosial dan lingkungan dapat meningkatkan reputasi mereka, yang pada akhirnya dapat melindungi investasi pemegang saham minoritas.

Kepemimpinan etis memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan perusahaan yang mendukung perlindungan hak dan kepentingan pemegang saham minoritas. Pemimpin yang mengutamakan etika bisnis cenderung menjalankan praktik bisnis yang mematuhi nilai-nilai keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, dan perlakuan yang adil terhadap semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas²⁰⁶.

²⁰⁵ Butar Butar, Sansaloni. "Pengaruh tata kelola perusahaan, reputasi KAP, karakteristik perusahaan dan opini audit terhadap audit delay." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 18, no. 1 (2020): 1-19.

²⁰⁶ Kusmayadi, Dedi, Dedi Rudiana, and Jajang Badruzaman. "Good Corporate Governance." *Hasil Reviewer* (2015): 1-158.

BAB 10

Penutup: Prospek Peraturan Saham Minoritas di Masa Depan

Prospek peraturan saham minoritas di masa depan menunjukkan evolusi yang penting dalam konteks perlindungan pemegang saham minoritas. Dalam era globalisasi, ketika pasar modal semakin terkait dan investor memiliki akses mudah ke berbagai pasar di seluruh dunia, peraturan saham minoritas akan menjadi semakin relevan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan perlindungan pemegang saham minoritas, regulasi akan terus berkembang untuk mencerminkan perubahan dinamika pasar²⁰⁷.

Salah satu tren yang akan terus berkembang adalah peningkatan keterlibatan pemegang saham minoritas dalam pengambilan keputusan perusahaan. Ini dapat mencakup peningkatan hak pemegang saham minoritas untuk memberikan suara dalam isu-isu seperti kebijakan dividen, komposisi dewan direksi, dan transaksi bisnis penting. Selain itu, regulasi akan lebih memperhatikan transparansi dalam pengungkapan informasi

²⁰⁷ Herawaty, Vinola, and Anne Anne. "Pengaruh tarif pajak penghasilan, mekanisme bonus, dan tunneling incentives terhadap pergeseran laba dalam melakukan transfer pricing dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi." *Jurnal Akuntansi Trisakti* 4, no. 2 (2019): 141-156.

perusahaan, memastikan bahwa pemegang saham minoritas memiliki akses yang cukup terhadap informasi yang relevan²⁰⁸.

Di samping itu, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dapat mengalami perubahan yang signifikan di masa depan. Ini termasuk kemungkinan adopsi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien serta peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang ada. Kebijakan yang mengarah pada tanggung jawab sosial perusahaan dan praktik bisnis yang berkelanjutan juga semakin ditekankan dalam peraturan saham minoritas²⁰⁹.

Terlebih lagi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat memengaruhi cara peraturan saham minoritas diterapkan. Ini mencakup penggunaan teknologi untuk memberikan akses digital yang lebih baik kepada informasi, pemungutan suara elektronik dalam rapat pemegang saham, dan pemantauan pasar modal secara real-time oleh otoritas pengawas. Semua ini dapat membantu meningkatkan perlindungan dan keterlibatan pemegang saham minoritas. Dengan demikian, prospek peraturan saham minoritas di masa depan mencerminkan kebutuhan yang terus berubah dan dinamika pasar modal global yang semakin kompleks. Pengaturan ini diharapkan akan terus beradaptasi untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap pemegang saham minoritas

²⁰⁸ Hardiningsih, Pancawati. "Pengaruh independensi, corporate governance, dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan." *Kajian Akuntansi* 2, no. 1 (2010): 247-48.

²⁰⁹ Rifai, Badriyah. "Peran komisaris independen dalam mewujudkan good corporate governance di perusahaan publik." *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 396-412.

dan memelihara integritas dan transparansi dalam tata kelola perusahaan terbuka²¹⁰.

10.1. Perkembangan Hukum Pasar Modal

Perkembangan hukum pasar modal mencerminkan perubahan konstan dalam dinamika ekonomi dan kebutuhan perlindungan pemegang saham minoritas. Hukum pasar modal berkembang seiring dengan pertumbuhan pasar modal, globalisasi ekonomi, perkembangan teknologi, dan pelajaran yang dipetik dari krisis finansial. Salah satu tren utama dalam perkembangan hukum pasar modal adalah peningkatan fokus pada perlindungan pemegang saham minoritas²¹¹.

Dalam beberapa tahun terakhir, regulasi pasar modal di banyak negara telah mengalami pembaruan untuk meningkatkan transparansi, akses pemegang saham minoritas terhadap informasi, dan hak-hak mereka dalam pengambilan keputusan perusahaan. Hal ini mencakup peningkatan persyaratan pengungkapan informasi, aturan mengenai pemungutan suara pemegang saham, dan perlindungan terhadap pemegang saham

²¹⁰ Yuono, Citra Ayuning Sari, and Dini Widyawati. "Pengaruh perencanaan pajak dan corporate governance terhadap nilai perusahaan." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 5, no. 6 (2016).

²¹¹ Murhadi, Werner R. "Studi Kebijakan Dividen: Anteseden dan Dampaknya Terhadap Harga Saham." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 10, no. 1 (2008): 1-17.

minoritas dalam transaksi bisnis penting seperti fusi atau akuisisi²¹².

Selain itu, regulasi pasar modal juga mencerminkan kekhawatiran tentang risiko sistemik yang dapat mengguncang stabilitas pasar keuangan. Oleh karena itu, hukum pasar modal telah berusaha untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan pengendalian risiko di seluruh pasar modal global. Perkembangan terkait kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik juga telah menjadi pusat perhatian dalam upaya untuk melindungi pemegang saham minoritas dan mendorong etika bisnis²¹³.

Pentingnya perkembangan hukum pasar modal juga tercermin dalam kerja sama antar negara untuk mengatasi isu-isu lintas batas, seperti harmonisasi regulasi antar negara, pertukaran informasi, dan pemantauan pasar modal global. Ini mencerminkan pengakuan akan keterkaitan pasar modal global dan kebutuhan untuk mengkoordinasikan upaya perlindungan pemegang saham minoritas di tingkat internasional²¹⁴.

10.2. Reformasi Regulasi

Reformasi regulasi adalah upaya untuk merevisi dan meningkatkan peraturan yang mengatur pasar modal dan

²¹² Kurniasih, Tommy, Ratna Sari, and M. Maria. "Pengaruh return on assets, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada tax avoidance." *Buletin studi ekonomi* 18, no. 1 (2013): 44276.

²¹³ Endraswati, Hikmah. "Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan Datang." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2015): 89-108.

²¹⁴ Wahyuni, Windy Sri. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Pada Pasar Modal Syariah." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no. 2 (2015): 178-192.

perlindungan pemegang saham minoritas. Reformasi regulasi adalah alat penting dalam menjaga integritas dan transparansi pasar modal serta memastikan perlindungan pemegang saham minoritas. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang lebih adil dan aman bagi para pemegang saham, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan memitigasi risiko di pasar modal²¹⁵. Beberapa alasan utama di balik reformasi regulasi pasar modal termasuk:

1. Perkembangan Pasar Modal

Perkembangan pasar modal adalah gejala alami dalam ekonomi global yang terus berubah. Saat pasar modal berkembang, terjadi pertumbuhan dalam jumlah perusahaan yang melantai sahamnya di bursa, serta dalam kompleksitas instrumen keuangan yang digunakan. Untuk menjaga keadilan, integritas, dan efisiensi pasar modal, regulasi harus selalu beradaptasi dengan perkembangan ini. Reformasi regulasi menjadi sangat penting dalam konteks ini.

Reformasi regulasi pasar modal mencakup serangkaian tindakan untuk memastikan bahwa peraturan yang mengatur pasar modal tetap relevan dan efektif. Salah satu aspek penting yang bisa mengalami perubahan adalah pengungkapan informasi. Dalam lingkungan di mana informasi dapat tersebar dengan cepat dan luas melalui teknologi, perusahaan perlu mengungkapkan informasi

²¹⁵ Sa'diyah, Sarifatus, and Sharda Abrianti. "Tanggung Jawab PT Inovisi Infracom (Invs) Terhadap Investor Publik atas Forced Delisting oleh PT Bursa Efek Indonesia Berdasarkan Peraturan di Bidang Pasar Modal." *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 2 (2019).

yang akurat dan relevan. Ini termasuk laporan keuangan yang lebih transparan, pengungkapan risiko yang lebih rinci, dan informasi segera mengenai peristiwa penting yang dapat memengaruhi nilai saham.

Pengelolaan risiko juga menjadi fokus reformasi regulasi. Dalam pasar yang semakin kompleks, seperti yang dihadapi saat ini, regulasi harus mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan manajemen risiko. Ini terutama relevan dalam kasus instrumen keuangan yang kompleks, di mana pemahaman dan pengelolaan risiko sangat penting untuk melindungi pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas.

Perlindungan pemegang saham juga menjadi pertimbangan utama dalam reformasi. Reformasi dapat mencakup tindakan yang memperkuat hak-hak pemegang saham, seperti hak suara yang lebih adil dalam rapat pemegang saham, akses yang setara terhadap informasi, dan mekanisme tuntutan hukum yang lebih efektif jika hak-hak pemegang saham dilanggar.

Perkembangan pasar modal adalah fenomena yang menggairahkan, tetapi juga menimbulkan tantangan baru. Reformasi regulasi adalah upaya yang diperlukan untuk memastikan bahwa pasar modal tetap beroperasi dengan integritas dan keadilan, sambil menjaga keseimbangan antara risiko dan peluang yang dihadapi oleh pemegang

saham, termasuk pemegang saham minoritas, di masa depan²¹⁶.

2. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas

Perlindungan pemegang saham minoritas adalah elemen sentral dalam upaya reformasi regulasi pasar modal. Dalam lingkungan yang semakin terkait dan kompleks, perlindungan hak pemegang saham minoritas menjadi perhatian utama bagi para pembuat kebijakan. Reformasi ini mencakup serangkaian perubahan aturan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemegang saham minoritas diperlakukan secara adil dan setara.

Salah satu aspek reformasi yang penting adalah pemungutan suara. Pemegang saham minoritas harus memiliki hak yang kuat dalam pengambilan keputusan perusahaan, termasuk pemilihan dewan direksi, persetujuan transaksi bisnis penting, dan penetapan kebijakan dividen. Reformasi dapat mengharuskan perusahaan untuk memastikan bahwa pemegang saham minoritas memiliki hak yang sama untuk memberikan suara dan berpartisipasi aktif dalam rapat pemegang saham.

Pengungkapan informasi juga menjadi sorotan dalam upaya perlindungan pemegang saham minoritas. Reformasi dapat mengharuskan perusahaan untuk meningkatkan transparansi mereka dalam mengungkapkan informasi, terutama yang relevan bagi

²¹⁶ Kaihatu, Thomas S. "Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia." *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan* 8, no. 1 (2006): 1-9.

pemegang saham minoritas. Laporan keuangan yang lebih jelas dan akurat, pengungkapan risiko yang lebih rinci, dan informasi segera atas peristiwa penting adalah elemen-elemen yang dapat ditingkatkan melalui regulasi yang direformasi.

Selain itu, tata kelola perusahaan yang baik adalah aspek penting dalam perlindungan pemegang saham minoritas. Reformasi dapat mengharuskan perusahaan untuk menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang mendukung hak dan kepentingan pemegang saham minoritas. Ini mencakup memastikan bahwa dewan direksi memiliki representasi pemegang saham minoritas dan menghindari konflik kepentingan yang merugikan mereka. Perlindungan pemegang saham minoritas adalah langkah kunci dalam reformasi regulasi pasar modal. Ini menciptakan dasar yang lebih kuat bagi pemegang saham minoritas untuk melindungi hak dan kepentingan mereka dalam investasi mereka di pasar modal yang semakin kompleks dan terkait secara global²¹⁷.

3. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Reformasi regulasi memiliki peran penting dalam mendorong praktik tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik adalah fondasi utama dalam menjaga hak dan kepentingan pemegang saham minoritas. Dalam konteks reformasi, ada beberapa aspek yang dapat

²¹⁷ Suhardini, Eni Dasuki. "Peran dan Fungsi Pasar Modal dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2015).

ditekankan untuk mempromosikan tata kelola perusahaan yang lebih baik.

Reformasi dapat mencakup peningkatan aturan dan pedoman yang berlaku untuk dewan direksi perusahaan. Dewan direksi adalah entitas yang memiliki tanggung jawab utama dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Oleh karena itu, regulasi dapat memperkuat persyaratan yang mengharuskan keanggotaan dewan direksi mencakup representasi pemegang saham minoritas. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa suara pemegang saham minoritas didengar dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Regulasi dapat memperkuat mekanisme pemantauan dan pengawasan atas manajemen perusahaan. Transparansi dalam laporan keuangan dan operasional perusahaan menjadi kunci dalam memungkinkan pemegang saham minoritas untuk memahami kinerja perusahaan. Reformasi dapat memperkuat persyaratan pengungkapan dan menegaskan pentingnya melaporkan secara jujur dan akurat.

Dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik, regulasi juga dapat mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan. Ini mencakup mempertimbangkan aspek tanggung jawab sosial perusahaan dan dampak lingkungan dalam pengambilan keputusan bisnis. Perusahaan yang menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan cenderung memiliki dampak positif terhadap citra mereka dan dapat memberikan manfaat bagi pemegang saham minoritas.

Reformasi regulasi dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan berprinsip, yang akhirnya melindungi hak dan kepentingan pemegang saham minoritas. Ini mendorong perusahaan untuk beroperasi dengan transparansi, integritas, dan pertanggungjawaban, yang menguntungkan semua pemangku kepentingan²¹⁸.

4. Mengatasi Kelemahan dalam Sistem Regulasi yang Ada

Reformasi regulasi diarahkan pada peningkatan sistem regulasi yang ada dan upaya untuk mengatasi kelemahan yang mungkin ada dalam sistem tersebut. Kelemahan dalam regulasi pasar modal dapat mencakup celah-celah hukum yang memungkinkan praktik-praktik yang merugikan pemegang saham minoritas atau kurangnya alat penegakan hukum yang efektif untuk melindungi hak mereka.

Reformasi ini dapat mencakup perubahan dalam peraturan hukum yang ada, seperti penguatannya atau penyederhanaan prosedur hukum yang berlaku untuk pemegang saham minoritas. Hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah spesifik yang mungkin dihadapi oleh pemegang saham minoritas, seperti kesulitan dalam mengajukan tuntutan hukum atau memperoleh kompensasi yang adil jika hak-hak mereka dilanggar.

²¹⁸ Ginting, Darwin. "Reformasi hukum tanah dalam rangka perlindungan hak atas tanah perorangan dan penanam modal dalam bidang agrobisnis." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 1 (2011): 63-82.

Selain itu, reformasi juga dapat menghasilkan perbaikan dalam alat penegakan hukum dan sistem pengawasan. Ini mencakup peningkatan kemampuan otoritas pengawas pasar modal untuk mengawasi perusahaan dan menerapkan sanksi jika terjadi pelanggaran. Keberadaan sistem penegakan hukum yang kuat dapat memberikan pemegang saham minoritas keyakinan bahwa hak-hak mereka akan dilindungi.

Reformasi regulasi yang bertujuan untuk mengatasi kelemahan dalam sistem yang ada adalah langkah penting dalam meningkatkan perlindungan pemegang saham minoritas dan menciptakan lingkungan pasar modal yang lebih adil dan berkeadilan. Hal ini dapat memperkuat kepercayaan pemegang saham minoritas dalam berinvestasi di pasar modal, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan pasar modal itu sendiri²¹⁹.

5. Reaksi terhadap Krisis Finansial

Reaksi terhadap krisis finansial sering kali menjadi pendorong utama dalam reformasi regulasi. Respons terhadap krisis finansial melibatkan peran penting dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, otoritas pengawas pasar modal, dan perusahaan itu sendiri. Pemegang saham minoritas juga memainkan peran

²¹⁹ Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. "kesiapan infrastruktur hukum dalam penerbitan sukuk (surat berharga syariah) sebagai instrumen pembiayaan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan pasar modal syariah Indonesia." *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1 (2017): 1-14.

dalam mendorong perbaikan regulasi dan perlindungan hak-hak mereka.

Reformasi regulasi sebagai reaksi terhadap krisis finansial adalah bukti dari pentingnya kesadaran akan perlunya melindungi pemegang saham minoritas dan menjaga kestabilan serta integritas pasar modal. Ini merupakan langkah-langkah yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pasar modal yang lebih kuat dan lebih andal, yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan²²⁰.

²²⁰ Mas Rahmah, S. H., and LL M. MH. *Hukum Pasar Modal*. Prenada Media, 2019.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. "kesiapan infrastruktur hukum dalam penerbitan sukuk (surat berharga syariah) sebagai instrumen pembiayaan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan pasar modal syariah Indonesia." *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1 (2017): 1-14.
- Adiwibowo, Akhmad Sigit. "Pengaruh manajemen laba, ukuran perusahaan dan leverage terhadap return saham dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* 6, no. 2 (2018): 203.
- Adrian Sutedi, S. H. *Buku pintar hukum perseroan terbatas*. Raih Asa Sukses, 2015.
- Agsa, Muhammad Aulia Rizki, Bismar Nasution, Sunarmi Sunarmi, and Mahmud Siregar. "Penerapan Prinsip Keterbukaan Perusahaan Publik (Studi Mengenai Laporan Keuangan Ganda)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 2 (2021): 234-240.
- Ahmad, Sufmi Dasco. "Perlindungan Hukum pemegang saham minoritas perusahaan terbuka akibat putusan pailit." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 1 (2014).

- Aini, Agustya Kurratul. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia (BEI)." *Kinerja* 12, no. 1 (2015).
- Alpi, M. Firza. "Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank BUMN Tbk Regional I Sumatera Utara." In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, vol. 1, no. 1, pp. 355-364. 2019.
- Amalia, Sarah, and Suwardi Bambang Hermanto. "Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial, Leverage dan Growth terhadap Kebijakan Dividen." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 7, no. 8 (2018).
- Amri, Andi, and Zulmi Ramdani. "Pengaruh nilai tukar, kebijakan dividen dan struktur modal terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index." *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)* 10, no. 1 (2020): 17-36.
- Amrina, Naila, Budiharto Budiharto, and Agung Basuki Prasetyo. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Pembatalan Pembagian Dividen Interim Yang Telah Diumumkan Kepada Publik (Kasus PT. Bank Mayapada Internasional TBK)." *Diponegoro Law Journal* 10, no. 3 (2021): 652-666.
- Anggraeni, Mei Diah Putri. "Pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi: Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun

2016-2018." PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Ariesta, Wiwin. "Prinsip Perlindungan Hukum Seimbang Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Tata Hukum Perseroan." *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2019).

Asril, Juli, and Imas Rosidawati Wiradirja. "Akuisisi Saham Hubungannya Dengan Investasi Asing Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (MJN)* 4, no. 2 (2015).

Asshidiqi, Fahmi, and Ferry Irawan. "Pengaturan Pembebasan Pajak Dividen Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Asas Keadilan dan Asas Kemanfaatan." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021): 1917-1931.

Azmi, Muhammad, and Dona Budi Kharisma. "Peran Bei Dalam Melindungi Investor Pasar Modal Terhadap Kepailitan Perusahaan Terbuka." *Jurnal Privat Law* 7, no. 2 (2019): 235-240.

Bata, Maria Albenty Edithya, and Lodovicus Lasdi. "Pengaruh Kepemilikan Asing, Komite Audit Independen dan Kualitas Audit terhadap Transparansi Informasi." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 10, no. 2 (2021): 85-96.

Budiartini, Dewa Ayu, Dewa Gde Rudy, and Ni Putu Purwanti. "Pelanggaran Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Di Pasar Modal (Studi Kasus PT Bank Lippo Tbk)." *Journal Ilmu Hukum Vol 1* (2012).

- Butar Butar, Sansaloni. "Pengaruh tata kelola perusahaan, reputasi KAP, karakteristik perusahaan dan opini audit terhadap audit delay." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 18, no. 1 (2020): 1-19.
- Cahyaningtyas, Susi Retna, and Elin Erlina Sasanti. "Penerapan Manajemen Resiko Bank, Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja Perusahaan Perbankan Indonesia." *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 3, no. 2 (2019): 170-206.
- Carolina, Verani, Elyzabet Indrawati Marpaung, and Derry Pratama. "Analisis rasio keuangan untuk memprediksi kondisi financial distress (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2015)." *Jurnal Akuntansi* 9, no. 2 (2017).
- Chasanah, Siti Maulina, and Suwardi Bambang Hermanto. "Pengaruh Corporate Governance, Cash Position, Profitabilitas Dan Hutang Terhadap Kebijakan Dividen." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 5, no. 8 (2016).
- Damayanti, Novi, and Amrie Firmansyah. "Peran tata kelola perusahaan dalam kinerja operasional dan kinerja pasar di Indonesia." *Jurnal Ekonomi* 26, no. 2 (2021): 206-222.
- Daniri, Mas Achmad. "Standarisasi tanggung jawab sosial perusahaan." *Indonesia: Kadin Indonesia* 2, no. 1 (2008): 1-36.
- Darmawan, Monica Caecilia. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Yang Dirugikan Akibat Direksi Melakukan Kesalahan Atau Kelalaian." PhD diss., Universitas Airlangga, 2019.

- Devi, Kadek Medina Puspita, and AA Ngurah Wirasila. "Legalitas Perusahaan (Badan Usaha) Persero Terbatas Dalam Kegiatan Bisnis." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 03 (2018).
- Dewi, N. M. A. T., and A. A. G. P. Widanaputra. "Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Kebijakan Dividen serta Free Cash Flow sebagai Pemoderasi." *E-Jurnal Akuntansi* 31, no. 7 (2021): 1710.
- Dewi, Sandra. "Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-Kasus Di Berbagai Negara Dalam Hal Tanggung Jawab Terbatas Atau Limited Liability." *Ensiklopedia of journal* 1, no. 1 (2018): 124-133.
- Dhamayanti, Sylvia Kartika. "Analisis implementasi tanggung jawab sosial berbasis stakeholder pada perusahaan perkebunan kelapa sawit." *Jurnal Bisnis, Logistik Dan Supply Chain (BLOGCHAIN)* 1, no. 2 (2021): 86-96.
- Dianne, Eka Rusmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka di Indonesia." *Pactum Law Journal* 1, no. 02 (2018): 170-180.
- Dwija, I. Gusti Ayu Made Asri. "Pengaruh kebijakan dividen dan good corporate governance terhadap manajemen laba." *Buletin Studi Ekonomi* 17 (2012): 44222.
- Dwiridotjahjono, Jojok. "Penerapan good corporate governance: Manfaat dan tantangan serta kesempatan bagi perusahaan publik di Indonesia." *Jurnal Administrasi Bisnis* 5, no. 2 (2009).
- Emirzon, Joni. "Regulatory Driven dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di

Indonesia." *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya* 4, no. 8 (2006): 93-114.

Endraswati, Hikmah. "Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan Datang." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2015): 89-108.

Fauziah, Fenty. *Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan: Teori dan Kajian Empiris*. Pustaka Horizon, 2017.

Feri, Feri. "Analisis Arus Kas sebagai Dasar Evaluasi Kinerja Keuangan pada PT Hotel Mandarine Regency, Tbk. dan Entitas Anak." *FIN-ACC (Finance Accounting)* 3, no. 11 (2019).

Ginting, Darwin. "Reformasi hukum tanah dalam rangka perlindungan hak atas tanah perorangan dan penanam modal dalam bidang agrobisnis." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 1 (2011): 63-82.

Hapsari, Puspita Ika, Sihabudin Sihabudin, and Budi Santoso. "Perlindungan Hukum Para Pemegang Saham Dalam Proses Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas Kepada Pengadilan: Studi Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014." *Pdt/2014. Jurisdictie* 10, no. 2 (2020): 232.

Harahap, Anggi Purnama, Rahmad Ramadhan Hasibuan, and Lupitta Risma Candanni. "Initial Public Offering (IPO) Terhadap Perusahaan Rintisan (Startup) di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 2, no. 2 (2017): 1-23.

- Harahap, Anggi Purnama, Rahmad Ramadhan Hasibuan, and Lupitta Risma Candanni. "Peluang dan Tantangan Initial Public Offering (IPO) Pada Perusahaan Start-Up di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 5, no. 2 (2020): 30-45.
- Hardiningsih, Pancawati. "Pengaruh independensi, corporate governance, dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan." *Kajian Akuntansi* 2, no. 1 (2010): 247048.
- Hariati, Isnin, and Yeney Widya Rihatiningtyas. "Pengaruh tata kelola perusahaan dan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan." *Simposium Nasional Akuntansi* 18 (2015): 1-16.
- Hartana, Hartana. "Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia." *Ganesha Law Review* 1, no. 1 (2019): 41-54.
- Hartono, Sri Redjeki, and Aspek Hukum Restrukturisasi. "tindakan penyelamatan.'Restruksi perusahaan mencakup." *Hukum ekonomi Indonesia dalam era reformasi dan globalisasi* (2006): 130.
- Haryono, Wenny Ayu. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Peralihan Saham dengan Akta Pengakuan Utang." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4, no. 3 (2016): 396-406.
- Heradhyaska, Bagas, and Pas Ingrid Pamesti. "Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 77-94.

- Herawaty, Vinola, and Anne Anne. "Pengaruh tarif pajak penghasilan, mekanisme bonus, dan tunneling incentives terhadap pergeseran laba dalam melakukan transfer pricing dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi." *Jurnal Akuntansi Trisakti* 4, no. 2 (2019): 141-156.
- Herlina, Elis. "Implementasi Prinsip Transparansi Sebagai Salah Satu Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pasar Modal." *Jurnal Pemuliaan Hukum* 1, no. 1 (2018).
- Hidayat, Wastam Wahyu, Widi Winarso, and Devi Hendrawan. "Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen* 15, no. 1 (2019): 49-59.
- Holle, Erick S. "Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service." *Sasi* 17, no. 3 (2011): 21-30.
- Ibrahim, Melinda. "Pengaruh Debt To Equity Ratio, Return On Asset, Current Ratio Terhadap Dividend Payout Ratio Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi." *JAMIN: Jurnal Aplikasi Manajemen dan Inovasi Bisnis* 1, no. 2 (2019): 19-40.
- Ilmiani, Amalia, and Catur Ragil Sutrisno. "Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderating." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2015): 30-39.
- Jafri, Hasan Effendi, and Elia Mustikasari. "Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud

- Terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016." *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 3, no. 2 (2018): 63.
- Johan, Suwinto, and Ariawan Ariawan. "Keterbukaan Informasi UU Pasar Modal Menciptakan Asymmetric Information Dan Semi Strong Form." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 106-118.
- Johan, Suwinto. "Definisi Perseroan Terbuka atau Publik Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia." *Jurnal Mercatoria* 14, no. 1 (2021): 38-45.
- Kaihatu, Thomas S. "Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia." *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan* 8, no. 1 (2006): 1-9.
- Kuangan, Otoritas Jasa. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan." *Retrieved September 15* (2016): 2017.
- Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah." *Jurnal Asy-syari'ah* 20, no. 2 (2018): 147-148.
- Kholidah, Nur, and Titik Mildawati. "Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance terhadap Kinerja Pegawai." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 6, no. 3 (2017).
- Khotimah, Siti Khusnul. "Pengaruh beban pajak, tunneling incentive, dan ukuran perusahaan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing (Studi

empiris pada perusahaan multinasional yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017)." *Jurnal Ekobis Dewantara* 1, no. 12 (2019): 125-138.

Kresna, Heriska Sri, and Lilis Ardini. "Pengaruh free cash flow, profitabilitas, kebijakan hutang terhadap kebijakan dividen." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 9, no. 3 (2020).

Kurniasih, Tommy, Ratna Sari, and M. Maria. "Pengaruh return on assets, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada tax avoidance." *Buletin studi ekonomi* 18, no. 1 (2013): 44276.

Kurniawan, Moh Zaki. "Analisis keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan indeks LQ-45." *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* 5, no. 1 (2020): 113-122.

Kurniawan, Vito Janitra, and Shiddiq Nur Rahardjo. "Pengaruh Antara Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Dengan Struktur Modal Perusahaan." *Diponegoro Journal of Accounting* (2014): 669-677.

Kusliatin, Hilyan. "Penerapan Prinsip Keterbukaan Perusahaan Go Public Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal." PhD diss., Universitas Mataram, 2015.

Kusmayadi, Dedi, Dedi Rudiana, and Jajang Badruzaman. "Good Corporate Governance." *Hasil Reviewer* (2015): 1-158.

Lubis, Efridani, and Haryogis Susanto. "Penerapan Good Corporate Governance Di Pasar Modal Sebagai Upaya Melindungi

- Investor." *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 5, no. 1 (2019): 48-76.
- Mamuntu, Julia FC. "Kewajiban dan Tanggungjawab Profesi Konsultan Hukum dalam Rangka Perlindungan Investor (Investor Protection) Pasar Modal." *Lex Privatum* 7, no. 2 (2019).
- Manalu, Parnington Joy Hans. "Syarat Mendirikan Perseroan Terbatas Dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *LEX PRIVATUM* 9, no. 2 (2021).
- Manurung, Olivia Triany. "Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Sebagai Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang Nomor 40 Tahun 2007." *Lex Privatum* 4, no. 7 (2016).
- Marfuah, Marfuah, and Andri Puren Noor Azizah. "Pengaruh pajak, tunneling incentive dan exchange rate pada keputusan transfer pricing perusahaan." *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* (2014): 156-165.
- Mas Rahmah, S. H., and LL M. MH. *Hukum Pasar Modal*. Prenada Media, 2019.
- Mentari, Fazrina. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Hal Terjadi merger." PhD diss., Ilmu Hukum, 2021.
- Miqdad, Muhammad. "Praktik tata kelola perusahaan (corporate governance) dan usefulness informasi akuntansi (telaah

teoritis dan empiris)." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 14, no. 2 (2012): 147-155.

Monika, Ni Gusti Ayu Putu Debi, and Luh Komang Sudjarni. "Pengaruh likuiditas, profitabilitas dan leverage terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia." PhD diss., Udayana University, 2017.

Mubarak, Husni. "Penerapan Double Entry Bookkeeping Basis Fokus Penerapan Pada Liabilities Sebagai Komitmen Moral, Tanggung Jawab Dan Kinerja Lembaga Social, Publik Dan Institusi Pemerintahan." *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi* 3, no. 2 (2019): 75-84.

Munawarah, Iva Yulia. "Kajian Teori Stakeholders Terkait Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas." *Jurnal Ilmu Hukum The Juris, I (1)* (2017): 15-45.

Murhadi, Werner R. "Studi Kebijakan Deviden: Anteseden dan Dampaknya Terhadap Harga Saham." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 10, no. 1 (2008): 1-17.

Muryanto, Yudho Taruno, and Anisa Dwi Wulandari. "Implementation of Good Corporate Governance at the Backdoor Listing Prosedur as Means of Business Development in Indonesia Stock Market." *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 3 (2016): 607-621.

Mustaqim, Mustaqim, and Agus Satory. "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Tertutup dan Keadilan Berdasar Pancasila." *Sasi* 25, no. 2 (2019): 199-210.

- Nainggolan, Anthon. "Prinsip Keterbukaan Informasi (Disclosure) Dalam Kegiatan Pasar Modal Menurut UU RI No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal: Suatu Tinjauan Yuridis." *torra* 2, no. 1 (2016): 267-278.
- Napitupulu, Hurhayati. "Aspek Hukum Prinsip Keterbukaan Perdagangan Saham Oleh Profesi Penunjang Pasar Modal." *JURNAL PIONIR* 5, no. 4 (2019).
- Nasarudin, M. Irsan. *Aspek hukum pasar modal Indonesia*. Kencana, 2014.
- Njatrijani, Rinitami, Bagus Rahmanda, and Reyhan Dewangga Saputra. "Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan." *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 242-267.
- Nofriah, Ramon. "Tanggung Jawab Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Dalam Mewujudkan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): 110-124.
- Nugraha, Ahmad Wirayudha. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor atas Tindakan Forced Delisting Perusahaan Tercatat oleh Bursa Efek Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 99-110.
- Nugraha, Ginanjar Indra Kusuma. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT. Antam, Tbk.(Studi Literatur Aspek Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan)." *Vocatio* 2, no. 1 (2017): 546901.
- Nuraini, Monika. "Laporan Arus Kas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT Catur Sentosa Adiprana,

- Tbk. Dan Entitas Anak." *FIN-ACC (Finance Accounting)* 1, no. 7 (2016).
- Oktafia, Yufenti. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba." *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)* 2, no. 2 (2011).
- Olga, Agakhan. "Analisis Laporan Arus Kas untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT Bentoel International Investama, Tbk. dan Entitas Anak." *FIN-ACC (Finance Accounting)* 4, no. 4 (2019).
- Pakata, Rosmiati. "Evaluasi Penerapan Laporan Arus Kas Berdasarkan SAK ETAP Bab 7 Pada PT. Riung Mitra Lestari Di Desa Embalut." *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)* 2 (2019): 46-51.
- Pangestu, Muhammad Faisal. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Pembatalan Pembagian Dividen Interim Yang Telah Diumumkan Kepada Publik." *Dinamika* 27, no. 14 (2021): 2024-2038.
- Parmitasari, Rika Dwi Ayu, and Hasrianto Hasrianto. "Pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen saham-saham yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII) Periode Tahun 2011-2015." *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi* 4, no. 2 (2017): 28-48.
- Permatasari, Pita. "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perusahaan Terbuka akibat Putusan Pailit." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014).

- Prastika, Rizqi Yurice. "Efektivitas penerapan good corporate governance (GCG) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di PT Kereta Api Indonesia (Persero)." *Jurnal Idea Hukum* 6, no. 1 (2020).
- Pratama, Muhammad Yogi, Amir Hasan, and Volta Diyanto. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Kebijakan Dividen, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013)." PhD diss., Riau University, 2016.
- Priandhana, Anandiaz Raditya, Paramita Prananiatyas, and Siti Mahmudah. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Merger Perbankan Berdasarkan Single Presence Policy (Studi Kasus Pada PT. Bank KEB Indonesia dan PT. Bank Hana Indonesia)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1-20.
- Priatna, Husaeri. "Pengukuran kinerja perusahaan dengan rasio profitabilitas." *Akurat/Jurnal Ilmiah Akuntansi FE Unibba* 7, no. 2 (2016): 44-53.
- Purba, Orinton. *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum*. Raih Asa Sukses, 2011.
- Purwijanti, Kusriani, and Iman Prihandono. "Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia." *Jurnal Notaire* 1, no. 1 (2018).

- Puspita, Silvia Ratih, and Puji Harto. "Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak." *Diponegoro journal of accounting* 3, no. 2 (2014): 1077-1089.
- Putra, Arga Vella Nirwana, and Yudho Taruno Muryanto. "Urgensi Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Kaitannya Terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas." *Privat Law* 4, no. 2 (2016): 164555.
- Putralie, Eddy Martino, Yusrizal Adi Syahputra, and Muaz Zul. "Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal." *Jurnal Mercatoria* 4, no. 1 (2011): 26-36.
- Putri, Fayreizha Destika, and Siti Mahmudah Budiharto. "Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Pada Kasus PT. Sumalindo lestari jayA Tbk." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-21.
- Raffles, Raffles. "Analisis Penerapan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal dalam Kaitannya dengan Pengelolaan Perusahaan yang Baik." *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011).
- Ramadan, Muhammad Rauuf. "Merger Bank Syariah dan Pengembangan UMKM di Indonesia." *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 06 (2021): 830-842.
- Ramadhani, Lusitania Eka. "Analisis Yuridis Prinsip Keterbukaan Informasi dalam Proses Initial Public Offering (IPO) Terkait dengan Prinsip Good Corporate Governance (GCG)." PhD diss., Brawijaya University, 2014.
- Ramadhani, Nurlia, Darwin Lie, and Elly Susanti. "Analisis laporan arus kas untuk menilai kinerja keuangan pada pt handjaya mandala sampoerna, tbk. Yang terdaftar di bursa efek

- Indonesia." *Financial: Jurnal Akuntansi* 3, no. 1 (2017): 19-26.
- Ratna, Ratna. "Tinjauan Hukum Terhadap Keterbukaan Informasi dalam Hubungannya Dengan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Investor Berkaitan Dengan Kasus Informasi Yang Menyesatkan (Misleading Information)(Studi Pada Kasus Pt. Lippo Life Tbk)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 36, no. 4 (2017): 404-419.
- Rifai, Badriyah. "Peran komisaris independen dalam mewujudkan good corporate governance di perusahaan publik." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 396-412.
- Rindawati, Meita Wahyu, and Nur Fadjrih Asyik. "Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, dan kepemilikan publik terhadap pengungkapan corporate social responsibility (CSR)." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 4, no. 6 (2015).
- Rizki, Muhammad, R. Ramziati, and H. Hamdani. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dari Penggabungan Perusahaan (Merger) Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 2 (2021).
- Roesadi, Lintang Agustina. "Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Terjadi Pengambilalihan Saham Pada Anak Perusahaan (Kasus Pt. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-13.
- Rosa, Riahman, Rita Andini, and Kharis Raharjo. "Pengaruh Pajak, Tunneling Insentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap

- Transaksi Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015)." *Journal of Accounting* 3, no. 3 (2017).
- Rowa, Ahmad Aswar. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas." *Disertasi, Pascasarjana, Universitas Hasanuddin. Makassar* (2017).
- Ruslang, Ruslang, Samsul Samsul, and Mujetaba Mustafa. "Komitmen perusahaan menjadi muzakki." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2020): 25-35.
- Rusli, Erik, and Gede Mertha Sudiarta. "Pengaruh struktur kepemilikan, leverage, pertumbuhan perusahaan dan efektivitas usaha terhadap kebijakan dividen." *E-Jurnal Manajemen Unud* 6, no. 10 (2017): 5348-5376.
- Rusli, Tami. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Akuisisi Perusahaan." *Pranata Hukum* 13, no. 1 (2018).
- Sa'diyah, Sarifatus, and Sharda Abrianti. "Tanggung Jawab PT Inovisi Infracom (Invs) Terhadap Investor Publik atas Forced Delisting oleh PT Bursa Efek Indonesia Berdasarkan Peraturan di Bidang Pasar Modal." *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 2 (2019).
- Sagala, Robinhot. "Transparansi Laporan Keuangan Sebagai Media Komunikasi dan Informasi bank Papua dalam keterbukaan Informasi Publik." *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 4, no. 2 (2020): 75-97.

- Santoso, Djohari. "Kegagalan penerapan good corporate governance pada perusahaan publik di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS Quia IUSTUM* 15, no. 2 (2008).
- Santoso, Titus Bayu, and Dul Muid. "Pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak perusahaan." PhD diss., Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2014.
- Sardjono, Setyo, Binoto Nadadap, and Bernard Nainggolan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance: Studi Atas Perusahaan Penanaman Modal Asing (Kerjasama Joint Venture)." *to-ra* (2021): 170-182.
- Sari, Maya, Abdul Rachmad Budiono, and Hanif Nur Widhiyanti. "Analisa Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Akuisisi Berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2017): 115-124.
- Sari, Maya, Abdul Rachmad Budiono, and Hanif Nur Widhiyanti. "Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang tidak dilibatkan dalam proses akuisisi." *Yuridika* 32, no. 3 (2017): 441-463.
- Sari, N. K. A. P., and I. G. A. N. Budiasih. "Pengaruh Kepemilikan Managerial, Kepemilikan Instiusional, Free Cash Flow Dan Profitabilitas Pada Kebijakan Dividen." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 15, no. 3 (2016): 2439-2466.

- Sari, Nova Reksita, and Wahidahwati Wahidahwati. "Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Dengan GCG Sebagai Variabel Moderating." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 7, no. 6 (2018).
- Sarifah, Desi Alfiatus, Diyah Probowulan, and Astrid Maharani. "Dampak Effective Tax Rate (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) Dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 9, no. 2 (2019).
- Sasongko, Andyka Kurniawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Domestik Pasca Pelaksanaan Privatisasi Persero Bumn Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." (2010).
- Sayyid, Annisa, and Sri Ramadhan. "Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Terbatas Menurut Perspektif Hukum Islam." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2021): 59-84.
- Sendow, Gloria Julianita, Grace B. Nangoi, and Winston Pontoh. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2016." *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"* 8, no. 2 (2017).
- Setiadi, Wicipito. "Penawaran Umum Efek Bersifat Utang oleh Perusahaan Tertutup." *Jurnal Esensi Hukum* 3, no. 1 (2021): 1-19.

- Setianto, Rahmat Heru, and Putri Kartika Sari. "Perusahaan keluarga dan kebijakan dividen di Indonesia." *Jurnal Siasat Bisnis* 21, no. 2 (2017): 107.
- Setiawan, Rahmat, and Risno Mina. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dikaitkan Dengan Penerapan Good Corporate Governance (GCG)." *Jurnal Yustisiabel* 3, no. 2 (2019): 135-155.
- Setiawati, Loh Wenny, and Lusiana Yesisca. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Kebijakan Utang, Collateralizable Assets, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014." *Jurnal Akuntansi* 10, no. 1 (2016): 52-82.
- Sianipar, Lasmaria Ulan Sari, Jubi Jubi, and Elly Susanti. "Analisis Laporan Arus Kas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT Indofood Sukses Makmur, Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia." *Sultanist: Jurnal Manajemen dan Keuangan* 4, no. 2 (2016): 83-89.
- Siek, Ricky Wijaya, and Werner Ria Murhadi. "Studi pengaruh tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan." *CALYPTRA* 4, no. 2 (2016): 1-32.
- Sihite, Dwi Putri Rezky, Bismar Nasution, Sunarmi Sunarmi, and Mahmul Siregar. "Peran Akuntan Publik Terhadap Praktek Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Yang Berindikasi Pernyataan Menyesatkan (Misleading Statement) Dalam Praktek Di Pasar Modal." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3 (2021): 591-598.

- Silaban, Dame Prawira, and Ni Ketut Purnawati. "Pengaruh profitabilitas, struktur kepemilikan, pertumbuhan perusahaan dan efektivitas usaha terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur." *E-Jurnal Manajemen Unud* 5, no. 2 (2016): 1251-1281.
- Sinaga, Budima NPD, and Tulus Siambaton. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka." *Jurnal Hukum PATIK* 7, no. 2 (2018): 137-151.
- Sitompul, Herlina Fransisca, and Mochamad Muslih. "Pengaruh tata kelola perusahaan, remunerasi direksi, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan dimoderasi oleh komite audit pada BUMN bidang keuangan non publik." *Jurnal Kewirausahaan, Akuntansi Dan Manajemen Tri Bisnis* 2, no. 2 (2020): 141-159.
- Soeprijanto, Troeboes. "Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dari Perseroan Terbatas Untuk Memperoleh Status Badan Hukum Di Kemenkumham RI." *Jurnal Meta-Yuridis* 4, no. 2 (2021).
- Sofiatin, Destya Aida. "Pengaruh profitabilitas, leverage, likuiditas, ukuran perusahaan, kebijakan deviden terhadap nilai perusahaan (studi empiris pada perusahaan manufaktur subsektor industri dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2014-2018)." *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)* 1, no. 1 (2020): 47-57.
- Sridana, I. Kadek, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Putu Gede Seputra. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Yang Melakukan Merger." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 59-62.

- Suardana, I. Nengah, Ni Luh Mahendrawati, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan oleh Emiten di Pasar Modal." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 182-186.
- Subagiyo, Dwi Tatak. "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas." *Perspektif* 20, no. 1 (2015): 49-58.
- Subaidi, Subaidi. "Rekonstruksi Hukum Pasar Modal Syariah dalam Memberi Jaminan Kepastian Hukum." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 155-166.
- Sudarsi, Sri, and Moch Irsad. "Peran Pemoderasi Transparansi Informasi: Penghindaran Pajak dan Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia)." *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 14, no. 2 (2019): 407-418.
- Suhardini, Eni Dasuki. "Peran dan Fungsi Pasar Modal dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2015).
- Suharti, Titik. "Kejahatan Pasar Modal dalam Kerangka Good Corporate Governance." *Perspektif* 9, no. 4 (2004): 298-307.
- Suhayati, Monika. "Kajian Yuridis Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Melalui Mekanisme Penawaran Umum (Initial Public Offering)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (2016): 51-74.

- Sujatmiko, Bagus, and Nyulistiowati Suryanti. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017): 15-25.
- Sukamulja, Sukmawati. "Good corporate governance di sektor keuangan: Dampak GCG terhadap kinerja perusahaan (Kasus di Bursa Efek Jakarta)." *Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 8, no. 1 (2005): 1-25.
- Sukanto, Eman, and Widaryanti Widaryanti. "Analisis Pengaruh Ukuran KAP dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan." *Jurnal Bingkai Ekonomi (JBE)* 3, no. 1 (2018): 31-42.
- Sukanto, Eman, and Widaryanti Widaryanti. "analisis pengaruh ukuran kap dan tata kelola perusahaan terhadap integritas laporan keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015)." *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 13, no. 1 (2018): 20-44.
- Susanto, Dinantara, Sutoro MD, and M. Iqbal. "Pengantar Hukum Bisnis." *Pamulang: Universitas Pamulang* (2019).
- Sutantoputra, Mario W., and Sarmauli Simangunsong. *Pedoman Lengkap legal Due Diligence (LDD) dan Legal Opinion (LO) Dalam Rangka Initial Public Offering (IPO)*. Penerbit Andi, 2018.
- Suteja, Jaja. "Kajian Struktur Kepemilikan Perusahaan Terbuka di Indonesia." *Bandung: Universitas Pasundan* (2015).

Syafrida, Soraya. "Benturan Kepentingan Oleh Pemegang Saham Mayoritas Yang Diangkat Sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Tertutup (Analisa Akta Anggaran Dasar PT ARS)." *Indonesian Notary* 1, no. 001 (2019).

Syafrida, Soraya. "Benturan Kepentingan Oleh Pemegang Saham Mayoritas Yang Diangkat Sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Tertutup (Analisa Akta Anggaran Dasar PT ARS)." *Indonesian Notary* 1, no. 001 (2019).

Syarief, Elza, and Junaidi Junaidi. "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal." *Journal of Law and Policy Transformation* 6, no. 1 (2021): 72-89.

Syazali, Emir Adzan. "Prinsip Transparansi Pada Pasar Modal Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Gcg) Dalam Prespektif Hukum Ekonomi." *Jurnal Yuridis Unaja* 4, no. 2 (2021).

Talipi, Novita Rahayu. "Perdagangan Surat Berharga Dalam Pasar Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal." *LEX PRIVATUM* 6, no. 7 (2019).

Trisnaningsih, Sri. "Independensi auditor dan komitmen organisasi sebagai mediasi pengaruh pemahaman good governance, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja auditor." *Simposium Nasional Akuntansi X* 10, no. 1 (2007): 1-56.

Triuwono, Edwin, Suwandi Ng, and Fransiskus Eduardus Daromes. "Tata kelola perusahaan sebagai mekanisme pengelolaan risiko untuk meningkatkan nilai

perusahaan." *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 20, no. 2 (2020): 205-220.

Tumber, Teresa Karolina. "Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas pada perusahaan yang merger menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas." *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018).

Tus, Desyanti Suka Asih K. "Karakteristik Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Pasar Modal di Indonesia." *Jurnal Advokasi* 6, no. 1 (2016): 72521.

Utama, I. M. D. P., and I. Made Dana. "Pengaruh dividen, utang, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan property di bursa efek Indonesia (Bei)." *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 8, no. 8 (2019): 4927.

Wahyuni, Windy Sri. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Pada Pasar Modal Syariah." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no. 2 (2015): 178-192.

Wauran-Wicaksono, Indirani. "Tanggung Jawab Emiten Dan Profesi Penunjang Pasar Modal Atas Isi Prospektus Yang Tidak Benar Dalam Penawaran Umum Reksa Dana." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014): 153-168.

Wibowo, Edi. "Implementasi good corporate governance di Indonesia." *Jurnal ekonomi dan Kewirausahaan* 10, no. 2 (2010).

Wicaksono, Raden Mas Try Ananto Djoko. "Perbandingan Hukum Pengambilalihan Perusahaan Menurut Hukum Pasar Modal

Indonesia dan Amerika Serikat." *Jurnal Litigasi (e-Journal)* 22, no. 1 (2021): 1-38.

Widyoningrum, Riezdiani Restu, and Yudho Taruno Muryanto. "Perlindungan hukum pemegang saham minoritas terhadap implikasi praktik insider trading dalam perdagangan saham di pasar modal." *Jurnal Privat Law* 5, no. 2 (2017): 102-108.

Wuisan, Felicia, Fransiskus Randa, and Lukman Lukman. "Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kebijakan Dividen Perusahaan." *SiMAk* 16, no. 02 (2018): 119-141.

Wulandari, Ratih Agustin. "Tata Kelola Perusahaan Oleh Direksi PT BPR Dharma Nagari Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance." *Soumatera Law Review* 2, no. 2 (2019): 221-234.

Yunita, Indah, and Prasetyono Prasetyono. "Analisis Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Utang, Kebijakan Dividen, Size, dan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2010)." PhD diss., Universitas Diponegoro, 2011.

Yuono, Citra Ayuning Sari, and Dini Widyawati. "Pengaruh perencanaan pajak dan corporate governance terhadap nilai perusahaan." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 5, no. 6 (2016).

Yuwono, Muhammad Yusron. "Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia." *Notarius* 8, no. 2 (2015): 207-235.

Daftar Indeks

A

Audit Independen · 50, 139

B

Badan Pengawas · 65

D

Dewan Direksi · 10

Dividen · viii, 25, 26, 77, 78, 83, 86, 87,
94, 96, 138, 139, 149, 156

E

Etika Bisnis · viii, 116

G

Globalisasi · viii, 103, 104, 108

Governance Perusahaan Terbuka · viii,
114

H

Hak Akses Informasi · 60

Hak Informasi · 23

Hak Keberatan (Right of Dissent) · 24

Hak Pemegang Saham Minoritas · vii, viii,
21, 91, 94

Hak Suara · 22, 62

I

Investasi Asing · 105, 139

K

Keadilan · 6, 17, 19, 31, 52, 56, 64, 79,
83, 90, 114, 118, 121, 139, 143, 148,
158

Keadilan dan Perlakuan Setara · 118

Kebijakan Dividen · 77, 80, 81, 82, 84,
85, 86, 87, 88, 92, 98, 101, 138, 140,
141, 150, 154, 155, 156, 161

Kemampuan Keuangan · 90

Kepatuhan · 42, 43, 52, 120, 121

Kepatuhan Hukum · 120

Kepatuhan terhadap regulasi · 42, 43
Kepemimpinan Etis · 122
Keterbukaan dalam pengambilan keputusan · 41, 42
Keterbukaan dan Transparansi · 11
Keterbukaan informasi · 46, 48, 49, 50, 70
Keterkaitan Pasar Modal Global · viii, 104
Kewajiban Pembagian Dividen · viii, 85
Kewajiban Pengungkapan Informasi · vii, 46
Klasifikasi Saham · vii, 12
Konsistensi · 43
Konsistensi dalam pengungkapan · 43
Krisis Finansial · 134

O

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) · vii, 33, 35, 36, 47, 58, 65, 69

P

Pasar Modal · vii, viii, 7, 9, 10, 19, 20, 21, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 69, 70, 75, 109, 127, 128, 129, 132, 135, 139, 143, 144, 146, 147, 148, 151, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 161
Pemegang Saham · 1, 3, v, vii, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 34, 37, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 88, 104, 105, 106, 108, 128, 130, 138, 140, 141, 142, 143, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 162

Pemegang Saham Minoritas · 1, 3, v, vii, 4, 5, 6, 15, 34, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 104, 105, 106, 108, 130, 138, 140, 141, 143, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159
Pengambilan Keputusan · 2, 41
Pengawasan · 2, 10, 69, 70, 84
Pengungkapan Informasi · 3, 39, 70
Pengungkapan informasi yang akurat · 39, 115
Penyelesaian Sengketa · 73
Penyuluhan dan Edukasi · 71
Perlindungan dalam Transaksi Bisnis Penting · 67
Perlindungan Hak-hak Minoritas · 2
Perlindungan Hukum · 1, 3, v, viii, 2, 4, 5, 6, 15, 19, 20, 34, 37, 41, 42, 48, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 100, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 128, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
Perusahaan Terbuka · 1, 3, v, vii, 1, 2, 5, 7, 9, 12, 34, 44, 63, 71, 139, 141, 149, 156, 158, 159

R

Rapat Pemegang Saham · 28
Reformasi Regulasi · viii, 128
Regulasi · 37, 42, 57, 59, 60, 69, 83, 132, 133, 143
Regulasi Pasar Modal · 59

S

Saham Bersifat Terbatas · 13

Saham Konversi · 13

Saham Pendiri · 13

T

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

· 86, 93, 137, 148

Tata Kelola Perusahaan (Corporate
Governance) · 115, 145

Transparansi · 39, 43, 46, 48, 50, 52, 80,
92, 93, 116, 117, 132, 139, 143, 144,
153, 157, 159

Transparansi dan Pengungkapan · 92

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEMEGANG SAHAM MINORITAS
DALAM PERUSAHAAN TERBUKA**

Buku “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Terbuka” ini hadir sebagai panduan komprehensif yang mempertimbangkan masalah yang sering kali dihadapi oleh pemegang saham minoritas. Karya ini merupakan usaha bersama para ahli hukum, profesional, dan peneliti yang memiliki kepedulian mendalam terhadap kesetaraan, keadilan, dan transparansi dalam dunia perusahaan terbuka.

Dalam buku ini, pembaca akan dibimbing untuk memahami berbagai aspek hukum dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan pemegang saham minoritas. Dari hak-hak dasar hingga proses litigasi yang mungkin ditempuh, buku ini memberikan wawasan tentang cara memahami, mengevaluasi, dan memperjuangkan hak-hak pemegang saham minoritas dalam konteks perusahaan terbuka yang sering kali kompleks.

Buku ini adalah sumber informasi yang berharga bagi siapa pun yang peduli tentang pemegang saham minoritas, baik mereka yang berada dalam kapasitas hukum, bisnis, atau yang sekadar ingin memahami peran penting yang dimainkan oleh pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka.



Publika Global Media
Jl. Diponegoro 44, Gowongan Jetis, 55232
DI Yogyakarta, Indonesia
publikaglobalmedia@gmail.com

